



BANK BPD BALI

**LAPORAN MANAJEMEN &
HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2025**





DAFTAR ISI

Pendahuluan

Sekilas tentang Bank BPD Bali	:	03
Perkembangan Bank BPD Bali	:	06

Laporan Dewan Komisaris

Profil Dewan Komisaris	:	12
Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris	:	12
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	:	20
Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian dan Industri Terkini	:	20
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis Pjp/Pip (Kinerja Pjp/Pip), Termasuk Langkah Strategis yang Telah Dilakukan (Antara Lain Terkait: Permodalan, Pengembangan Infrastruktur dan Informasi SDM)	:	21
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-hatian Perusahaan	:	26
Pandangan Dewan Komisaris Untuk Mendorong Perusahaan Agar Menjadi Lebih Baik Lagi	:	32
Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris	:	33
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-hatian Bank	:	36

Laporan Manajemen

Profil Direksi	:	44
Laporan Pertanggungjawaban Direksi	:	51
Tinjauan Operasional	:	62
Tinjauan Keuangan	:	69
Penerapan Tata Kelola Dengan Manajemen Risiko	:	73
Asesmen Kecukupan Struktur Organisasi dan SDM	:	80
Asesmen Struktur Kepemilikan	:	82
Asesmen Struktur Pengendalian	:	84
Asesmen Permodalan dan Investasi	:	84
Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi	:	85
Pemantauan Kepatuhan	:	88
Laporan Kepatuhan	:	90



SEKILAS TENTANG BANK BPD BALI



PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Bank) didirikan berdasarkan Akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat No. 6/DPRDGR/65 tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan izin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep. 110/025/65 pada tanggal 2 November 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum Bank BPD Bali ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2002 No.6 Seri D No.3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12858 HT.01.01 TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, tambahan No.6004.

Melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/26/KEPDGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank BPD Bali dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004 Bank BPD Bali telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEPDGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Anggaran Dasar Bank BPD Bali telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta No.25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar.





PENDAHULUAN





PERKEMBANGAN BANK BPD BALI

Bank BPD Bali secara terus menerus melakukan inovasi dalam peningkatan layanan kepada nasabah. Pada tahun 2014 Bank BPD Bali meluncurkan layanan *e-money co-branding* dengan Bank Mandiri. Kemudian pada tahun 2015, Bank BPD Bali membuka Kantor Cabang di Mataram Nusa Tenggara Barat serta meluncurkan layanan *e-banking* "Bank BPD Bali *Mobile Banking*". Pada tahun 2016 Bank BPD Bali kembali meluncurkan layanan *e-banking* "Bank BPD Bali *Internet Banking*" dan Kartu ATM Giro Perorangan.

Pada tahun 2017 Bank BPD Bali meluncurkan layanan baru Laku Pandai "MaiLaku Bank BPD Bali" yang sampai saat ini mencapai 1155 agen yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bank BPD Bali secara terus menerus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, tercermin dengan diluncurkannya layanan *Contact Center* "Bank BPD Bali *Call*" dengan nomor *hotline* 1500-844. Melalui layanan "Bank BPD Bali *Call*" nasabah dapat menyampaikan keluhan atau memperoleh informasi terkait produk dan layanan Bank BPD Bali tanpa harus datang ke kantor Bank.

Pada tahun 2018 Bank BPD Bali meluncurkan layanan *Bancassurance* Model Bisnis Referensi pada tanggal 17 April 2018 kerjasama dengan PT Equity Life Indonesia, serta meluncurkan layanan *Internet Banking* Bisnis/Korporasi pada tanggal 26 Maret 2018.

Bank BPD Bali meningkatkan fokus kepada layanan digital dengan melakukan berbagai inovasi pada tahun 2019 di antaranya sebagai Penerbit Kartu Debit yaitu sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank; *Co-branding* BRIZZI Bank BPD Bali yaitu kerjasama dengan Bank BRI sebagai penerbit uang elektronik *card based* (BRIZZI); QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Bank BPD Bali yaitu sistem pembayaran berbasis QR Code dengan transaksi non tunai.

Pada tahun 2020, Bank BPD Bali semakin fokus pada pengembangan layanan digital yang di antaranya EDC Mini ATM yang bertujuan untuk memudahkan layanan kepada nasabah sehingga dapat bertransaksi di mesin EDC dengan fitur sama dengan ATM. Selain hal tersebut, Bank BPD Bali juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Mitra Bank dan bekerjasama dengan rumah sakit di Provinsi Bali.

Pada tahun 2021, Bank BPD Bali Meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: Deposito *On Call*, *Negotiable Certificate Of Deposit* (NCD), EDC *Merchant*, Layanan Transaksi Lintas Negara melalui keanggotaan lembaga *switching* PT Rintis Sejahtera untuk *Asian Payment Network* (APN) dan *UnionPay*, Layanan *Billing Payment* dan Pembayaran *Online* Lainnya, dan *E-Link* BPR.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta Surat Bank Indonesia Nomor 23/717/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 tentang Konversi Izin Penyelenggara Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah melakukan konversi izin Bank BPD Bali menjadi Penyedia Jasa Pembayaran dengan kategori izin I yaitu Penatausahaan Sumber Dana.

Pada tahun 2022, Bank BPD Bali meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: Uang elektronik *server based* Balipay, Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan *Mobile Banking*, QRIS *Cross Border*, Kerjasama Layanan *Payment Gateway*, BI FAST, *Online Onboarding*, Kerjasama *merchant aggregator* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik, Deposito Kapitalisasi, *Co-branding* Jakcard, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Bank BPD Bali terus melakukan inovasi berkelanjutan dalam digitalisasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, dimana pada tahun 2023 Bank BPD Bali meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: QRIS *Cross Border* Malaysia dan Singapura, Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Fisik Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Berbasis GPN, Deposito dengan Mekanisme Retensi (Diskonto), Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa melalui integrasi Siskeudes *Link* dengan CMS Bank BPD Bali. Inovasi digital berlanjut pada tahun 2025 sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah yang berperan aktif dalam mengimplementasikan layanan transaksi QRIS Antarnegara Indonesia–Jepang serta ikut serta dalam kegiatan *Sandbox* QRIS antar negara Indonesia–Tiongkok disamping sebagai perluasan QRIS ke luar ASEAN.

Bank BPD Bali terus melakukan inovasi berkelanjutan dalam digitalisasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, dimana pada tahun 2025 Bank BPD Bali meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: (i) Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana; (ii) Kredit Industri Padat Karya; (iii) Kredit Program Perumahan; (iv) *New* BPD Bali *Mobile*; (v) Meluncurkan QRIS *TAP* berbasis NFC dan QRIS *TAP NFC-Double Tap*; (vi) NFC (vii) QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) pada Uang Elektronik *Server Based* Balipay Bank BPD Bali; (viii) *Bancassurance* pengembangan dari produk asuransi Pitra Yadnya tambahan produk berupa (Asuransi *Pro Whole Life Signature*); (ix) Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk Transaksi *Online Payment* menggunakan Token (*Online Payment Virtual Card Tokenization*); (x) Transaksi Reksa Dana untuk Kepentingan Sendiri; (xi) Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk Kepentingan Sendiri; dan (xii) Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk kepentingan nasabah.

Selanjutnya, Bank BPD Bali juga berperan aktif dalam memberdayakan sektor UMKM pada tahun 2025. Komitmen Bank ini diwujudkan dengan memfasilitasi pembayaran atau transaksi non tunai UMKM. Dua debitur binaannya juga dinobatkan sebagai UMKM berprestasi ekspor di sektor coklat atau kakao oleh Bank Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan sektor pariwisata di Bali, Bank BPD Bali membuka layanan pembayaran retribusi wisatawan asing di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai mulai 14 Februari 2024.

Per 31 Desember 2025, Bank BPD Bali mengoperasikan jaringan kantor, terminal perbankan elektronik dan kegiatan/aktivitas lainnya yang tersebar di seluruh Bali dan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 1 kantor pusat, 14 kantor cabang dan 88 kantor cabang pembantu. Selain itu Bank memiliki terminal perbankan elektronik yang terdiri dari 224 terminal ATM, 26 terminal CRM dan 103 terminal EDC serta 56 Kegiatan/Aktivitas Lainnya berupa 49 KPK Permanen dan 7 KPK Bergindah.





Adapun pada tahun 2025, Bank BPD Bali menjalankan sejumlah langkah strategis antara lain:

- Bank BPD Bali meningkatkan Modal Dasar Bank dari Rp4 triliun menjadi Rp7 triliun;
- Meluncurkan Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana;
- Meluncurkan Kredit Industri Padat Karya;
- Meluncurkan Kredit Program Perumahan;
- Meluncurkan *New BPD Bali Mobile*;
- Meluncurkan QRIS *Tap NFC-Double Tap*;
- QRIS *Tap* berbasis NFC;
- Pengembangan QRIS *Cross Border* Indonesia - Jepang;
- Meluncurkan QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) pada Uang Elektronik *Server Based Balipay* Bank BPD Bali;
- *Bancassurance* pengembangan dari produk asuransi Pitra Yadnya tambahan produk berupa (Asuransi *Pro Whole Life Signature*);
- Meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk Transaksi *Online Payment* menggunakan Token (*Online Payment Virtual Card Tokenization*);
- Transaksi Reksa Dana untuk Kepentingan Sendiri;
- Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk Kepentingan Sendiri;
- Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk Kepentingan Nasabah.
- Mendapatkan penghargaan sebagai Bank Mitra Terbaik Non BUMN dari Kementerian Keuangan RI.;
- Mendapatkan penghargaan sebagai BPD Terbaik II Dalam Mendukung Kebijakan P2DD dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- Mendapatkan penghargaan sebagai PJP Teraktif dalam Literasi Akses Keuangan Digitalisasi dan Pelindungan Konsumen (Eling Raga) dari Bank Indonesia;
- Mengalami peningkatan penilaian kenaikan peringkat *General Obligation* yang ditetapkan oleh Pefindo dari idA+ menjadi idAA-/stabil. (AA-; *stable outlook*).







**LAPORAN
DEWAN KOMISARIS**





PROFIL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta mengatur larangan, hak dan kewajiban sebagai salah satu organ perusahaan, maka diperlukan Pengaturan tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah

Bali Nomor 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris, yang disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kewajaran (*fairness*). Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS tahunan.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 22 November 2023 menetapkan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Susunan Dewan Komisaris Periode 2023-2027 sebagai berikut:

**Tabel Susunan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Sesuai Akta Nomor 38 tanggal 22 November 2023**

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
Ir. Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 Susunan Dewan Komisaris mengalami perubahan, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2023-2027 menjadi sebagai berikut:

**Tabel Susunan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Sesuai Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025**

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen



Sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 terjadi perubahan komposisi susunan Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**Tabel Susunan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Sesuai Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025**

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen
I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	Komisaris Independen
I Made Sutama, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, S.H.

Jabatan	Komisaris Utama
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Badung, 25 November 1968
Usia	57 tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 38 tanggal 22 November 2023 dibuat oleh I Made Widiada, S.H., sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.09-0188276 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2018-2021) • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2015-2018) • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2008-2015) • Kepala Bidang Administrasi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2004-2008) • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai (2004) • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar (1995-2003) • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Kuta (1993-1995)
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham



I GEDE DARMAWA, S.E.



Jabatan	Komisaris Non Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Karangasem, 31 Desember 1961
Usia	64 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023 dibuat oleh I Made Widiada, S.H., sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0117148 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tertanggal 15 Mei 2023.
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Manajemen Keuangan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar (1990) Pasca Sarjana Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara Universitas Udayana (2010)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (2020-2021) • Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem (2019-2020) • Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali (2016-2020) • Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali (2015-2016) • Sekretaris Dispenda Provinsi Bali (2012-2015) • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali, di Kabupaten Karangasem (2012) • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali, di Kabupaten Bangli (2010-2012) • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Bali (2008-2010) • Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali (2006-2008) • Staf Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham



I NYOMAN SUPARSA WIDANA

Jabatan	Komisaris Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Gianyar, 13 Agustus 1969
Usia	56 tahun
Domisili	Gianyar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023 dibuat oleh I Made Widiada, S.H., sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0117148 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tertanggal 15 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional (1992) Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta (1998)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) (2006-2023) • Direktur PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar (2005-2006) • Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia (2004-2005)
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham



I GUSTI AGUNG NGURAH ADI MERTHA, S.E.

Jabatan	Komisaris Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 23 April 1980
Usia	45 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler pada 17 Desember 2025 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 46 Tanggal 22 Desember 2025
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar (2006)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli (TA) DPRD Provinsi Bali (2021-2025) • Wiraswasta dibidang Radio dan Restoran (2017-2020) • <i>Teller</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali (2003-2017)
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham





I MADE SUTAMA, S.H., M.H.

Jabatan	Komisaris Non Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 31 Desember 1962
Usia	63 tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler pada 17 Desember 2025 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 46 Tanggal 22 Desember 2025
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Udayana (1991) Pasca Sarjana Hukum Perdata Universitas Udayana (2004)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung (2017-2022) • Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung (2016-2017) • Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung (2008-2013) • Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung (2006-2008) • Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung (2004-2006) • Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Badung (2002-2004)
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tetapi memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham



I Made Utama, S.H., M.H.
Komisaris non Independen

I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Independen

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Komisaris Utama

I Gede Darmawa, S.E.
Komisaris non Independen

I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.
Komisaris Independen



KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Bank BPD Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada bank, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris periode 2023-2027 yang masa jabatannya sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 sebagai berikut:

Nama	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	-	-	-	-
I Gede Darmawa, S.E.	-	-	-	-
I Nyoman Suparsa Widana	-	-	-	-
I Made Utama, S.H., M.H.	-	-	-	-
I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	-	-	-	-

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI TERKINI

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian Terkini dan Perkembangan Perbankan Industri Sistem Pembayaran (SP)

A. Kondisi perekonomian global dihadapkan dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian terus berlanjut dan semakin kompleks, yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat, yang berdampak negatif pada rantai prospek pasok global dan menurunkan permintaan ekspor dari negara-negara berkembang. Selain itu, harga komoditas global cenderung mengalami penurunan meskipun dapat membantu menurunkan inflasi, tetapi juga mengurangi pendapatan bagi negara-negara pengekspor komoditas termasuk Indonesia. Di tengah ketidakpastian perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan stabil di sekitar 5 % (lima persen) , didorong ekspor dan jasa, meski ada tantangan daya beli masyarakat dan sektor manufaktur yang melemah, pemerintah berfokus pada stabilitas makro, penguatan sektor produktif (manufaktur, digitalisasi), dan berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi untuk mendorong investasi jangka panjang sambil mempertahankan suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) tetap stabil. Kinerja ekonomi tersebut diyakini akan menjadi awal pembalikan arah ekonomi menuju fase

pertumbuhan yang lebih cepat pada tahun mendatang. Disamping itu, pemerintah juga mempercepat penyerapan anggaran, melalui peningkatan belanja pemerintah yang akan diiringi kenaikan belanja swasta dan konsumsi masyarakat seiring melimpahnya likuiditas di sistem perekonomian untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Sebagai langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, Pemerintah terus mengkoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi mencakup Bantuan Pangan dan Bantuan Kartu Sembako tambahan, Bantuan Subsidi Upah, hingga BLTS (Bantuan Tunai Langsung Sementara) Kesra. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Kedepan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan perekonomian nasional, memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berdaya saing, dan berkomitmen agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.



Walaupun kondisi perekonomian tahun 2025 dihadapkan dengan berbagai tantangan, ketidakpastian dan semakin kompleks, Bank BPD Bali tahun 2025 mampu meningkatkan kinerja dengan pertumbuhan yaitu: aset sebesar 8,01% (yoy), kredit sebesar 9,51% (yoy), dana pihak ketiga sebesar 5,24% (yoy), dan berhasil mencetak pertumbuhan laba sebesar 25,39% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan laba tahun 2024 sebesar 19,00% (yoy).

Di tengah ketidakpastian global, sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 masih akan bergerak di kisaran 5% pada tahun ini. IMF memperkirakan ekonomi masih akan tumbuh 5%-5,1%, lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2025 dan 2026 yang masing-masing sebesar 5,2% dan 5,4%. Optimisme ini sejalan dengan kondisi yang dianggap sebagai negara "bright spot" atau titik terang di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan tumbuh pada rentang 4,9-5,7% dan tahun 2027 mencapai 5,1-5,9% akan lebih baik dibandingkan tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang, dan inflasi diperkirakan tetap stabil dalam kisaran sasaran. Selain itu pemerintah juga terus mengupayakan pembenahan iklim investasi di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

- B. Perkembangan Industri Sistem Pembayaran (SP), sistem pembayaran telah berevolusi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak. Perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari adanya inovasi teknologi dalam industri keuangan yaitu *financial technology* atau biasa disebut *fintech*, sebagai salah satu solusi layanan keuangan inovatif berbasis teknologi yang mampu menciptakan segmen pasar yang baru atau dapat dikatakan sebagai inovasi disruptif.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang dan modern serta tingginya tingkat persaingan antar bank yang ada, hampir seluruh perbankan mulai melakukan suatu perubahan dengan cara mengadopsi sebuah teknologi dan melakukan inovasi *digital banking*

untuk operasional suatu perusahaan, seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), dan penggunaan *e-money* (*electronic money*), terus berkembang dan berinovasi hingga pada akhirnya mulai dikenal adanya internet dan *mobile banking* yang dapat diakses melalui satu *website* dan *platform* yang disediakan oleh suatu perusahaan. Pemanfaatan layanan bank menggunakan aplikasi untuk melakukan berbagai macam transaksi secara *online* yang sekaligus mampu mengubah pola kebiasaan-kebiasaan baru bagi nasabah yang juga disertai dengan prediksi peningkatan jumlah konsumen digital sebagai peluang perbankan dalam memperluas inovasi *digital banking*.

Dalam era digital saat ini, jasa perbankan mengalami transformasi signifikan yang mempengaruhi cara layanan, menawarkan kemudahan akses, efisiensi dan inovasi produk yang lebih beragam, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. Namun tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan tidak kalah besar, isu keamanan siber menjadi perhatian utama dengan meningkatnya risiko penipuan dan pencurian data. Selain itu, perbankan juga harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan teknologi finansial yang menawarkan layanan lebih cepat dan lebih murah. Regulasi terus berkembang juga memaksa bank untuk berinovasi sambil tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Semakin berkembang teknologi yang ada dan munculnya bank digital di masa yang akan datang, tentunya akan menjadi suatu pertimbangan perbankan untuk segera meningkatkan efek pengembangan layanan *digital banking*, dimana inovasi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu kinerja dalam keuangan. Salah satu aspek yang menjadi indikator utama keberhasilan perbankan dalam menghadapi era digital adalah kinerja keuangan mencerminkan efisiensi, profitabilitas dan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya manusia serta memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris mengharapkan agar jajaran manajemen Bank BPD Bali selalu dapat berinovasi dan memastikan bahwa keamanan dan keandalan teknologi informasi intern Bank, hubungan (*interface*) antara Sistem Pembayaran Bank Indonesia dengan sistem internal Bank selalu terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERKEMBANGAN BISNIS PJP/PIP (KINERJA PJP/PIP), TERMASUK LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (ANTARA LAIN TERKAIT: PERMODALAN, PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN INFORMASI SDM)

Dewan Komisaris Bank BPD Bali melaksanakan tugas pengawasan terhadap perkembangan bisnis untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan strategis yang dijalankan mencerminkan visi Bank BPD Bali yaitu "Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan".

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 16 (enam belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, diperoleh nilai komposit

hasil akhir *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank BPD Bali sebagai berikut:

- Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2025 sampai dengan Juni 2025 adalah peringkat 2 (dua) dengan Predikat Komposit "Baik".
- Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2025 sampai dengan Desember 2025 adalah peringkat 2 (dua) dengan Predikat Komposit "Baik".



Di tahun 2025, Bank telah melakukan *self assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagaimana surat nomor B-0155/DIR/MRO/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2025, dimana berdasarkan hasil *self assessment* dan hasil penilaian OJK, Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2).

Tingkat Kesehatan Bank Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali melaksanakan tugas pengawasan terhadap perkembangan bisnis untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan strategis yang dijalankan mencerminkan visi Bank BPD Bali yaitu “Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan selama tahun 2025 dapat disampaikan bahwa sasaran program transformasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diimplementasikan dalam kebijakan dan strategi manajemen secara umum telah berjalan baik, hal ini tercermin dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Desember 2025 berdasarkan hasil *self assessment* dan penilaian OJK memperoleh Peringkat Komposit 2 (Sehat), yaitu dengan penilaian sebagai berikut : Profil Risiko berada pada peringkat 2 (*LowMod*), Tata Kelola/GCG peringkat 2 (Baik), *Earnings* peringkat 2 (Memadai), dan Permodalan peringkat 1 (Sangat Memadai).

Tingkat pencapaian pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 dari aspek kuantitatif secara umum baik, hal ini tercermin dari:

- a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai dengan semester II tahun 2025 realisasi pencapaian 101,87%, jika dibandingkan dengan Semester II tahun 2024 maka DPK tumbuh 5,24% (yoy);
- b. Penyaluran Kredit sampai dengan Semester II Tahun 2025 pencapaian 100,39%, jika dibandingkan dengan Semester II tahun 2024, maka kredit tumbuh 9,51% (yoy);
- c. Penyaluran kredit UMKM sampai dengan Semester II tahun 2025 pencapaian 99,56%, jika dibandingkan dengan Semester II tahun 2024 maka kredit UMKM tumbuh 9,23% (yoy);
- d. Penyaluran Kredit KUR s.d. Triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.768.550 juta, tercapai 92,79% dari target Rencana Tahunan Pembiayaan (RTP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 untuk Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp1.906.000 juta atau tercapai 100% dari target RTP KUR 2025 sebesar Rp1.768.550 juta (Sesuai surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Nomor B/PK.KUR/275/D.I.M.EKON/11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Persetujuan Perubahan Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BPD Bali, menyetujui perubahan plafon KUR tahun 2025 menjadi Rp1.768.550 juta);
- e. Realisasi NPL (*Gross*) Bank Semester II tahun 2025 sebesar 0,80%, membaik 0,55% dari target yang ditetapkan sebesar 1,35%. Apabila dibandingkan dengan posisi Semester II tahun 2024 sebesar 0,92%, maka terjadi penurunan rasio NPL (membaik) sebesar 0,12% (yoy);

- f. Realisasi Modal Bank terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap pada Semester II tahun 2025 pencapaian 103,27%. Apabila dibandingkan dengan Total Modal Bank pada Semester II tahun 2024 maka terdapat pertumbuhan Modal Bank 18,74% (yoy). Modal minimum yang wajib dimiliki Bank sesuai profil risiko sebesar Rp1.532,36 miliar, sedangkan Modal yang dimiliki Bank sebesar Rp5.612,15 miliar sehingga Bank masih memiliki surplus modal sebesar Rp4.079,79 miliar. Jumlah modal yang telah disetorkan pemegang saham dan telah disahkan posisi Desember 2025 sebesar Rp2.880.177 juta dengan tingkat pertumbuhan sebesar 19,65% (yoy), sedangkan modal yang belum disahkan posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp1.881.882,14 yang terdiri dari Pemkab. Buleleng Rp312.707,64, Pemkab. Jembrana Rp642.847,27, Pemkab. Klungkung Rp200.201,40, dan Pemkab. Bangli sebesar Rp726.125,83. Penyebabnya adalah setoran modal masing-masing Pemda belum mencukupi masih dibawah nilai saham, dimana nilai saham Rp1 juta/lembar; Untuk meningkatkan daya saing setoran modal dari pemegang saham terus mengalami peningkatan, dan telah menjadi komitmen bersama yang tertuang dalam Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 dimana Pemegang Saham telah menyetujui serta menetapkan Rencana Pengembangan Bank untuk 5 (lima) tahun ke depan (*Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030), Pemegang Saham berkomitmen melakukan setoran modal tahun 2026 sehingga Bank BPD Bali di tahun 2026 masuk sebagai Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2). Disamping itu dukungan penguatan modal oleh Pemegang Saham juga telah tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 dengan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp4 triliun menjadi sebesar Rp7 triliun;
- g. Dari sisi Rentabilitas, realisasi Laba Setelah Pajak semester II tahun 2025 sebesar pencapaian 117,76%, dengan pertumbuhan sebesar 25,39% (yoy). ROE realisasi mencapai 22,44% dengan deviasi dari tahun sebelumnya sebesar 0,76%. ROA realisasi mencapai 3,58% dengan deviasi dari tahun sebelumnya sebesar 0,38%. BOPO realisasi mencapai 62,42%, terjadi penurunan BOPO sebesar 4,43% dari rasio tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya efisiensi, *Net Interest Margin* (NIM) realisasi sebesar 6,33% di bawah target dari target sebesar 6,79%, apabila dibandingkan dengan Semester II Tahun 2024 maka mengalami deviasi negatif 0,33%;
- h. Rasio Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal pada Semester II tahun 2025 adalah sebesar 0,01% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 0,01%. Hal ini mencerminkan kinerja Aset tetap masih tergolong baik.



Namun demikian, Dewan Komisaris juga masih menemukan beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai sebagaimana direncanakan dan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan seperti:

- Net Interest Margin* (NIM) realisasi sebesar 6,33% di bawah target dari target sebesar 6.85%, apabila dibandingkan dengan Semester II tahun 2024 maka mengalami deviasi negatif 0,33% (yoy);
- Komposisi CASA (Giro dan Tabungan) terhadap Total Dana Pihak Ketiga posisi Semester II Tahun 2025 sebesar 69,09%, mengalami penurunan sebesar 1,71% dibandingkan dengan posisi Semester II tahun 2024 sebesar 70,80%;
- Fee based income* realisasi sebesar Rp148,49 miliar, pencapaian 95,60% dari target sebesar Rp155,32 miliar, apabila dibandingkan dengan Semester II tahun 2024 sebesar Rp129,43 miliar, maka terjadi pertumbuhan sebesar 14,72% (yoy). pertumbuhan masih dibawah target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 sebesar 20,00%;
- Cost to Income Ratio* (CIR) Semester II Tahun 2025 realisasi sebesar 51,05% di atas target dari target sebesar 48,00%, hal ini disebabkan oleh belum tercapainya target pendapatan bunga bersih yang mencapai sebesar 94,22%;
- Pendapatan penerimaan kredit hapus buku realisasi sebesar Rp67,91 miliar, pencapaian 50,23% dari target sebesar Rp135,32 miliar, apabila dibandingkan dengan Semester II tahun 2024 sebesar Rp82,06 miliar maka terjadi pertumbuhan negatif 17,17% (yoy);
- Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Semester II tahun 2025 realisasi sebesar 73,82% atau pencapaian sebesar 98,51% di bawah target dari target yang ditetapkan sebesar 74,94%.

Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 yang bersifat kualitatif meliputi: Peningkatan Kualitas Pengelolaan *Governance*; *Risk Management* dan *Compliance*; Jaringan Kantor dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE); Kegiatan/Aktivitas lainnya dan Proyek Korporasi. Adapun pencapaian sampai dengan Semester II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Pengelolaan *Governance*, *Risk Management*, dan *Compliance*

Peningkatan kualitas pengelolaan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*, secara umum baik, tercermin dari hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Bulan Desember 2025 memperoleh Peringkat Komposit 2 (Sehat), yaitu dengan penilaian sebagai berikut: *Risk Profile*/Profil Risiko berada pada peringkat 2 (*LowMod*); Tata Kelola/GCG peringkat 2 (Baik); *Earnings*/Rentabilitas peringkat 2 (Memadai); dan *Capital*/Permodalan peringkat 1 (Sangat Memadai), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank yaitu:

- Profil Risiko
Sesuai hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap Profil Risiko

posisi Desember 2025 secara komposit berada pada peringkat *LowMod*, dengan risiko *inherent* secara agregat berada pada peringkat *LowMod* dan KPMR secara agregat berada pada peringkat *Satisfactory*, dimana peringkat *inherent risk* untuk Risiko Operasional adalah "*LowMod*" dan KPMR adalah "*Satisfactory*" sehingga nilai komposit untuk Risiko Operasional adalah "*LowMod*". Atas peringkat Risiko Operasional tersebut telah mengalami perbaikan apabila dibandingkan dengan *self assessment* dan penilaian OJK terhadap Profil Risiko posisi Juni 2025 dimana *inherent risk* Risiko Operasional berada pada peringkat "*Moderate*" KPMR berada pada peringkat "*Satisfactory*" sehingga nilai komposit untuk risiko operasional berada pada peringkat "*LowMod*".

Dari 8 (delapan) jenis Risiko, yang perlu mendapat perhatian dan fokus Manajemen yaitu Risiko Operasional walaupun secara komposit berada pada peringkat *LowMod*, namun berdasarkan hasil analisis *fraud*, diperoleh hasil peringkat *Moderate*, tercermin dari inventarisasi kejadian *fraud* triwulan IV tahun 2025 yaitu terdapat 1 kejadian *fraud* internal.

Terhadap risiko-risiko yang lainnya seperti risiko: Kredit, Pasar, Likuiditas Hukum, Stratejik, Kepatuhan dan Reputasi yang saat ini risiko inheren berada pada peringkat *LowMod*, dan KPMR berada pada peringkat *Satisfactory*, terus dilakukan mitigasi dan pemantauan yang intensif untuk mencegah terjadinya *boundary event*.

- Penerapan Tata Kelola yang Baik

Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* dan penilaian OJK terhadap Penerapan Tata Kelola posisi Desember 2025, Bank memperoleh peringkat komposit "2" (Baik), hal ini mencerminkan bahwa Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat beberapa penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut manajemen dalam pengelolaan tata kelola (*governance*), baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome* yaitu:

- Pemenuhan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d. 94%, walaupun telah dilakukan pemenuhan Giro RIM pada periode berikutnya;
- Kelengkapan Sumber Daya Manusia sesuai dengan susunan organisasi dan uraian tugas posisi Semester II tahun 2025 terdapat 4 (empat) posisi jabatan kosong pada Kantor Pusat sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang *Officer Dealer Marketing*, dan 1 (satu) orang anggota Unit DPO. Sementara jabatan kosong pada Kantor Cabang sebanyak 1 (satu) orang untuk posisi Kepala Capem Kelas 5.

- Rentabilitas

Secara keseluruhan perkembangan kinerja Rentabilitas Bank posisi Desember 2025 tergolong memadai yaitu berada dalam peringkat "2", laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank, Bank yang termasuk dalam peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau



sebagian besar dari contoh karakteristik berikut : kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai, sumber-sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan, komponen-komponen yang mendukung *core earnings* stabil dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi, walaupun ada beberapa sumber yang mendukung Rentabilitas belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan seperti: *Fee Based Income* dan *Net Interest Margin (NIM)*).

4. Permodalan

Penilaian terhadap Permodalan posisi Desember 2025 berada pada peringkat "1", dimana Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:

- Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan;
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;
- Bank telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;
- Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Bank;
- Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Hal ini tercermin KPMM (CAR) Bank posisi Desember 2025 mencapai 29,30%, masih diatas ketentuan KPMM minimum Bank sesuai profil risiko 9,25%, sehingga masih terdapat kelebihan KPMM Bank sebesar 20,05%.

Setoran modal dari Pemegang Saham telah menjadi komitmen bersama yang tertuang dalam Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 dimana Pemegang Saham telah menyetujui serta menetapkan Rencana Pengembangan Bank untuk 5 (lima) tahun ke depan (*Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026-2030), Pemegang Saham berkomitmen melakukan setoran modal tahun 2026 sehingga Bank BPD Bali di tahun 2026 masuk sebagai Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI). Dukungan penguatan modal oleh Pemegang Saham juga telah tertuang dalam Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 dengan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp4 triliun menjadi sebesar Rp7 triliun, dengan jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.880.177 juta.

- Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas lainnya

Realisasi Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE), dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya dari target 38 realisasi 36 pencapaian 94,74%. Adapun yang belum terealisasi yaitu:

- Pembukaan KPK Banjarangkan Kantor Cabang Klungkung, pembatalan pembukaan telah tersedia ATM Bank BPD Bali pada lokasi strategis di Banjarangkan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan transaksi tunai nasabah.
 - KPK Andong Kantor Cabang Ubud, dalam proses perencanaan Pembangunan Gedung, dan akan dilaksanakan Tahun 2026.
- Pembangunan Gedung Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Bali masih dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor PT Tunas Jaya Sanur dengan target waktu penyelesaian s.d. tanggal 19 Desember 2026.
 - Proyek Korporasi
Selama tahun 2025, terdapat 26 Proyek Korporasi yang telah terimplementasi secara penuh (100%) sesuai dengan tahapan proyek yang telah disepakati.
 - Pelaksanaan CSR dan TJSL
Dewan Komisaris memandang bahwa aktivitas usaha Bank tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat dimana Bank beroperasi dan mendukung upaya positif dari Direksi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah berkontribusi secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu bantuan pada program: Pendidikan, Kesehatan, Seni & Budaya, Olah Raga, Sosial Lainnya, Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan dan Bantuan Sarana & Prasarana selain yang tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni & Budaya, Olah Raga, Sosial Lainnya dan Pelestarian Alam, Lingkungan & kebersihan serta program Kemitraan.

Realisasi CSR dan TJSL sebesar Rp20.732.370.532,07 pencapaian sebesar 98,73% dari target tahun 2025 sebesar Rp21.000.000.000,00, pencapaiannya yang terdiri dari Program: Pendidikan (TJSL) realisasi 98,05%, Kesehatan (TJSL) realisasi 99,99%, Seni Budaya (CSR) realisasi 99,93%, Olah Raga (CSR) realisasi 85,71%, Sosial Lainnya (CSR) realisasi 202,34% dan (TJSL) realisasi 71,50%. Bantuan sarana & prasarana pelestarian alam, lingkungan dan kebersihan (TJSL) realisasi 99,90%, Bantuan sarana & prasarana selain yang tercakup dalam program pendidikan, kesehatan, seni & budaya, olah raga, sosial lainnya dan pelestarian alam, lingkungan & kebersihan (CSR) realisasi 113,40% dan (TJSL) realisasi 3,13% dan Program Kemitraan (TJSL) realisasi 99,45%. Pemantauan Dewan Komisaris atas realisasi CSR dan TJSL dituangkan dalam Surat Dewan Komisaris sesuai Surat Nomor 0457/DK/BPD/2025 tanggal 05 Nopember 2025.

- Pengembangan SDM dan Kebijakan Remunerasi sampai dengan Semester II tahun 2025 telah dilakukan melalui:
 - Mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko.
 - Pemenuhan kebutuhan karyawan dilakukan secara bertahap untuk posisi tahun 2025 untuk posisi bisnis dan *general support* yang berasal dari lulusan terbaik Universitas yang telah bekerja sama dengan Bank BPD Bali s.d. Semester II tahun 2025 sebanyak 18 Orang dan sebanyak 41 Orang melalui tahapan seleksi;
 - Pemenuhan jabatan kosong sesuai dengan kebutuhan organisasi sudah dipenuhi melalui Keputusan Direksi dari Divisi Sumber Daya Manusia untuk Semester II tahun 2025 bulan yaitu bulan: Juli 10 orang, Agustus 9 orang, dan Oktober 7 orang.
 - Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan sesuai kebutuhan organisasi sudah dipenuhi oleh masing-masing Unit Kerja untuk Semester II tahun 2025 yaitu bulan: Juli 50 orang, Agustus 32 orang,



- September 9 orang, Oktober 7 orang, November 28 orang dan Desember 27 orang.
- d. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga alih daya telah dilakukan sesuai kebutuhan yaitu untuk tenaga alih daya operator, tenaga alih daya sopir, tenaga alih daya pramusaji, tenaga alih daya IT *Support DC & DRC*, tenaga alih daya *teller payment*, tenaga alih daya pemasaran langsung bidang dana & jasa, tenaga alih daya pemasaran bidang kredit, tenaga alih daya *call center* dan tenaga alih daya jasa kebersihan, tenaga alih daya Sekretaris & Protokol, tenaga alih daya di Kantor Cabang Mataram saat ini sudah dalam pelaksanaan kontrak dengan perusahaan Penyedia Jasa. Selain itu terdapat Kontrak Penyedia Jasa tenaga alih daya Satpam yang jatuh tempo serta terdapat pengalihan tenaga alih daya Arsip menjadi tenaga alih daya Administrasi dan tenaga alih daya Pramubakti yang saat ini masih dalam proses pengadaan di Unit Pengadaan Divisi Umum & Aset.
 - e. Penyusunan ketentuan standarisasi jumlah karyawan untuk Unit Kerja masih dalam tahap penyusunan usulan.
- 1.2. Memperkuat internalisasi budaya perusahaan dengan *score* minimal 4,4 dari skala 5 dan *employee engagement* dengan *score* minimal 3,0 dari skala 4.
- a. Pemberian *reward* kepada karyawan terkait penerapan Nilai Budaya Kerja Cinta s.d. Semester II tahun 2025 tentang Fasilitas *Change Agent* Transformasi Budaya Kerja CINTA telah implementasi.
 - b. *Leader Menyapa* sudah dilakukan bertepatan Syukuran akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank BPD Bali.
 - c. Penggunaan pakaian dinas *Casual Friday* bernuansa warna Logo Budaya Kerja CINTA bagi seluruh karyawan Bank BPD Bali sudah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Nomor 0645/SE/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penggunaan Pakaian Dinas *Casual Friday* Bernuansa Warna Logo Budaya Kerja CINTA.
 - d. Pelaksanaan *survey Employee Satisfaction Index* sudah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 18 Desember 2025 dengan partisipasi 1.278 karyawan dan menunjukkan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 90,1% atau indeks skor 4,50.
 - e. Pelaksanaan *survey* Budaya Kerja sudah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 18 Desember 2025 dengan partisipasi 1.278 karyawan dan menunjukkan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 90,30% atau indeks skor 3,61.
 - f. Pelaksanaan *Survey Employee Engagement* sudah dilaksanakan oleh One GML pada bulan Juli 2025 dengan 320 responden karyawan Bank BPD Bali yang menunjukkan *engagement level category* karyawan pada *presentase* 87,88% (*actively engaged* dengan indeks skor 3,52), dimana karyawan memiliki komitmen dan kepuasan yang tinggi. Berdasarkan hasil *survey* tersebut diperoleh gambaran terkait *employee engagement* karyawan di Bank BPD Bali secara umum sudah berada dalam tingkatan yang baik (*actively engaged*).
 - g. Melaksanakan kegiatan *team building* karyawan bidang perkreditan tahun 2025 “*Weekend Aktif & Produktif*” telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2025 di Istana Taman Jepun.
 - h. Pengarahan Manajemen ke seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali sudah dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara bertahap.
 - i. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Besar Nasional sudah terealisasi untuk :
 1. HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2025;
 2. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 01 Oktober 2025;
 3. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2025;
 4. Hari Pahlawan tanggal 10 November 2025;
 5. Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2025.
 - j. Melakukan *sharing* dan *coaching* di seluruh Satuan Kerja & Unit Kerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja.
- 1.3. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen talenta, *digital leadership*, dan *digital culture*.
- a. Penyusunan *Blueprint* Sumber Daya Manusia tahun 2026-2030 sudah implementasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 0775/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang *Blueprint* Sumber Daya Manusia.
 - b. Penyempurnaan *Talent Management System* telah dilakukan sesuai dengan dokumen *Change Request* Nomor 0242/PGD/PGB/2025 tanggal 14 April 2025 terkait penyesuaian input data KPI dan asesmen karyawan. Saat ini kembali dilakukan penyempurnaan dengan penyusunan *User Requirements Document* (URD).
- 1.4. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*.
- a. Penyempurnaan SOP Pemutusan Hubungan Kerja di tahun 2025 tidak dilakukan karena masih relevan.
 - b. Penyusunan ketentuan Alih Daya telah terealisasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 0441/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tenaga Alih Daya.
 - c. Penyusunan ketentuan Magang telah terealisasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 0701/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Pelaksanaan Program Pemagangan Bank BPD Bali.
 - d. Penyusunan SOP Manajemen Talenta telah terealisasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 0780/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Talenta.
- 1.5. Meningkatkan Hubungan Industrial
- a. Sinergi Manajemen dengan Serikat Pekerja melalui aktivasi LKS Bipartit s.d. triwulan IV tahun 2025 sudah terealisasi melalui rapat LKS Bipartit pada tanggal 14 Mei 2025 dan tanggal 22 Juli 2025 dengan agenda membahas isu-isu di internal Bank BPD Bali.
 - b. Kerja sama dalam melakukan tindakan pencegahan *fraud* melalui sosialisasi *anti fraud* telah dilaksanakan di Cabang Bangli pada tanggal 08 Januari 2025, Cabang Klungkung pada tanggal 20 Januari 2025, Cabang Ubud pada tanggal 07 Februari 2025, Cabang Gianyar pada tanggal 21 Februari 2025, Cabang Mataram tanggal 25 Februari 2025, Cabang Utama Denpasar pada tanggal 14 April 2025, Cabang Tabanan pada tanggal 8 Mei 2025, Cabang Mangupura pada tanggal 11 Juni 2025, Kantor Pusat tanggal 8 Juli 2025 Cabang Singaraja tanggal



29 April 2025, Cabang Seririt tanggal 29 April 2025, Cabang Renon pada tanggal 29 Juli 2025, Cabang Badung pada tanggal

5 Agustus 2025, Cabang Karangasem pada tanggal 22 Agustus 2025, dan Cabang Negara pada tanggal 25 Agustus 2025.

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris atas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Dalam rangka pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan audit Teknologi Informasi Sistem Pembayaran PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 terhadap Pengendalian Internal dalam penggunaan teknologi informasi terkait sistem pembayaran. Dari hasil audit disimpulkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan layanan operasional sistem pembayaran yang sebagian besar telah sesuai dengan persyaratan regulasi sebagaimana tertera dalam kriteria audit, namun terdapat beberapa temuan ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan perbaikan agar PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan regulasi dan mencapai kepatuhan penuh. Adapun temuan hasil audit teknologi informasi atas sistem pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Tingkat Kapabilitas dan Ketersediaan Sistem Informasi;
2. Pengelolaan Akun *Dormant*;
3. SWIFT- Integritas Perangkat Lunak (*software integrity*);
4. SWIFT- Pengujian Penetrasi (*Penetration Testing*);
5. Pengujian Penetrasi (*Penetration Testing*) *Internet Banking* Bisnis Bank BPD Bali;
6. Penanganan Insiden TI.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dewan Komisaris menyurati Direksi agar:

1. Bank wajib melakukan pemantauan secara ketat dan berkelanjutan atas kapabilitas dan ketersediaan sistem informasi guna memastikan kelancaran, keamanan dan keandalan layanan dan/atau pemrosesan

transaksi pembayaran serta pelaksanaan audit sistem informasi wajib dilakukan secara berkala baik oleh pihak internal maupun eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan sistem informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mencegah terjadinya *fraud* yang berdampak pada reputasi Bank;

2. Bank wajib melakukan *Penetration Testing* terutama terhadap sistem-sistem yang dikategorikan *critical* dan *urgent* sebagai *Early Warning System* untuk mengidentifikasi kerentanan, kelemahan, dan memahami dampak bisnisnya, sebagai upaya memperkuat ketahanan dan keamanan siber guna mencegah terjadinya *fraud* yang berdampak merugikan nasabah dan Bank;
3. Penanganan Insiden Teknologi Informasi (TI) sangat penting dijaga agar kegiatan/operasional Bank berjalan dengan normal dan meminimalkan gangguan layanan pengguna sangat dibutuhkan proses yang matang, teknologi yang kuat dan sumber daya manusia yang memadai. Atas kondisi tersebut Bank agar memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 Penanganan Insiden Siber Pasal 40.

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PRINSIP KEHATI-HATIAN PERUSAHAAN

Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 - 2027 khusus terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*, dapat disampaikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Pengelolaan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*, secara umum baik, tercermin dari hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Bulan Desember

2025 memperoleh peringkat 2 (Sehat), yaitu dengan penilaian sebagai berikut: Profil Risiko berada pada peringkat 2 (*LowMod*); Tata Kelola/GCG peringkat 2 (Baik); *Earnings* peringkat 2 (Memadai); dan Permodalan peringkat 1 (Sangat Memadai). Penilaian TKB posisi ini secara komposit sama dengan penilaian TKB posisi Juni 2025 atas penilaian OJK yaitu pada peringkat "2" (Baik), sesuai Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-94/KR.181/2025 tanggal 16 September 2025.

Pelaksanaan Tata Kelola

Salah satu tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Bali di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang

baik menjadi faktor penting untuk menjaga dan/atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil *self assessment* Bank dan penilaian OJK tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. dengan rincian Profil Risiko secara komposit



dinilai 2 (dua) dengan peringkat risiko *inherent* dinilai 2 (*low to moderate*) dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai 2 (*satisfactory*), *Good Corporate Governance* memperoleh peringkat 2 (dua) mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik, Rentabilitas memperoleh peringkat 2 (dua) yang mencerminkan rentabilitas Bank memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan, dan Permodalan memperoleh peringkat 1 (satu) dimana Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi atas saran dan nasihat Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola periode Desember 2025 berada pada peringkat komposit 2 (Baik).

Dari hasil penilaian *self assessment* tersebut dilaporkan, tidak ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian Manajemen dalam pengelolaan *governance*, baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome*, dan tidak ada faktor negatif yang mempengaruhi peringkat penilaian secara konsolidasi.

Memahami kondisi tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang lebih baik dan memperbaiki kelemahan Penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah mengambil langkah-langkah konkrit melalui rapat antar anggota Dewan Komisaris, rapat dengan Komite, dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik berada pada peringkat 2 (Baik), hal ini mencerminkan bahwa Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat beberapa penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut manajemen dalam pengelolaan Tata Kelola (*Governance*), baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome* yaitu:

- a. Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dimana realisasi rasio RIM dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d 94%, yang berdampak pada pemenuhan Giro RIM di Bank Indonesia;
- b. Kelengkapan Sumber Daya Manusia sesuai dengan struktur organisasi dan uraian tugas posisi Semester II tahun 2025 terdapat 4 (empat) posisi jabatan kosong pada Kantor Pusat sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang *Officer Dealer Marketing*, dan 1 (satu) orang anggota Unit DPO. Sementara jabatan kosong pada Kantor Cabang sebanyak 1 (satu) orang untuk posisi Kepala Capem Kelas 5.

Memahami kondisi tersebut diatas dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik dan memperbaiki kelemahan

penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil *self assessment* dan penilaian OJK terhadap penilaian Profil Risiko posisi Desember 2025 memperoleh nilai komposit 2 "*low mod*" dimana risiko *inherent* memiliki nilai agregat "*low mod*" dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki nilai agregat "*satisfactory*". Profil Risiko Bank termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang, dan
2. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Bank, meningkatkan *risk awareness* di segenap jajaran pegawai pada semua jenjang/tingkatan melalui program *risk culture* yang terstruktur dan berkesinambungan, karena hal tersebut menjadi kunci penting dalam pengendalian risiko melalui penerapan kontrol yang efektif. Sehingga dengan demikian, diharapkan Direksi dan segenap jajaran pegawai memiliki kesadaran dan *habit* untuk bekerja sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek bisnis yang tidak *prudent*.

Sistem Pengendalian Intern

Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai komponen penting dalam tata kelola Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu Direksi dalam pengamanan aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang handal, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut, demi terselenggaranya sistem pengendalian *intern* yang andal dan efektif. Berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & AF telah dinyatakan "Memadai" yang mencakup 5 (lima) komponen utama yang saling berkaitan dalam Sistem Pengendalian Internal Bank, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, dan Kegiatan



Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya yaitu:
 - a. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Direksi pada setiap kegiatan operasional;
 - b. Memastikan pelaksanaan pengendalian intern terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi;
 - c. Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern;
 - d. Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas; dan
 - e. Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - b. Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Pada unsur ini manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
 - a. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi;
 - b. Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dekom dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif;
 - c. Adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan
 - d. Menempatkan pegawainya sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya (*Four-Eyes Principle*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
 - b. Memastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku;
 - c. Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko; dan
 - d. Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/pegawai Bank) maupun eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan.
5. Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian intern dan atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan; dan
- b. Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian intern yang harus segera diselesaikan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu dari 680 (enam ratus delapan puluh) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 631 (enam ratus tiga puluh satu) temuan atau telah melampaui target ketuntasan 92,79.% dan telah melampaui target 80% tuntas.

Selanjutnya Dewan Komisaris mendorong agar sistem pengendalian berfungsi dengan baik perlu dilakukan yaitu: Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Rekomendasi Audit Eksternal, Penerapan Strategi *Anti Fraud*, dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah (APU, PPT dan PPPSPM).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 0182/DK/BPD/2025 tanggal 09 Mei 2025 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I tahun 2025, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern dari tahun 2024 sampai dengan triwulan I tahun 2025 terhadap temuan yang belum tuntas sebanyak 9 temuan agar segera ditindaklanjuti;
2. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dikaitkan dengan laporan unit terkait, khususnya pemantauan prinsip kehati-hatian bank pada *Loan to Deposit* (LDR) dan *Ratio* Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang berdampak pada pemenuhan kewajiban Bank kepada regulator yang menyebabkan Bank terkena disinsentif dan memperhatikan surat OJK Nomor SR-39/KO.18112025 tanggal 14 April 2025 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode tahun 2024, Bank BPD Bali diingatkan senantiasa meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik (GCG) terutama berkaitan dengan pengamanan siber, serta memastikan fungsi intermediasi bank yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami peningkatan secara optimal sehingga target perolehan laba dan penguatan permodalan dapat tercapai dengan baik.
3. Terhadap potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan, bank agar menyusun:
 - a. Prosedur dalam kriteria pemilihan mitra dan desain pengendalian jika tempat penerimaan *payment point* dilakukan oleh pihak/mitra dengan bank;
 - b. Ketentuan internal yang mengatur terkait rahasia bank.

Selanjutnya sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 0338/DK/BPD/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Perihal Laporan Pemantauan Realisasi Strategi



Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester I tahun 2025, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan pengisian 10 jabatan kosong, prioritaskan jabatan-jabatan yang memiliki dampak kritis terhadap fungsi kepatuhan.
2. Pengukuran efektivitas sosialisasi laporan ini hanya berfokus kepada kuantitas (berapa kali sosialisasi dilakukan). Perlu dikembangkan mekanisme mengukur secara kualitatif, seperti:
 - a. *Survei* pemahaman pasca sosialisasi
 - b. Analisa *tren* pelanggaran kepatuhan
 - c. *Feedback* dari unit kerja tentang kemudahan memahami ketentuan.
3. Tindak Lanjut *knowledge sharing* agar diberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana proses ini di-*monitoring* dan dievaluasi.
4. Penguatan *risk culture*, pastikan bahan sosialisasi tidak hanya tentang "aturan" tetapi juga tentang "mengapa" aturan tersebut penting. Kaitkan setiap ketentuan dengan risiko yang coba dihindari, sehingga karyawan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang peran mereka dalam memitigasi risiko.
5. Prioritaskan penentuan GAP. Rekomendasi kepada Direksi untuk menindaklanjuti 10 GAP kebijakan internal yang telah teridentifikasi dan prioritaskan GAP yang memiliki dampak risiko paling tinggi.
6. Laporan rinci akar masalah untuk laporan semester berikutnya perlu menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai penyebab temuan berulang. Sertakan juga rekomendasi konkrit untuk mengatasi akar masalah tersebut, baik melalui perubahan SOP, sosialisasi atau pelatihan.
7. Analisa efektivitas *Whistleblower*. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas aplikasi *Whistleblower*. Tinjau apakah karyawan merasa aman untuk melaporkan dan apakah laporan yang masuk ditindaklanjuti atau tidak.

Serta sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 0499/DK/BPD/2025 tanggal 01 Desember 2025 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III tahun 2025, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan *monitoring/pemantauan* terhadap Risiko Kepatuhan yang dihadapi yaitu khususnya belum dilakukan *review* dan pengkinian SOP *Bancassurance*, mengacu pada SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tanggal 22 Desember 2022 Romawi VIII Ketentuan Peralihan, agar segera diselesaikan mengingat tenggang waktu sudah melewati 6 (enam) bulan dari sejak SEOJK diberlakukan;
2. Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Akan Dihadapi Kedepan terhadap belum dilakukannya penyesuaian parameter pada sistem dalam penetapan kualitas kredit Debitur restrukturisasi, sehingga berpotensi menimbulkan penetapan kualitas kredit yang belum sesuai ketentuan, yang berdampak terhadap pendapatan/Laba yang diperoleh Bank, sehingga berpotensi terhadap tidak dipatuhinya POJK 15 tahun 2024 terkait Integritas Laporan Keuangan Bank;
3. Terhadap Risiko Kepatuhan yang Dihadapi dan Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Akan Dihadapi Kedepan, agar segera diambil langkah-langkah tindak lanjut paling lambat Akhir Desember 2025, sehingga pada Laporan Posisi Semester II tahun 2025 yang akan disampaikan ke OJK sudah dapat diselesaikan.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan, dari hasil evaluasi tersebut Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan beberapa hal antara lain:

1. Percepatan pengisian 10 jabatan kosong, dengan prioritas untuk jabatan-jabatan yang memiliki dampak kritis terhadap fungsi kepatuhan;
2. Perlu dikembangkan mekanisme pengukuran efektivitas sosialisasi, tidak terfokus kepada kuantitas sosialisasi yang dilakukan dengan:
 - a. *Survei* pemahaman pasca sosialisasi (*post test*);
 - b. Analisa *tren* pelanggaran kepatuhan;
 - c. *Feedback* dari Unit Kerja tentang mekanisme sosialisasi ketentuan.
3. Penguatan *risk culture*, sehingga karyawan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang peran mereka dalam memitigasi risiko;
4. Berdasarkan *monitoring/pemantauan* terhadap Risiko Kepatuhan yang Dihadapi yaitu khususnya belum dilakukan *review* dan pengkinian SOP *Bancassurance*, mengacu pada SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tanggal 22 Desember 2022 Romawi VIII Ketentuan Peralihan, agar segera diselesaikan mengingat tenggang waktu sudah melewati 6 (enam) bulan dari sejak SEOJK diberlakukan;
5. Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Akan Dihadapi Kedepan terhadap belum dilakukannya penyesuaian parameter pada sistem dalam penetapan kualitas kredit Debitur restrukturisasi, sehingga berpotensi menimbulkan penetapan kualitas kredit yang belum sesuai ketentuan, yang berdampak terhadap pendapatan/Laba yang diperoleh Bank, sehingga berpotensi terhadap tidak dipatuhinya POJK 15 tahun 2024 terkait Integritas Laporan Keuangan Bank;
6. Berdasarkan *monitoring/pemantauan* terhadap Risiko Kepatuhan yang Dihadapi yaitu khususnya belum dilakukannya *review* dan pengkinian SOP *Bancassurance*, mengacu pada SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tanggal 22 Desember 2022 Romawi III Ketentuan Peralihan, agar segera diselesaikan mengingat tenggang waktu sudah melewati 6 (enam) bulan dari sejak SEOJK diberlakukan;
7. Terhadap Risiko Kepatuhan yang Dihadapi dan Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Akan Dihadapi Kedepan, agar segera diambil langkah-langkah tindak lanjut paling lambat akhir Desember 2025;
8. Dalam rangka menghadapi kondisi dan tantangan dalam industri perbankan saat ini dan yang akan datang sehingga fungsi kepatuhan menjadi lebih kuat dan optimal, agar terus dilakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pelatihan dan Sertifikasi secara terstruktur dan berkelanjutan sesuai jenjang jabatan;
9. Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui aplikasi web, untuk memastikan telah dipatuhinya ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk menjaga integritas, mengurangi risiko hukum, meningkatkan transparansi serta memastikan semua tindakan dan keputusan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.



Fungsi Audit Internal

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan Evaluasi Terhadap Usulan PKAT
Melakukan evaluasi terhadap usulan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan memberikan saran/masukan atas PKAT kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 0512/DK/BPD/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Persetujuan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI tahun 2026. Selanjutnya SKAI agar konsisten mentaati PKAT tersebut, sebagai pedoman untuk dilaksanakan secara profesional, independen, dan obyektif sehingga tujuan audit dapat dicapai dengan memadai.
- b. Penguatan SKAI & AF
Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggung jawab SKAI & AF, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKAI & AF, pemantauan, dan rapat koordinasi, guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada SKAI & AF melalui Direksi antara lain:
 1. SKAI & AF agar senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan Pengadaan Jasa Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan BPP/SOP Pengadaan Barang & Jasa sehingga tidak menimbulkan risiko yang berpotensi merugikan Bank;

2. SKAI & AF untuk melakukan pengawasan/audit dalam rangka:
 - a. Mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul seperti risiko keterlambatan pekerjaan, risiko teknis, risiko hukum dan risiko lainnya;
 - b. Secara aktif mengawasi proyek di setiap tahapan, membuat laporan kemajuan, biaya dan kualitas pekerjaan secara rutin/berkala untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. SKAI & AF agar secepatnya menuntaskan hasil temuan di masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja baik audit intern maupun audit ekstern per Desember 2025 masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) temuan dalam tindak lanjut, untuk segera dituntaskan tanpa menunggu batas waktu komitmen.
4. SKAI & AF agar melakukan audit tematik dan/atau *probit* audit untuk memastikan atau sebagai alat *control* bahwa proses pengadaan barang & jasa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. SKAI & AF (khususnya petugas *Anti Fraud*) agar lebih optimal melakukan sosialisasi mengenai kegiatan *anti fraud* kepada seluruh karyawan (Cabang dan Kantor Pusat) secara terus menerus dan/atau berkala sebagai upaya memitigasi risiko kejadian/perbuatan *fraud (zero tolerance)*.
6. SKAI & AF dalam melaksanakan tugas diharapkan dapat memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Bank.

Rekomendasi Auditor Eksternal

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka menunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025, Dewan Komisaris

menyurati Direksi sesuai dengan Surat Nomor 0187/DK/BPD/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun Buku 2025, dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 1413/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) dan Nomor 1238/GN/WEL/HHES/X/25 (Penyedia) tanggal 10 Oktober 2025.

Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* yaitu: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun demikian perlu lebih dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:

- 1) Petugas *Anti Fraud* agar lebih optimal melakukan sosialisasi mengenai kegiatan *anti fraud* ke segenap karyawan (Kantor Cabang dan Kantor Pusat) secara terus menerus dan/atau berkala sebagai upaya memitigasi

risiko kejadian/perbuatan *fraud (zero tolerance)*, dan hasil sosialisasi dilaporkan ke Dewan Komisaris;

- 2) Agar petugas Bank mengimplementasikan *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) secara efektif yang berkorelasi terhadap penurunan risiko dan mencegah terjadinya *fraud*;
- 3) Divisi Sumber Daya Manusia untuk senantiasa memberikan Diklat dan/ atau *Focus Group Discussion* (FGD) kepada Petugas Bank secara berkala mengenai operasional Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai upaya meningkatkan kompetensi, kepatuhan dan profesionalisme guna mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud* yang dapat merugikan nasabah dan/atau Bank, dan jika terjadi kesalahan dan/atau kelalaian yang berulang dapat diperhitungkan sebagai dasar pertimbangan penilaian KPI Pribadi, Kepala Unit Kerja dan Unit Kerja serta *career path* karyawan.



Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT & PPPSPM)

Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dimana Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) / *Individual Risk Assessment* (IRA), Bank BPD Bali telah menyelesaikan penilaian (*self-assessment*) terhadap risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM di Bank BPD Bali, yang berbeda dengan penilaian tahun sebelumnya, dimana penilaian kali ini menggunakan 5 (lima) *Point of Concern*, yaitu Tindak Pidana Asal (TPA), Profil Nasabah, Produk/Jasa Layanan, Area Geografis/wilayah dan Metoda Transaksi/Jaringan Distribusi yang ada di Bank BPD Bali. Penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai sumber ancaman, kerentanan serta dampak TPPU, TPPT dan PPSPM untuk dapat segera dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sehingga Bank BPD Bali tidak dimanfaatkan sebagai sarana TPPU, TPPT dan PPSPM.

Hasil penilaian *Individual Risk Assessment* (IRA) tahun 2025 diperoleh bahwa penilaian risiko TPPU Bank BPD Bali berada pada posisi MENENGAH, penilaian risiko TPPT berada pada posisi RENDAH, sedangkan penilaian risiko PPSPM berada pada posisi RENDAH, sehingga secara agregat penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM Bank BPD Bali berada pada posisi MENENGAH. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan, Bank BPD Bali melakukan berbagai upaya penguatan terhadap 5 (lima) pilar penerapan program APU, PPT dan PPPSPM

Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk melakukan pemantauan dan pengkinian data Nasabah dalam rangka untuk memperoleh profil terkini dari Nasabah, pada tahun 2025 Bank BPD Bali telah merencanakan pengkinian data terhadap 262.711 CIF Nasabah sebagaimana telah

tertuang dalam Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengkinian data diprioritaskan untuk nasabah-nasabah dengan tingkat risiko tinggi dan *Politically Exposed Persons* (PEP), dimana sesuai ketentuan wajib dikinikan minimal 1 (satu) tahun sekali, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengkinian terhadap nasabah berisiko medium maupun *low* apabila ditemukan ketidakwajaran pola transaksi ataupun perubahan profil nasabah. Bank BPD Bali juga terus melakukan pengkinian terhadap *database* Nasabah yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan transaksi keuangan tunai, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), Daftar pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi *online* serta Daftar pihak-pihak yang terekspos negatif terkait tindak pidana pada media massa.

Berdasarkan hasil penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 yang dilakukan oleh PPAK nilai FIR berada pada kategori SANGAT BAIK dengan nilai FIR mencapai 9,26 hal ini menunjukkan bahwa tingkat komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung PPAK dan Aparat Penegak Hukum untuk melaksanakan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU PPT sesuai ketentuan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan pedoman pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori Sangat Baik.

Secara konsisten Bank melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah khususnya transaksi nasabah yang berisiko tinggi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, dimana sepanjang tahun 2025, Bank telah menyampaikan 254 LTKM, 1917 LTK dan 430 LTKL kepada PPAK.

Dari Hasil Audit Tematik Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM oleh SKAI & AF ditemukan:

1. Kelemahan terhadap penerapan APU, PPT dan PPPSPM, sebagai penyebab utama terjadinya kelalaian/kesalahan *entry* data dan sistem pelaporan secara kultural bersumber dari petugas Bank (SDM), untuk itu Bank (Divisi sebagai *Product Owner*) agar senantiasa memberikan pemahaman/diklat secara berkala/rutin mengenai dasar-dasar operasional dan sistem pelaporan Bank sebagai upaya mendorong serta memperkuat pembentukan SDM yang andal, kredibel dan profesional;
2. Secara struktural menugaskan Divisi SDM bersama Divisi terkait kepada supervisi yang membidangi tugas dan tanggung jawab operasional

- serta sistem pelaporan Bank di setiap Unit Kerja agar diberikan pemahaman/diklat khusus sebagai upaya meningkatkan kapabilitas, kompetensi fungsi kontrol (*checker* dan *approval*) serta memperkuat sistem pengendalian internal menekan/menihilkan kesalahan;
3. Sebagai upaya mendorong semangat kepada petugas Bank termasuk supervisinya apabila laporan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas tidak terjadi kesalahan berturut-turut beberapa kali (dibuatkan regulasi) agar manajemen memberikan *reward*/penghargaan yang menarik/bermanfaat atau sebaliknya memberikan *punishment* berupa sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahan.



PANDANGAN DEWAN KOMISARIS UNTUK MENDORONG PERUSAHAAN AGAR MENJADI LEBIH BAIK LAGI

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk mencapai kinerja terbaik sebagaimana yang telah ditentukan sebagai Arah Kebijakan Bank (AKB) tahun 2025 serta sasaran yang ingin dicapai, dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/BI, Kantor Akuntan Publik, dan SKAI & AF maka dalam rangka memperbaiki kinerja Bank ke depan, Dewan Komisaris telah menyarankan kepada Direksi agar mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Untuk memperkuat permodalan Bank, terus dilakukan komunikasi secara bersama-sama dengan Pemegang Saham, khususnya terhadap Pemerintah Daerah yang selama beberapa periode belum pernah melakukan penyetoran modal dalam upaya menuju KBMI 2;
2. Dilakukan mitigasi terhadap potensi terjadinya kerugian Operasional, yang berdampak pada perhitungan ATMR Risiko Operasional, sebagai akibat dari adanya peningkatan Komponen Indikator Bisnis (KIB) selama tahun 2026, untuk perhitungan ATMR Risiko Operasional tahun 2026;
3. Meningkatkan kinerja usaha untuk optimalisasi pencapaian Laba dalam upaya mendukung pemupukan modal, serta melakukan mitigasi risiko khususnya terhadap Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional, yang mempengaruhi perhitungan rasio KPMM, sehingga pembentukan ATMR dapat dikendalikan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk memastikan pemahaman mengenai konsep & metodologi *Climate Risk Stress Testing* (CRST) terutama Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kredit dan Perencanaan Strategis, serta mengintegrasikan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) ke dalam strategi Bisnis dalam hal pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan dan adaptasi iklim;
5. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 Pasal 9, *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026-2030 dilakukan *review* secara berkala, dan apabila terdapat kondisi eksternal yang secara signifikan mempengaruhi sasaran strategis sebagaimana yang dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan agar dilakukan perubahan;
6. Setiap regulasi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pusat, Satuan Kerja/Divisi sebagai *owner product* (penanggung jawab) wajib memberikan sosialisasi secara terintegrasi kepada petugas operasional Bank termasuk supervisi sebagai upaya meningkatkan kapabilitas, kompetensi, kepatuhan dan tata kelola untuk mitigasi risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko-risiko lainnya;
7. Berdasarkan evaluasi dan *monitoring* terhadap sasaran strategis Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 yang dijabarkan dalam kegiatan/sub kegiatan masih terdapat beberapa target yang belum terealisasi/implementasi khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing, agar dilakukan tindak lanjut lebih intensif mengingat *limit* waktu sampai dengan akhir Tahun 2025, dengan memperhatikan asas manfaat sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027
8. Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF) agar senantiasa melakukan pengawasan dan Audit terhadap pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali:
 - a. Berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan BPP/SOP Pengadaan Barang & Jasa sehingga tidak menimbulkan risiko yang berpotensi merugikan Bank;
 - b. Mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul seperti keterlambatan pekerjaan, risiko teknis, risiko hukum dan risiko lainnya;
 - c. Secara aktif mengawasi proyek di setiap tahapan, membuat laporan kemajuan, biaya dan kualitas pekerjaan secara rutin/berkala untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF) agar melakukan audit tematik dan/atau *probity* audit untuk memastikan atau sebagai alat kontrol bahwa proses pengadaan barang & jasa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Dengan adanya perubahan Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas Bank BPD Bali, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Fungsi dan tanggung jawab Bagian *Anti Fraud* dipastikan tidak bertentangan dengan fungsi pencegahan (*ex-ante*), sedangkan yang berhak menjalankan fungsi investigasi dan penyelidikan (*post-ante*) adalah Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Pemenuhan Sumber Daya Manusia agar memperhatikan prinsip kompetensi dan kebutuhan serta kompleksitas organisasi;
 - c. Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas, agar dilakukan *review* secara berkala dan *inline* dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk menindaklanjuti Hasil RUPS-LB sesuai Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 pada perubahan Struktur Organisasi berikutnya.
11. Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keamanan siber, serta memenuhi ketentuan regulator terkait penguatan tata kelola dan manajemen risiko operasional, agar dapat dilakukan Audit Ketahanan dan Keamanan Siber (*Cyber Resilience Audit*) dengan tujuan untuk:
 - a) Menilai tingkat ketahanan siber Bank dalam menghadapi ancaman dan serangan siber;
 - b) Mengevaluasi efektivitas tata kelola, kebijakan, prosedur dan kontrol keamanan informasi;
 - c) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator, serta Standar Internasional (ISO 27001, NIST *Cyber Security Framework*);
 - d) Memberikan rekomendasi perbaikan guna memperkuat sistem pertahanan siber serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden.

Audit Ketahanan dan Keamanan Siber dapat dilakukan dalam tahun berjalan (tahun 2025), dan bilamana tidak, agar dimasukkan dalam program kerja dan anggaran pada Rencana Bisnis Bank (Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027) Tahun 2026-2028.
12. Dalam rangka mewujudkan Integritas Pelaporan Keuangan Bank agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Penerapan kebijakan dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan yang berintegritas yang lebih optimal, untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi Informasi



- Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan;
- b) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, ahli di bidang keuangan dan akuntansi, pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip tata kelola, mempunyai kemampuan mendeteksi dan menangani potensi kecurangan serta didukung dengan penguasaan dibidang Teknologi Informasi.
 13. Dalam upaya mendorong semangat kepada petugas yang menangani pelaporan Bank termasuk supervisinya, apabila laporan Bank yang dilaporkan kepada pihak Otoritas tidak terjadi kesalahan berturut-turut beberapa kali (dibuatkan regulasi) agar manajemen memberikan *reward/* penghargaan yang bermanfaat atau sebaliknya memberikan *punishment* berupa sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya;
 14. Dalam rangka memperkuat posisi Bank BPD Bali menuju KBMI 2, agar segera melakukan langkah-langkah terkait rencana pengembangan struktur organisasi manajemen risiko, penambahan Unit Manajemen Risiko Bisnis (di luar Direktur Kepatuhan) melalui revitalisasi organisasi Divisi Manajemen Risiko, meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia, untuk memastikan bahwa setiap langkah ekspansi bisnis, digitalisasi layanan, serta penetrasi pasar Bank BPD Bali telah didukung oleh kerangka risiko yang adaptif, komprehensif dan sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan maupun Standar Internasional;
 15. Memperhatikan tingkat realisasi penyaluran program *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih rendah, ke depan perlu menyusun strategi dan program CSR dengan mengidentifikasi *current issue* sosial dan lingkungan yang relevan, menganalisa kebutuhan pemangku kepentingan, menetapkan tujuan yang jelas, terstruktur dan terukur serta menyusun anggaran selaras dengan Visi dan Misi Bank, agar terintegrasi dengan tujuan bisnis secara keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan *brand image* BPD Bali dan realisasinya tidak terfokus di akhir tahun;
 16. Berdasarkan hasil audit tematik Pelindungan Data Pribadi terdapat Standar Operasional Prosedur Penggunaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang perlu diperbaharui, untuk itu agar segera dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan/ regulasi terkini, sebagai bentuk penerapan prinsip *responsibility* dan manajemen risiko atas pelaksanaan kegiatan usaha operasional Bank;
 17. Menjelang tutup akhir tahun perlu diantisipasi terhadap terjadinya penurunan dana pemerintah daerah, karena memiliki volatilitas yang cukup signifikan dan memiliki potensi menyebabkan *short liquidity* di akhir tahun, melalui mekanisme *Contingency Funding Plan* (CFP);
 18. Memperhatikan hasil analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap domain *Enterprise Architecture, Process, People, Technology*, Ketahanan dan Keamanan Siber yang dijabarkan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2026-2030 untuk mengetahui sejauh mana perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, agar segera dilakukan langkah-langkah tindak lanjut terhadap area yang perlu diperbaiki, ditingkatkan atau dikembangkan untuk mencapai target arah strategi transformasi digital Bank BPD Bali, sehingga dapat berjalan secara bertahap, efektif dan selaras dengan prioritas bisnis.
 19. Berdasarkan *monitoring/*pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan yang dihadapi yaitu khususnya belum dilakukannya *review* dan pengkinian SOP *Bancassurance*, mengacu pada SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tanggal 22 Desember 2022 Romawi III Ketentuan Peralihan, agar segera diselesaikan mengingat tenggang waktu sudah melewati 6 (enam) bulan dari sejak SEOJK diberlakukan.
 20. Potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan terhadap belum dilakukannya penyesuaian parameter pada *system* dalam penetapan kualitas kredit debitur restrukturisasi, sehingga berpotensi menimbulkan penetapan kualitas kredit yang belum sesuai ketentuan, yang berdampak terhadap pendapatan/laba yang diperoleh Bank, sehingga berpotensi tidak dipatuhinya POJK 15 tahun 2024 terkait Integritas laporan Keuangan Bank.
 21. Dalam rangka menghadapi kondisi dan tantangan dalam industri perbankan saat ini dan yang akan datang sehingga fungsi kepatuhan menjadi lebih kuat dan optimal, agar terus dilakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pelatihan dan Sertifikasi secara terstruktur dan berkelanjutan sesuai jenjang jabatan;
 22. Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui aplikasi web, untuk memastikan telah dipatuhinya ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk menjaga integritas, mengurangi risiko hukum, meningkatkan transparansi serta memastikan semua tindakan dan keputusan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

PENJELASAN PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Akta Nomor 38 (tiga puluh delapan) tanggal 22 November 2023 menetapkan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Susunan Dewan Komisaris periode 2023-2027 sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H	Komisaris Non Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
Ir. Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen



Sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 Susunan Dewan Komisaris mengalami perubahan, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2023-2027 menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 terjadi perubahan komposisi susunan Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris periode 2023-2027 sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen
I Made Utama, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	Komisaris Independen

Fungsi Audit Internal

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap usulan PKAT
Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF), sesuai dengan surat Dewan Komisaris No. 0512/DK/BPD/2025 tanggal 10 Desember 2025. Selanjutnya agar konsisten mentaati PKAT sebagai pedoman untuk dilaksanakan secara profesional, independen dan objektif sehingga tujuan audit dapat tercapai dengan memadai.
- Penguatan Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF)
Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF), Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF), pemantauan dan rapat koordinasi guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* (SKAI & AF) melalui Direksi.
- Rekomendasi Auditor Eksternal
Sesuai Akta No. 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025, Dewan Komisaris sesuai dengan surat No. 0187/DK/BPD/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun Buku 2025 dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No 1413/SPK/DIR/UMA/2025 (PPP) dan No. 1238/GN/WEL/HHES/X/25 (Penyedia) tanggal 10 Oktober 2025.

- Penerapan Strategi *Anti Fraud*
Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan.



Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta pemenuhan terhadap prinsip-prinsip umum yang berlaku secara Internasional sebagaimana yang direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib melaksanakan penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM (*Individual Risk Assessment/IRA*) secara mandiri terhadap 4 (empat) *point of concern*, yaitu Profil Nasabah, Produk/Jasa/Layanan, Area Geografis/Wilayah dan Metode Transaksi/Jaringan Distribusi, Bank telah merampungkan penilaian *Individual Risk Assessment* (IRA) tahun 2025 dengan hasil penilaian berada pada posisi “Rendah” untuk risiko TPPU, TPPT maupun PPPSPM. Bank telah melakukan berbagai upaya dalam penguatan 5 (lima) pilar penerapan program APU PPT dan PPPSPM, salah satunya adalah penguatan pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris dengan membentuk

Tim *Monitoring* Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM, di mana Rapat Tim *Monitoring* melibatkan seluruh Direksi dan Kepala Divisi dengan membahas isu-isu penting terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM. Selain itu, Bank juga turut serta berperan aktif dalam pemberantasan judi *online*, dengan melakukan berbagai upaya seperti:

- a. Melakukan pemadanan atas nama-nama pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nasabah Bank.
- b. Memasukan daftar nama pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi *online* ke dalam *watchlist* sehingga bisa dilakukan *screening* dengan calon nasabah maupun nasabah *existing*.
- c. Melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi-transaksi yang diindikasikan terkait dengan judi *online*.
- d. Melakukan sosialisasi kepada Unit/Satuan Kerja dengan modus-modus ataupun pola-pola transaksi yang diduga terkait dengan judi *online*.

Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dewan Komisaris menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat di lingkungan Bank beroperasi. Dewan Komisaris mendukung upaya positif Direksi Bank BPD Bali dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut Bank BPD Bali telah berkomitmen secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu pada program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, sosial lainnya terutama bedah rumah, sarana dan prasarana serta program kemitraan, serta kepada berbagai pihak yang terdampak pandemi covid-19, sehingga dapat meningkatkan *Brand Image* Bank BPD Bali. Program CSR diarahkan untuk memberikan manfaat nyata, berkelanjutan dan tepat sasaran kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Untuk proses pengadaan CSR agar disesuaikan

dengan program yang telah dijadwalkan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dan dipastikan penerima *by name by address*. Realisasi program CSR tahun 2025 sebesar Rp20.732.370.532,07 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus tiga puluh dua rupiah tujuh sen) atau 98,73% dari anggaran sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

Untuk pelaksanaan program CSR pada tahun mendatang, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

1. Terus meningkatkan kualitas perencanaan CSR berbasis dampak dan keberlanjutan;
2. Memperkuat pengukuran kinerja dan dampak sosial program CSR;
3. Meningkatkan sinergi CSR dengan program pembangunan daerah dan SDGs;
4. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan CSR secara berkelanjutan

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Kesiapan bertransformasi menjadi perusahaan yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ini *Human Capital* (HC) mengambil peranan yang krusial dan strategis dalam mengelola transformasi baik transformasi *organization*, *people* dan *culture*. Talenta yang dibutuhkan menjadi bergeser ke arah kompetensi *agile*, *persistence*, *collaborative* dan *continuous to learn and relearn*. Bank membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai motor penggerak bisnis, untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama, bukan semata hanya sebagai *resources*. Selain itu peran *culture* di era yang serba cepat, serba instan dan kompetitif menjadi sangat penting. *Culture* menjadi *intangible element* yang membedakan suatu perusahaan. Untuk dapat bergerak ke arah yang lebih *progressive* untuk lebih fokus kepada SDM didalam perusahaan, dengan segala keberagaman mereka akan merasa dihargai. *Culture* merupakan perekat antara SDM dan organisasi di dalam perusahaan agar dapat beradaptasi, memiliki daya saing dan pada akhirnya siap menghadapi segala perubahan.

Saat ini, pola bisnis sudah mengalami perubahan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien serta banyak menghadirkan inovasi. *Rethinking* dan *remodeling* terjadi pada standarisasi, jaringan komunikasi, *security*, dasar hukum bisnis, model bisnis, desain pekerjaan, struktur kepegawaian, siklus rekayasa produk. Hal tersebut memposisikan SDM sebagai pelaku sentral sehingga diperlukan kemampuan analisis konsep terkait pengelolaan SDM dalam organisasi. Bank telah mengembangkan *Human Capital Management* (HCM) 4.0 dengan ciri mendasar yaitu:

1. Memiliki kemampuan interaksi lokal, regional dan global;
2. Memiliki sistem dan sumber daya yang dikelola dengan menggunakan aplikasi terotomatisasi;
3. Mengembangkan fitur unik pelayanan SDM yang didukung digitalisasi transaksi diseluruh proses bisnis SDM;
4. Memiliki fungsi-fungsi “*Smart Human Resources*” yang mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan cepat karena mengoptimalkan kemampuan *people analytic* dan *people predictive*;



5. Mampu merealisasikan model bisnis baru dalam pengelolaan struktur dan status kepegawaian;
6. Mampu mengakomodasi pengaturan kerja yang memenuhi kebutuhan personal pegawai sesuai dengan kondisinya;
7. Mampu merefleksikan pengaturan pelayanan dan imbal jasa yang sensitif dan memenuhi preferensi personal pegawai sesuai dengan kebutuhannya;
8. Mampu melahirkan berbagai inovasi praktik yang dimungkinkan oleh teknologi sehingga pegawai memiliki keseimbangan kerja hidup yang lebih baik (*better work/life balance*);
9. Memiliki fungsi interaktif yang jauh lebih tinggi antara pegawai, pengelola SDM dan manajemen khususnya terkait informasi, komunikasi, berbagi ide dan semua upaya peningkatan kepuasan dan keterikatan pegawai.

Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 dengan visi untuk mewujudkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Adapun misi yang disampaikan adalah mengembangkan standarisasi kompetensi, mengembangkan metode peningkatan kompetensi, mengembangkan infrastruktur pengembangan dan mengembangkan SDM yang kompetensi digital. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK dipergunakan sebagai pedoman atau arahan bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM SJK, mengharmonisasikan tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM dalam rangka mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM SJK dan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM SJK baik secara nasional maupun internasional.

Mengacu pada Peta Strategi Corporate Plan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2021-2025 dalam mencapai visi dan misi serta searah dengan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK ditetapkan sasaran strategi dan inisiatif strategi yang merupakan rencana aksi untuk menghasilkan *outcome*. Mengacu pada Peta Strategi Corporate Plan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2021-2025 khususnya pada perspektif *Learning & Growth*, terdapat beberapa poin penting utama yang berkaitan dengan kontribusi SDM yaitu mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM dan memperkuat internalisasi

budaya perusahaan. Terdapat beberapa elemen pengelolaan SDM yang membutuhkan *improvement* di antaranya terkait *employee engagement*, *career planning*, *talent mapping*, *recruitment* dan *on boarding*. Hal lain yang menjadi isu dan *concern* secara internal yaitu pada kompetensi SDM termasuk kompetensi digital, implementasi remunerasi berbasis kinerja dan risiko, *digital behavior* serta *digital mindset* dan internalisasi budaya kerja.

Untuk bertahan dan *survive* dalam menghadapi era perubahan, maka diperlukan penguatan inisiatif strategi sesuai perspektif dan sasaran strategi salah satunya dengan memperkuat rasa keterikatan karyawan (*employee engagement*) dan menghasilkan karyawan berkinerja unggul. Secara umum arah dan strategi pengembangan sumber daya manusia berpedoman pada Nilai Budaya Kerja CINTA yang diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendukung strategis bisnis bank.

Adapun Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Penguatan Internalisasi Budaya Kerja yang dapat mendorong motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja yang tercermin dalam perilaku karyawan dalam memberikan usaha ekstra berupa semangat, dedikasi dan kenyamanan untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan Bank (*employee engagement*). Adapun budaya yang harus dimiliki oleh organisasi dalam menghadapi industri 4.0 di antaranya adalah:

- a) Peningkatan kualitas SDM;
- b) Penciptaan jenis pelayanan yang baru (*digital opportunity*);
- c) Menciptakan tim-tim inovatif yang terdiri dari berbagai lintas fungsi (*project team*);
- d) Organisasi mengikuti *track* teknologi yang berkembang saat ini (*agile* dan adaptif);
- e) Organisasi menetapkan transformasi digital (visi & misi, kesiapan organisasi, eksplorasi peluang dan perubahan proses bisnis).

Tantangan Bank BPD Bali selain dihadapkan pada kondisi perubahan teknologi juga dihadapkan pada kondisi demografi karyawan di mana adanya perbedaan sifat dan karakter antar generasi yang memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam penanaman budaya kerja dan *growth mindset*

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:

1. Tugas Dewan Komisaris:
 - a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab terhadap pengawasan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS;



- b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
 - c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
 - d. Melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain;
 - e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 - 2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau peraturan perundang-undangan.
 - f. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris huruf e, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud*, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
 - h. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - i. Wajib memiliki piagam Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - j. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain-lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
 - k. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wajib membentuk paling sedikit:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko; dan
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - l. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah menjadi komite remunerasi dan komite nominasi;
 - m. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
 - n. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
 - o. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 - p. Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif;
 - q. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Audit Intern & *Anti Fraud* dapat melaksanakan tugas secara independen dengan melakukan reviu atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk proses pelaporan keuangan, serta mendukung penerapan strategi *anti fraud* berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu:
 - 1) Pencegahan;
 - 2) Deteksi;
 - 3) Investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
 - 4) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
 - r. Menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan *Internal Audit Charter*;
 - s. Memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD);
 - t. Menyetujui Rencana Bisnis Bank (Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 - 2027) dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pelaksanaannya harus telah diajukan oleh Direksi pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
 - u. Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali belum disetujui, maka akan berlaku Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025 - 2027 dan Anggaran tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun sebelumnya;
 - v. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - w. Memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 - x. Dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* wajib melakukan paling sedikit:
 - 1) Evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
 - 2) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
 - y. Melalui Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*);
 - z. Wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan salinannya;
 - c. Melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Bank tersebut dan perseroan lainnya;
 - d. Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - e. Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi peringkat 3 (tiga) dan terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank PT



- Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- g. Menyusun Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - h. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
 - 2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI & AF paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI & AF dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - i. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang disampaikan oleh Direksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan tentang *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Bank belum diungkap kepada publik;
 - j. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan dividen Bank dan harus menjalaninya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan dividen PT Bank Pembangunan Daerah Bali mendukung tujuan Bank dan kepentingan pemegang saham.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

No	Divisi	Jumlah Ketentuan	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	4	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan	4	4
3	Divisi Dana & Jasa	1	35
4	Divisi Pengembangan Digital	1	0
5	Divisi Umum & Aset	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi	1	29
7	Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi	5	12
8	Divisi Sumber Daya Manusia	1	12
9	Divisi Manajemen Risiko	1	14
10	Satuan Kerja Audit Intern & <i>Anti Fraud</i>	1	2
11	Divisi Perencanaan & PMO	2	7
12	Divisi <i>Treasury</i>	1	16
13	Divisi Kredit Ritel & Konsumer	0	12
14	Divisi Kredit Korporasi	2	1
TOTAL		29	153

Terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank BPD Bali, antara lain dapat dilihat dari:

- Kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit;
- Pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027
- Kepemilikan sistem *treasury* untuk kedepannya dapat mengukur *mark to market* instrumen *treasury*, sehingga Bank dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai;
- Penggunaan Sistem Aplikasi *Treasury* untuk transaksi *treasury*, yaitu *money market*, *fixed income*, *repo/reverse repo*, *foreign exchange* dan *derivative*. Dengan sistem tersebut maka transaksi dilakukan secara STP (*Straight Through Processing*), pendapatan bank dari transaksi *treasury* dapat dilihat secara harian, Divisi Manajemen Risiko dapat melakukan pemantauan secara *real time* terhadap penggunaan limit transaksi, dan Divisi Operasional Keuangan Akuntansi dapat melakukan penyelesaian transaksi segera.
- Kepemilikan aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.



Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI & AF, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan;
2. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*, sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*);
3. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit, Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan assesment dengan pengisian *Form Bukti Obyektif Penurunan Nilai*, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan properti untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko, SKAI & AF melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya;
4. SKAI & AF telah melakukan audit umum menyangkut aktivitas *treasury*;
5. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum;
7. Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan penilaian OJK, Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2025 berada pada peringkat PK-2 di mana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat “*LowMod*” dengan Risiko Inheren pada peringkat “*LowMod*” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat “*Satisfactory*”.

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit posisi Desember 2025

No	Jenis Risiko	<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Komposit
1	Risiko Kredit	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>

Pengendalian Gratifikasi

Bank BPD Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 0432/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;

4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.

Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK dimana Bank memperoleh nilai 85,54 dalam Verifikasi 2 (dua) Implementasi Panduan Cegah Korupsi KPK yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah sangat konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.



Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada tahun 2025, Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 77, menyatakan rapat Komite Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit:

- a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk Komite Audit;
- b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk Komite Pemantau Risiko; dan
- c. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya di tahun 2025, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali, melakukan pertemuan dengan SKAI & AF sebanyak 6 (enam) kali dan pertemuan dengan KAP sebanyak 3 (tiga) kali, serta telah melakukan kajian sebanyak 44 (empat puluh empat) kali laporan hasil audit internal dan audit eksternal.

Sementara Komite Pemantau Risiko, di tahun 2025 telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali, dan melakukan kajian sebanyak 61 (enam puluh satu) kali laporan terkait dengan manajemen risiko.

Adapun Komite Remunerasi dan Nominasi, di tahun 2025 telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan telah melakukan kajian sebanyak 25 (dua puluh lima) kali terkait remunerasi dan nominasi.

Penjelasan terkait Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2025, terdapat perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris dengan kronologi sebagai berikut:

**Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali
1 Januari 2025 - 11 September 2025**

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
Ir. Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Kemudian berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 Pemegang Saham menetapkan Dewan Komisaris Bank BPD Bali dengan komposisi dan susunan sebagai berikut:

**Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali
12 September 2025 – 17 Desember 2025**

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali
17 Desember 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama
I Gede Darmawa, S.E.	Komisaris Non Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen
I Made Sutama, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gusti Agung Ngurah Adi Mertha, S.E.	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.







**LAPORAN
MANAJEMEN**





PROFIL DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah

dan memastikan kesinambungan usaha.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0797/KEP/DIR/SEKPER/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Direksi,

Susunan Direksi

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar; telah menyetujui penambahan 1 (satu) orang Direktur Teknologi Informasi dan menugaskan Direktur Operasional Ida Bagus Gede Setia Yasa merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi (TI). Selanjutnya sesuai Akta Nomor 46 tanggal 22 Desember 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, menyetujui dan menetapkan Ida Bagus Gede Setia Yasa yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi (TI) ditetapkan menjadi Direktur Teknologi Informasi (TI) sampai dengan sisa masa jabatan saat ini dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional, sehingga susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

Jumlah anggota Direksi ada 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2025 menetapkan kembali susunan Direksi Bank sebagai berikut:

Direktur Utama	:	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Bisnis	:	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Teknologi Informasi (TI) dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional;	:	Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Kepatuhan	:	Drs. I Wayan Sutela Negara
Direktur Kredit	:	Made Lestara Widiatmika

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepemimpinan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Bali.

Semua anggota Direksi Bank BPD Bali tidak ada yang memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik

Seluruh anggota Direksi Bank telah mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 serta telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.



Profil Direksi



**I Nyoman Sumanaya,
S.E., M.M.**
Direktur Bisnis

Made Lestara Widiatmika
Direktur Kredit

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama

Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Teknologi Informasi (TI) dan
Merangkap Pelaksana Tugas Direktur
Operasional

Drs. I Wayan Sutela Negara
Direktur Kepatuhan


I NYOMAN SUDHARMA, S.H., M.H.

Jabatan	Direktur Utama
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Ungasan, 9 Agustus 1972
Usia	53 tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 28 tanggal 14 Februari 2019 - Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	- Sarjana Hukum Universitas Udayana (1996) - Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali (2011)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Bisnis Non Kredit Bank BPD Bali • Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bagian Kepatuhan & Hukum Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Cabang Pembantu Ngurah Rai Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta . • Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham



I NYOMAN SUMANAYA, S.E., M.M.

Jabatan	Direktur Bisnis
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 23 November 1973
Usia	52 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 37 tanggal 20 Mei 2019 - Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	- Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (1996) - Pasca Sarjana Universitas Udayana (2005)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis Non Kredit • Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura. • Kepala Bagian Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Wakil Cabang Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Wakil Cabang Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan. • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt. • Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Mengwi Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar. • Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Teuku Umar Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham



IDA BAGUS GEĐE SETIA YASA

Jabatan	Direktur Teknologi Informasi (TI) dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional;
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Karangasem, 13 Agustus 1970
Usia	55 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 36 tanggal 22 Juni 2018 - Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023 - Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2025
Latar Belakang Pendidikan	- Teknik Komputer Institut Teknologi Sepuluh November (1995) - Pasca Sarjana Universitas Udayana (2005)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasional dan TI Bank BPD Bali • Direktur Operasional Bank BPD Bali • Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit Bank BPD Bali • Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli. • <i>Senior Officer</i> Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat. • <i>Junior Officer</i> Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat. • <i>Asisten Officer</i> Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham



DRS. I WAYAN SUTELA NEGARA

Jabatan	Direktur Kepatuhan
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Jembrana, 18 Juni 1963
Usia	62 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 36 tanggal 22 Juni 2018 - Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	- Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram (1989) - Pasca Sarjana Universitas Udayana (2002)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Audit Intern & <i>Anti Fraud</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat • Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern & <i>Anti Fraud</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat • Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura • Kepala Bagian Luar Negeri Divisi <i>Treasury</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara • Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat • <i>Junior Officer</i> Biro Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat • <i>Junior Officer</i> Biro Kesekretariatan & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat • <i>Junior Officer</i> Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Seksi Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham



MADE LESTARA WIDIATMIKA

Jabatan	Direktur Kredit
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 13 April 1964
Usia	61 tahun
Domisili	Buleleng, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	- Akta No. 28 tanggal 14 Februari 2019 - Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	- Sarjana Ekonomi Universitas Panji Sakti (1998) - Pasca Sarjana Universitas Gajayana (2022)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt. • Wakil Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt . • <i>Junior Officer</i> Kredit Retail, Mikro & Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat. • Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Seksi Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Kantor Kas Lovina Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja. • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham





Kepemilikan Saham Direksi

Bank BPD Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham

Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Nama	Bank BPD Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. I Wayan Sutela Negara	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Made Lestara Widiatmika	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

Implementasi Kebijakan Direksi

Arah Kebijakan Bank

Arah Kebijakan Bank tahun 2025 adalah membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga mampu berdaya saing tinggi dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Arah Kebijakan Bank, yaitu:

- 1) Peningkatan Ketahanan Kelembagaan;
- 2) Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*;
- 3) Peningkatan Daya Saing.

Inisiatif Strategis Tahun 2025

1. Peningkatan Ketahanan Kelembagaan, melalui:
 - 1.1. Memperkuat dan meningkatkan permodalan Bank secara berkelanjutan, dengan:
 - 1.1.1. Penambahan modal disetor dari pemegang saham dan peningkatan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan dalam cadangan umum;
 - 1.1.2. Melakukan *review* kecukupan modal terhadap perkembangan usaha Bank.
 - 1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management, Compliance, dan Control*, serta mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2, dengan:
 - 1.2.1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance, Risk Management, Compliance, dan Control*;
 - 1.2.2. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan ketentuan internal yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance*;
 - 1.2.3. Meningkatkan penerapan budaya *Anti Fraud* sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberian sanksi yang tegas atas pelaku *fraud (zero tolerance)*;
- 1.2.4. Meningkatkan penerapan program APU PPT & PPSPM dengan menetapkan rating *Financial Integrity Rating on Money Laundering And Terrorism Financing (FIR on ML/TF)* minimal sebesar 8,90;
- 1.2.5. Meningkatkan kualitas penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan masyarakat dan implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kegiatan operasional Bank;
- 1.2.6. Meningkatkan *Governance, Risk Management, Compliance, dan Control* TI dalam pengelolaan proyek dan operasional TI;
- 1.2.7. Meningkatkan kapabilitas *cyber resilience* dengan menetapkan penilaian tingkat *maturity digital* minimal 0,88;
- 1.2.8. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan dengan peringkat minimal "Baik", dan Budaya Risiko dengan *score maturity* minimal 4,20;
- 1.2.9. Meningkatkan kapabilitas SKAI & AF serta meningkatkan kemampuan penilaian 3E (Efektif, Efisien & Ekonomis) kegiatan dan kemampuan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- 1.3. Meningkatkan kualitas kredit melalui pengendalian *Non Performing Loan (NPL)* secara ketat dengan menetapkan *NPL gross* maksimal 1,75%, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) maksimal 1,75% dan rasio *Loan at Risk (LaR)* maksimal 5,75% dengan:
 - 1.3.1. Meningkatkan pemantauan terhadap kredit yang memiliki potensi bermasalah;
 - 1.3.2. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mentaati peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
 - 1.3.3. Meningkatkan dan menjaga penyaluran kredit *low risk*;
 - 1.3.4. Melakukan *review RAC* dan *credit scoring* pada *digiloo*;
 - 1.3.5. Pelaksanaan pemberian program restrukturisasi kredit secara



- lebih selektif;
- 1.3.6. Pemantauan yang lebih ketat terhadap kredit-kredit dalam restrukturisasi.
- 1.4. Menguatkan bisnis untuk mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan dengan menetapkan ROA minimal 2,75%, ROE minimal 18%, BOPO maksimal 73%, dan NIM minimal 5,75%, dengan:
 - 1.4.1 Meningkatkan *fee based income* minimal 20%;
 - 1.4.2 Meningkatkan penerimaan kredit hapus buku dari *outstanding* hapus buku kategori potensial untuk Cabang sebesar 20% dan Korporasi sebesar 2%;
 - 1.4.3 Menjaga kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) aset keuangan;
 - 1.4.4 Mempertahankan rasio RPIM minimal sebesar 51,50%;
 - 1.4.5 Meningkatkan aktivitas *treasury* sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - 1.4.6 Menjaga rasio likuiditas yang efektif dan efisien dengan menetapkan rasio LCR minimal 110%, NSFR minimal 105%, dan limit kas harian tunai maksimal 1,75%;
 - 1.4.7 Meningkatkan efisiensi usaha dengan menetapkan rasio CIR maksimal 48%;
 - 1.4.8 Meningkatkan produktivitas karyawan;
 - 1.4.9 Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan baik kepatuhan formal dan kepatuhan material.
- 2. Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent Of Regional Development*, melalui:
 - 2.1. Mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 3,31%, dengan komposisi CASA minimal 65%, dengan:
 - 2.1.1. Meningkatkan pertumbuhan rekening tabungan berbiaya administrasi minimal sebesar 18%;
 - 2.1.2. Mendorong pertumbuhan CASA dan diversifikasi DPK *non core* deposit;
 - 2.1.3. Meningkatkan penguasaan pensiunan minimal 90% dari ASN yang memasuki masa pensiun;
 - 2.1.4. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah, lembaga keuangan baik Bank maupun *non* Bank, lembaga pendidikan, serta lembaga/instansi lainnya;
 - 2.1.5. Meningkatkan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran dana;
 - 2.1.6. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM terkait *product knowledge* di bidang dana dan jasa.
 - 2.2. Mendorong pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 9,08%, dengan komposisi kredit produktif minimal sebesar 57,50% dengan:
 - 2.2.1. Meningkatkan dan mempertahankan penyaluran kredit yang telah menjadi *captive market*;
 - 2.2.2. Meningkatkan penyaluran kredit produktif pada sektor prioritas tertentu yang memberikan insentif bagi Bank;
 - 2.2.3. Membangun kemitraan strategis dalam memperkuat *supply chain ecosystem*;
 - 2.2.4. Meningkatkan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran kredit;
 - 2.2.5. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan SDM di bidang perkreditan;
 - 2.2.6. Melakukan *rebranding* produk kredit;
 - 2.2.7. Menyempurnakan *platform* digital kredit untuk percepatan penetrasi pasar;
 - 2.2.8. *Me-review* ketentuan dan produk perkreditan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan kebijakan pemerintah, regulator, dan persaingan pasar;
 - 2.2.9. Meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur secara bilateral atau sindikasi khususnya pembiayaan proyek strategis nasional dan proyek dengan sumber pendanaan dari APBD/ BUMD/APBN/BUMN;
 - 2.2.10. Meningkatkan pembiayaan hijau dalam mendukung implementasi *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.
- 2.3. Mendorong segmen UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan pembangunan daerah dengan mempertahankan *share* kredit UMKM minimal sebesar 51% dari total kredit, dengan:
 - 2.3.1. Meningkatkan penyaluran kredit yang menjadi program prioritas pemerintah;
 - 2.3.2. Meningkatkan penyaluran kredit skema kerja sama melalui kluster dan hilirisasi produk untuk mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - 2.3.3. Meningkatkan penyaluran kredit melalui kerja sama dengan agen Bank, instansi dan pihak ketiga lainnya dalam memperluas layanan kredit UMKM;
 - 2.3.4. Meningkatkan internal *business process* layanan kredit UMKM berbasis aplikasi atau *digital platform*.
- 2.4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi ekosistem digital, dengan:
 - 2.4.1. Meningkatkan dukungan infrastruktur *digital solution* bagi Pemerintah Daerah;
 - 2.4.2. Melakukan edukasi dan literasi ekosistem digital kepada OPD Pengelola dan Penghasil serta lembaga keuangan lainnya;
 - 2.4.3. Mengoptimalkan ekosistem Siskeudeslink dan SIPLah;
 - 2.4.4. Memperluas kerjasama sistem pembayaran dengan sistem agregator;
 - 2.4.5. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya.
- 3. Peningkatan Daya Saing, melalui:
 - 3.1. Meningkatkan inovasi produk dan layanan dalam rangka penguatan loyalitas pelanggan, dengan:
 - 3.1.1. Mengembangkan produk dan layanan terintegrasi berbasis digital;
 - 3.1.2. Meningkatkan fitur serta mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat mengadopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang telah dimiliki Bank;
 - 3.1.3. Membangun *value added* layanan untuk peningkatan loyalitas nasabah;
 - 3.1.4. Meningkatkan kualitas layanan dengan menetapkan penilaian kualitas layanan score minimal 4,2 dari skala 5.
 - 3.2. Memperluas jangkauan layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi serta meningkatkan aliansi strategis dengan sejumlah mitra, dengan:
 - 3.2.1. Mendorong pengembangan Jaringan Kantor, Terminal



- Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya untuk meningkatkan akses layanan kepada masyarakat;
- 3.2.2. Mengoptimalkan pemanfaatan *delivery channel* yang telah dimiliki Bank;
- 3.2.3. Mengembangkan ekosistem digital;
- 3.2.4. Meningkatkan kemampuan sebagai *financial consultant* bagi Pemerintah Daerah dan nasabah.
- 3.3. Memperkuat peran sebagai Bank Devisa dengan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari layanan Bank Devisa minimal 20%, dengan:
 - 3.3.1. Mengembangkan dan meningkatkan produk serta layanan Bank Devisa;
 - 3.3.2. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait untuk mendorong aktivitas Bank Devisa;
 - 3.3.3. Meningkatkan kualitas SDM terkait layanan Bank Devisa;
 - 3.3.4. Me-*review* ketentuan transaksi devisa sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar.
- 3.4. Meningkatkan *Corporate Brand*, dengan:
 - 3.4.1. Meningkatkan program promosi;
 - 3.4.2. Melakukan penguatan *market conduct* melalui kegiatan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan;
 - 3.4.3. Melakukan standarisasi *corporate identity*;
 - 3.4.4. Meningkatkan standar dan kualitas tampilan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya;
 - 3.4.5. Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - 3.4.6. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung penerapan keuangan

- berkelanjutan, perubahan iklim dan transisi menuju *net zero carbon emission* serta transformasi ekonomi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.
- 3.5. Memperkuat organisasi dan meningkatkan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya perusahaan, dengan:
 - 3.5.1. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko;
 - 3.5.2. Memperkuat internalisasi budaya perusahaan dengan *score* minimal 4,4 dari skala 5 dan *employee engagement* dengan *score* minimal 3,0 dari skala 4;
 - 3.5.3. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen talenta, digital leadership, dan digital culture;
 - 3.5.4. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*;
 - 3.5.5. Meningkatkan hubungan industrial.
- 3.6. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal, dengan:
 - 3.6.1. Mengimplementasikan simplifikasi *business process*;
 - 3.6.2. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kapabilitas produk dan layanan Bank;
 - 3.6.3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan infrastruktur Teknologi Informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi *stakeholders*;
 - 3.6.4. Penguatan kemitraan yang produktif antara pengelola Teknologi Informasi dengan Bisnis dalam mencapai strategi dan tujuan bisnis Bank untuk meningkatkan peranan *IT Solution* dan *IT Supporting*.

Target 2025

Pada tahun 2025, Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 3,31%.
- b. Pertumbuhan kredit sebesar 9,08%, dengan komposisi kredit produktif minimal sebesar 57,50%.
- c. Rasio-rasio keuangan:
 - 1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal : 22%

- 2) *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* maksimal : 1,75%
- 3) *Return On Asset* (ROA) minimal : 2,75%
- 4) *Return On Equity* (ROE) minimal : 18%
- 5) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) maksimal : 73%
- 6) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara: 74% - 90%
- 7) *Net Interest Margin* (NIM) minimal : 5,75%

Kinerja Bank BPD Bali Dibandingkan Industri Perbankan Bali dan Industri Perbankan Nasional

Pada tahun 2025, Bank BPD Bali berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 8,01% (yoy), 9,51% (yoy), dan 5,24% (yoy). Jika dibandingkan dengan kinerja Industri Perbankan Bali posisi tahun 2025, pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan Bali. Sementara

jika dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional posisi tahun 2025, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan Nasional. Berikut ini merupakan rincian kinerja Bank BPD Bali dibandingkan dengan industri perbankan Bali dan industri perbankan Nasional.



Keterangan	Kinerja Keuangan			
	Bank BPD Bali	Bank BPD	Industri Perbankan Bali	Industri Perbankan Nasional
Pertumbuhan Aset	8,01%	2,35%	7,08%	6,43%
Pertumbuhan Kredit	9,51%	3,80%	6,73%	7,77%
Pertumbuhan DPK	5,24%	2,36%	7,49%	6,96%
NPL-Gross	0,80%	2,98%	2,44%	2,22%

Data Industri Perbankan Bali dan Industri Perbankan Nasional bersumber dari Buku Saku Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali 2025 (OJK)

Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dan dilakukan setiap semester.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 2024-2025

No	Faktor Penilaian	Peringkat Periode Desember 2025	Peringkat Periode Desember 2024
1	Profil Risiko	2	2
2	Tata Kelola	2	2
3	Rentabilitas	2	2
4	Permodalan	1	2
Nilai Komposit		2	2

Tingkat Kesehatan Bank sesuai *self assessment* dan penilaian OJK posisi Desember 2025 dibandingkan posisi Desember 2024 masih tetap sama, yaitu berada pada peringkat 2 (dua). Tingkat Kesehatan Bank peringkat 2 (dua) menunjukkan kondisi Bank yang secara umum dalam kondisi "Sehat", sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Profil Risiko

No	Jenis Risiko	Penilaian Per Desember 2025			Penilaian Per Desember 2024		
		Inherent Risk	KPMR	Komposit	Inherent Risk	KPMR	Komposit
1	Risiko Kredit	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
2	Risiko Pasar	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
3	Risiko Likuiditas	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
4	Risiko Operasional	LowMod	Satisfactory	LowMod	Moderate	Satisfactory	LowMod
5	Risiko Hukum	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
6	Risiko Strategik	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
7	Risiko Kepatuhan	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
8	Risiko Reputasi	LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod
Nilai Komposit		LowMod	Satisfactory	LowMod	LowMod	Satisfactory	LowMod



Penilaian *self assessment* dan penilaian OJK Profil Risiko posisi Desember 2025 menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko *inheren* adalah *low to moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*. Penilaian risiko *inheren* untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi berada pada peringkat *low to moderate*. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi berada pada peringkat *satisfactory*.

Berdasarkan pengukuran tersebut maka penilaian Profil Risiko Bank posisi Desember 2025 memiliki peringkat komposit 2 (dua), yaitu:

- 1) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang.
- 2) Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian manajemen.

Sesuai penilaian sendiri Bank dan penilaian OJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, memberikan penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2025 pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. *Inheren Risk* dinilai 2 (*Low to Moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen risiko dinilai 2 (*Satisfactory*) sehingga Profil Risiko secara komposit dinilai 2 (*Low to Moderate*), faktor Tata Kelola/*Good Corporate Governance* dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Memadai) dan Permodalan dinilai 1 (Sangat Memadai).

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim. Bank dalam rangka melaksanakan pengawasan yang efektif untuk menjaga ketahanan Bank terhadap dampak negatif risiko perubahan iklim dan mengidentifikasi tanggung jawab yang relevan dalam pengelolaan risiko iklim, telah memiliki Komite *Environment, Social & Governance* dan *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social & Governance* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0154/KEP/DIR/MRO/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite *Environment, Social & Governance* (ESG) dan Keputusan Direksi Nomor 0155/KEP/DIR/MRO/2025 Tentang *Staff Supporting Group* Komite *Environment, Social & Governance* (ESG). Bank secara aktif melakukan pemantauan atas risiko akibat dampak iklim yang dianggap signifikan dan menerapkan pengendalian risiko secara berkala. Hal ini dilakukan melalui pemantauan dampak risiko iklim oleh *Officer* Pengendalian Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas, *Officer* Pengendalian Risiko Operasional dan Siber, dan *Officer* Pengendalian Risiko Strategik dan Risiko Lainnya serta telah tertuang dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0628/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat. Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap prinsip

keuangan berkelanjutan.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim. Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0467/KEP/DIR/MRO/2025 Tentang Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Penetapan limit risiko iklim belum dilakukan karena dampaknya belum bersifat materialitas dan signifikansi, namun demikian pengukuran awal telah dilakukan dalam rangka pelaporan CRMS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank telah melakukan pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada bulan Agustus 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor B-2247/DIR/MRO/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Nomor B-2248/DIR/MRO/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dengan kesimpulan laporan sebagai berikut :

- Risiko Kredit : dampak risiko iklim terhadap risiko kredit tidak bersifat signifikan (inisiasi integrasi data makro iklim ke PSAK 71)
- Risiko Pasar : dampak risiko iklim terhadap risiko pasar sangat kecil yang terkait dengan perubahan nilai kurs USD IDR.
- Risiko Likuiditas : dampak risiko iklim terhadap risiko likuiditas belum terdapat. Namun demikian dilakukan *stress testing* dengan metode proporsional mengacu dampak Risiko Kredit terhadap rasio LCR dan NSFR. Rasio LCR skenario *Net Zero* 2050 sebesar 714% dan Rasio NSFR skenario *Net Zero* 2050 sebesar 139%.
- Risiko Operasional : dampak risiko iklim terhadap risiko operasional belum terdapat. *Stress testing* mengacu dampak terhadap ATMR Operasional.

Sebagai langkah strategis dalam memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada bulan Agustus 2025, Bank secara proaktif menynergikan prinsip *Governance, Risk and Compliance* (GRC) dengan *Environment, Social, and Governance* (ESG). Sebagai bagian dari komitmennya, Bank mendukung penerapan kebijakan penetapan harga karbon dan strategi dekarbonisasi bagi debitur serta membantu transisi menuju infrastruktur hijau. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk dan layanan berbasis lingkungan, seperti memperkuat kebijakan kredit berkelanjutan dan memperluas investasi pada teknologi rendah karbon. Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Bank juga menciptakan *Business Continuity Plan* (BCP) yang berfokus pada mitigasi risiko iklim untuk memenuhi regulasi OJK dan memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Tata Kelola

Berdasarkan hasil *self assessment* Bank Semester II tahun 2025 faktor penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat "2" (dua) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



Rentabilitas

Hasil penilaian Rentabilitas pada peringkat 2 yang mencerminkan bahwa Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai;
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan;
- Komponen yang mendukung *core earnings* stabil; dan
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.

Permodalan

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yaitu pada peringkat 1, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan;
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;
- Bank telah melakukan *stress testing* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;
- Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai

Bank memiliki *core earnings* dari Kredit yang Diberikan, yang merupakan *captive market* dan salah satu *strength* (kekuatan) yang dimiliki Bank. Bank juga fokus untuk melakukan ekspansi kredit pada sektor *low to moderate risk* dengan tetap mempertahankan *captive market* dan sektor ritel dengan mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan meningkatnya pendapatan bunga berkontribusi terhadap peningkatan beberapa rasio keuangan yang berkaitan dengan rentabilitas. Disamping itu, terdapat prospek rentabilitas di masa mendatang yang memadai sebagaimana peningkatan pencapaian komponen rentabilitas atas Rencana Bisnis Bank pada tahun 2025.

dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Bank; dan

- Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Permodalan Bank selama tahun 2025 dapat *sustain* dikarenakan penyangga utama dari Faktor Permodalan yaitu Laba Tahun Berjalan, hal ini tentu saja dengan adanya *buffer* dari *captive market* yang dimiliki Bank sebagai *core earnings* yaitu Kredit yang Diberikan, yang wajib dipertahankan ataupun ditingkatkan perolehan *market share*-nya melalui konsep *local genius* ataupun fanatisme kedaerahan yang bermanfaat. Bank telah melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk meningkatkan tambahan modal disetor, sehingga mampu memperkuat ekspansi bisnis Bank di tahun 2025.

Fungsi Intermediasi

Sesuai Visi Bank BPD Bali, fungsi intermediasi Bank terus didorong terutama untuk penyaluran kredit sektor-sektor produktif dan UMKM, disamping tetap mempertahankan pangsa pasar kredit konsumsi. Pada tahun 2025 penyaluran kredit Bank BPD Bali mencapai Rp25.001 miliar, dengan komposisi 59,46% merupakan kredit produktif sedangkan sisanya 40,54% adalah kredit konsumtif. Sedangkan *outstanding* kredit kepada UMKM mencapai Rp 12.769 miliar atau 51,07% sedangkan sisanya 48,93% atau Rp12.232 miliar adalah kredit kepada Bukan UMKM dari total kredit yang disalurkan Bank. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada akhir tahun 2025 mencapai Rp33.853 miliar atau 101,87% dari target penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2025.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Penerbitan peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai pertimbangan, yakni untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial

dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit 20% pada tahun 2022, 25% pada tahun 2023, dan 30% pada tahun 2024. RPIM Bank BPD Bali pada tahun 2025 telah tercapai sebesar 54,27%.

Untuk meningkatkan peran intermediasi, Bank BPD Bali di tahun 2025 telah meluncurkan beberapa produk kredit produktif yaitu Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten Jembrana, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang merupakan program pemerintah khususnya di industri padat karya membutuhkan cara-cara inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri padat karya di pasar domestik dan internasional, mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan memberdayakan pelaku usaha yang bergerak di sektor Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha, khususnya pada sektor perumahan. Disamping itu, nasabah Bank BPD Bali yang akan melakukan perjalanan keluar negeri, akan semakin dipermudah untuk melakukan transaksi karena layanan *Mobile Banking* Bank BPD Bali telah dilengkapi dengan fitur *QRIS Cross Border* (antar Negara) di 3 (tiga) Negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Jepang.



Pengembangan Jaringan Kantor & Terminal Perbankan Elektronik

Untuk meningkatkan pelayanan, pada tahun 2025, Bank BPD Bali telah melakukan pembukaan:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. ATM Clandys Keramas b. ATM Sidakarya c. ATM Mal Pelayanan Publik Gianyar d. ATM Samsat Gianyar e. ATM Pasar Umum Negara f. ATM Kantor Capem Mengwi g. ATM Jatiluwih h. ATM RSUD Warmadewa i. ATM Pantai Melasti j. ATM Bertais k. CRM Capem Nusa Penida Bank BPD Bali juga melakukan pemindahan alamat: a. Kantor Cabang Pembantu Legian b. Kantor Cabang Pembantu Tamblang c. Kantor Cabang Pembantu Penelokan | <ul style="list-style-type: none"> d. Kantor Cabang Pembantu Petang e. Kantor Cabang Pembantu Tejakula f. ATM Capem Penelokan g. ATM KCP Legian h. ATM Capem Petang i. ATM Kantor Capem Tamblang II j. ATM Mal Bali Galeria k. CRM Capem Mengwi l. ATM Capem Tejakula |
|---|--|

Selain itu, Bank BPD Bali melakukan penutupan beberapa Terminal Perbankan Elektronik dan dialihkan ke lokasi yang lebih strategis:

- a. ATM Level 21
- b. CRM Capem Nusa Dua

Penerbitan Produk/Aktivitas Baru

Sepanjang tahun 2025, Bank BPD Bali telah merealisasikan penerbitan produk/aktivitas baru yakni antara lain:

1. Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan kepada PMI dan PPLN agar terhindar dari pinjaman ilegal serta dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan keluarganya. Implementasi atas Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0272/KEP/DIR/KRK/2025 tentang Skim Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana.
2. Kredit Industri Padat Karya
Kredit Industri Padat Karya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas mesin dan/atau peralatan produksi industri padat karya dan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri padat karya di pasar domestik dan/atau internasional. Implementasi atas Kredit Industri Padat Karya dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0520/KEP/DIR/KRK/2025 tentang Skim Kredit Industri Padat Karya.
3. Kredit Program Perumahan
Kredit Program Perumahan bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan UMKM berupa pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi dan pedagang bahan bangunan dalam penyediaan rumah dan mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian atau pembangunan atau renovasi rumah. Implementasi atas Kredit Program Perumahan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0678/KEP/DIR/KRK/2025 tentang Kredit Program Perumahan.
4. New BPD Bali *Mobile* merupakan Pengembangan *Mobile Banking* Bank BPD Bali (BPD Bali *Mobile*) dilakukan dengan meningkatkan layanan dan fitur *Mobile Banking* Bank BPD Bali (BPD Bali *Mobile*) saat ini, dengan menghadirkan 1 aplikasi (*super apps*) terintegrasi. Implementasi atas New BPD Bali *Mobile* dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sesuai dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0219/KEP/DIR/PGD/2025 tanggal 22 April 2025 Tentang Pengembangan Produk *Proprietary Channel (Mobile Banking)* Berupa Aplikasi BPD Bali *Mobile* Disertai Kerja Sama Dengan PT Sarana Pactindo.
5. QRIS TAP Berbasis NFC (*Single Tap* dan *Double Tap*) merupakan pengembangan fitur QRIS yang menggabungkan teknologi QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) dengan teknologi *Near Field Communication* (NFC) di *smartphone*. QRIS Tap berbasis NFC memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mengakses aplikasi Balipay dan mendekatkan ponselnya ke alat pembaca, tanpa perlu menampilkan QR Code. Implementasi QRIS TAP Berbasis NFC (*Single Tap*) dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0308/KEP/DIR/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Penerbitan Produk Berupa Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* Tanpa Pindai (QRIS TAP) Bank BPD Bali. Selanjutnya untuk transaksi *double tap* diimplementasikan sejak tanggal 29 Desember 2025 dimana proses transaksi dilakukan dengan cara melakukan 2 (dua) kali proses *Tap* pada *reader* dengan mekanisme *tap in* dan *tap out*. Solusi QRIS TAP Berbasis NFC (*Single Tap* dan *Double Tap*) ini diaplikasikan pada berbagai sektor industri, sektor parkir, jalan tol, ritel hingga pariwisata yang membutuhkan kecepatan transaksi.
6. Pengembangan QRIS *Cross Border* Indonesia - Jepang merupakan pengembangan QRIS *Cross Border* Bank BPD Bali yang sebelumnya telah mencakup transaksi QRIS *Cross Border (inbound* maupun *outbound)* untuk negara Thailand, Malaysia dan Singapura. QRIS *Cross Border* merupakan layanan kepada nasabah untuk dapat bertransaksi lintas negara pada *merchant* di negara tujuan dan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk dapat bertransaksi menggunakan uang elektronik/*mobile banking* dari negara asal pada *merchant* QRIS Bank BPD Bali. Pada tahun 2025 Bank BPD Bali mengimplementasikan QRIS *Cross Border* Indonesia - Jepang pada tanggal 29 September 2025. untuk memperluas jangkauan layanan QRIS *Cross Border* Bank BPD Bali.
7. QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) pada Uang Elektronik *Server Based* Balipay Bank BPD Bali merupakan upaya Bank BPD Bali untuk meningkatkan daya saing Bank BPD Bali, serta sebagai solusi pembayaran



pada ekosistem digital Bank BPD Bali termasuk ekosistem Pemerintah Daerah salah satunya pada sektor transportasi berbasis *System Account Based Ticketing* (ABT System). Nasabah dapat menampilkan QR Code pada *smartphone* yang dipindai oleh *merchant* dalam melakukan transaksi pembayaran dan pembelian, sehingga dapat mengoptimalkan ekosistem digital Bank BPD Bali. Implementasi atas QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) pada Uang Elektronik *Server Based* Balipay Bank BPD Bali dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0737/KEP/DIR/PGD/2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standart - Customer Presented Mode* (QRIS CPM) Bekerjasama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis.

8. *Bancassurance* pengembangan dari produk asuransi Pitra Yadnya tambahan produk berupa (Asuransi *Pro Whole Life Signature*) merupakan produk asuransi tradisional yang memberikan manfaat perlindungan jiwa akibat penyakit atau kecelakaan serta tambahan manfaat meninggal akibat kecelakaan dan manfaat akhir kontrak sebesar Uang Pertanggungan. Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan. Implementasi atas produk *Bancassurance* pengembangan dari produk asuransi Pitra Yadnya tambahan produk berupa (Asuransi *Pro Whole Life Signature*) dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0337/KEP/DIR/DJA/2025 tentang Pelaksanaan Aktivitas *Bancassurance* Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank Untuk Pemasaran Produk Asuransi Pitra Yadnya *Signature Plan Protection*.
9. Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk Transaksi *Online Payment* menggunakan Token (*Online Payment Virtual Card Tokenization*) merupakan Pengembangan Lanjutan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali Fase II (Kartu Kredit Fisik), Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali dikembangkan untuk dapat melakukan transaksi *online payment* melalui *e-channel* dan *e-marketplace* menggunakan Token (*Online Payment Virtual Card Tokenization*). Hal ini merupakan wujud komitmen Bank dalam implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali untuk Transaksi *Online Payment* menggunakan Token (*Online Payment Virtual Card Tokenization*)

dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Keputusan Direksi No. 0768/KEP/DIR/PGD/2025 tanggal tentang Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Fitur *Online Payment Virtual Card Tokenization* (KKI *Online Payment*) Bekerjasama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis.

10. Transaksi Reksa Dana untuk Kepentingan Sendiri Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Transaksi Reksa Dana untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh Bank BPD Bali dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih Nilai Aktiva Bersih (NAB). Transaksi Reksa Dana untuk kepentingan sendiri mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT PNM *Investment Management* berdasarkan Konfirmasi Transaksi *Subscription* Reksa Dana Nomor S-084/PNMIM-DIR/MPU/VII/2025 perihal Surat Konfirmasi Pembelian REKSA DANA PNM PUAS.
11. Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk Kepentingan Sendiri Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk kepentingan sendiri adalah kegiatan usaha jual beli Efek Bersifat Utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri (Bank), yang bertujuan untuk menambah alternatif pendapatan selain pendapatan bunga. Bank BPD Bali telah mendapatkan ijin PPE EBUS dari OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan SUKUK No. 1/PM.02/STTD/PPE-EBUS/2025 dengan ruang lingkup melakukan transaksi EBUS untuk kepentingan sendiri dan nasabah. Transaksi EBUS untuk kepentingan sendiri mulai dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025 sesuai dengan konfirmasi transaksi antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan VCON Bloomberg Seq No. 51662.
12. Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk Kepentingan Nasabah Transaksi Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk kepentingan nasabah adalah kegiatan usaha jual beli Efek Bersifat Utang dan Sukuk untuk kepentingan nasabah, yang bertujuan untuk memberikan alternatif pilihan investasi bagi nasabah Bank BPD Bali. Sasaran dari transaksi PPE-EBUS untuk kepentingan nasabah adalah nasabah korporasi dan/ atau nasabah perorangan Bank BPD Bali. Ditetapan berdasarkan Keputusan Direksi No. 0734/KEP/DIR/KRK/2025 tanggal 15 Desember 2025 Tentang Aktivitas Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) untuk Kepentingan Nasabah.

Hasil Penilaian Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Bank BPD Bali Tahun Buku 2025

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo No. 00001/2.1127/AU.1/07/0060-5/2026 tanggal 9 Januari 2026 memberikan opini "Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Menurut Opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".



Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dilakukan Bank melalui produk-produk sebagai berikut:

- a) Giro dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- b) Tabungan dalam mata uang rupiah yang terdiri dari Tabungan Sibapa, Tabungan Simpeda, THT Bali Dwipa, TabunganKu dan Simpanan Pelajar (Simpel) serta tabungan dalam mata uang asing yaitu Simpanan Valas/SIVA.
- c) Deposito dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, dengan pembayaran bunga diafiliasikan ke rekening simpanan lainnya, Deposito Kapitalisasi dalam mata uang rupiah dengan pembayaran bunga dapat langsung masuk ke pokok deposito, *Deposito On Call* dalam mata uang rupiah dengan pilihan jangka waktu *overnight* dan maksimal 30 hari dan Deposito dengan mekanisme retensi (Deposito Diskonto).
- d) Bank terus berupaya untuk meningkatkan posisi pangsa pasar di industri perbankan dan meningkatkan kemampuan sebagai *Agent of Regional Development* dengan melakukan strategi penghimpunan dana pihak ketiga antara lain sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan promosi dan aktivitas pemasaran melalui kegiatan "Pekan UMKM, *Bank Goes To Banjar, Bank Goes To School, Bank Goes To Campus, Customer Loyalty & Undian Gratis Berhadiah "Gong Bali Dwipa dan BPD Bali Mobile"*, Undian Simpeda yang dilaksanakan bersama Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA), kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka HUT Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali dan regulator, kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan sekolah dan Universitas dalam rangka HUT maupun *Dies Natalis*, Kegiatan yang berkolaborasi dengan Komunitas atau kegiatan lainnya.
 - 2) Pelaksanaan program kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong budaya menabung di kalangan pelajar melalui Tabungan SIMPEL.
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pemasar melalui pelatihan bagi petugas *frontliner* dan *marketing*.
 - 4) Implementasi layanan Giro VA PMK 183 untuk pengelolaan dana dari Satuan Kerja Kementerian.
 - 5) Implementasi elektronifikasi pengelolaan dana desa melalui Siskeudes Link.
 - 6) Pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pensiunan.
 - 7) Pelaksanaan *Gathering* dan seminar dengan LPD dalam rangka meningkatkan sinergi serta kerja sama.
 - 8) Menggiatkan pemasaran produk Tabungan Berjangka THT Bali Dwipa sebagai bagian dari program SIMUDA (Simpanan Pemuda) untuk Mahasiswa dan Pemuda maupun masyarakat umum.
 - 9) Memasarkan layanan *e-banking* (BPD Bali *Mobile Banking*, BPD Bali *Internet Banking*, dan *Balipay*) kepada calon nasabah dan nasabah *existing*.
 - 10) Memasarkan layanan keagenan Bank BPD Bali Laku Pandai "MailLaku Bank BPD Bali".
 - 11) Memasarkan produk QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standards*) BPD Bali melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta menambah fungsi QRIS *Crossborder*, pemanfaatan QRIS pada Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
 - 12) Memasarkan penggunaan Kartu ATM/Debit Bank BPD Bali kepada

segmen Pelajar melalui Kartu ATM/Debit SIMPEL Bank BPD Bali.

- 13) Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya untuk mengembangkan Ekosistem transaksi secara elektronifikasi (*non tunai*) melalui *E-Ticketing* dan *E-Retribusi* untuk mempermudah administrasi dan mendukung transparansi pengelolaan pendapatan.
- 14) Penerimaan Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing merupakan optimalisasi peran Bank BPD Bali sebagai bank RKUD Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk penyediaan solusi (*as government service solution*) atas penerimaan pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali serta memperluas layanan penerimaan pendapatan daerah yaitu dengan bekerjasama dengan PJP-PJP lainnya melalui kerjasama bisnis model yang disepakati bersama untuk memfasilitasi layanan penerimaan pungutan dengan memperluas kanal penerimaan yaitu melalui *EDC* dan *Payment Gateway*.
- 15) Melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan LPD dan BPR terkait layanan *E-Link* LPD dan layanan APEX BPR termasuk layanan *E-Link* BPR.
- 16) Perluasan jaringan layanan dengan membuka kegiatan pelayanan kas untuk mendekatkan layanan Bank kepada nasabah.
- 17) Melakukan promosi melalui sosial media resmi milik Bank, pencetakan brosur, *banner*, spanduk, pembuatan *souvenir*, serta kerja sama dengan TV, penyedia layanan SMS promosi dan videotron pada tempat yang strategis.
- 18) Melakukan Akuisisi pedagang yang masuk kedalam ekosistem transaksi *E-Retribusi* Pasar dan *E-Ticketing* menjadi nasabah DPK, Mitra QRIS BPD Bali dan/atau APMK BPD Bali atau Aktivasi *Mobile Banking/Mobile Laku Pandai*.
- 19) Memanfaatkan Wajib Pajak PHR yang menerima bantuan implementasi alat *monitoring online* di masing-masing Kabupaten Kota untuk implementasi rekening, *merchant QRIS*, dan aktivasi *E-Channel*.
- 20) Mendorong Diversifikasi DPK *Non Core* Deposit yang dilaksanakan dengan kerjasama institusi pendidikan dan Koperasi sebagai sumber pengelolaan DPK baru.
- 21) Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income*.

Sepanjang tahun 2025, kondisi industri perbankan di Bali tetap terjaga, baik didukung ketahanan permodalan yang kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang terjaga. Penghimpunan dana pihak ketiga Bank sampai dengan Q4-2025 sebesar Rp33.853,21 miliar atau tercapai 101,87% dibandingkan target sebesar Rp33.233,25 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, dana pihak ketiga tumbuh 5,24% (yoy) lebih rendah dari tingkat pertumbuhan/penurunan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,10% (yoy). Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama disumbangkan oleh dana Pemerintah dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,67% (yoy). Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan pertumbuhan sebesar 2,80% (yoy), dan dana masyarakat lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 5,12% (yoy). Jika dilihat berdasarkan pencapaian masing-masing komponen dana pihak ketiga terhadap target Q4-2025, pencapaian giro merupakan pencapaian tertinggi sebesar 118,82% atau terealisasi sebesar Rp5.251,14 miliar dari target sebesar Rp4.419.39 miliar, diikuti oleh pencapaian tabungan sebesar 104,37% atau terealisasi sebesar Rp18.136,98 miliar dari target sebesar Rp17.377,50 miliar, serta



pencapaian deposito sebesar 91,51% atau terealisasi sebesar Rp10.465,10 miliar dari target sebesar Rp11.436,36 miliar. Dari sisi pertumbuhan, deposito mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,42% (yoy), kemudian diikuti giro dengan pertumbuhan sebesar 5,81% (yoy), dan tabungan dengan pertumbuhan sebesar 1,82% (yoy).

Komposisi dana murah (giro dan tabungan) terhadap total dana pihak ketiga (CASA) mengalami pertumbuhan negatif dari 70,80% posisi Q4-2024 menjadi 69,09% posisi Q4-2025. Rasio depositan inti Bank BPD Bali Q4-2025 sebesar 21,32%, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio depositan inti Q4-2024 sebesar 21,22%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BPD Bali mulai mengurangi ketergantungan terhadap depositan inti.

Pangsa Pasar Simpanan Nasabah Bank BPD Bali di Provinsi Bali

Rp Miliar	2025			2024			% Pertumbuhan Perbankan	% Pertumbuhan Bank BPD Bali	Perubahan Share %
	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali	Share %	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali	Share %			
Simpanan Nasabah									
Giro	33.093	5.251,14	15,87	30.240	4.963	16,41	10,82	5,81	(0,54)
Tabungan	104.522	18.136,98	17,35	103.121	17.812	17,27	7,41	1,82	0,08
Deposito	44.958	10.465,09	23,28	55.856	9.393	16,82	5,90	11,42	6,46
Total DPK	182.573	33.853,21	18,54	189.217	32.168	17,00	8,62	5,24	1,54

*) Sumber Data merupakan Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Provinsi Bali dalam Buku Saku Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali 2025 (OJK).

Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bank BPD Bali terutama diarahkan kepada penyaluran kredit disamping juga disalurkan pada aktiva produktif lainnya dengan tetap memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas, dan risiko. Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- Kredit Produktif seperti Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Sindikasi, Kredit Konstruksi, Kredit Konstruksi Tagihan Termin, Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa, Kredit *Supply Chain Financing* (SCF) Faskes, Kredit Kepada Lembaga Keuangan Bali Dwipa (KKLK - Bali Dwipa), Kredit Pasar Bali Dwipa, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP), KUPP Peralihan, Kredit Usaha Pensiunan (KUP), *Cash Collateral Credit*, Kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju), Kredit KUSUMA SARI (Kredit Usaha Produktif Masyarakat Sanur Bali) dan KPSP (Kredit Prioritas Sektor Pertanian);
- Kredit Program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Mesari (Membangun Masyarakat Bali), KUA (Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian), Kredit Program Perumahan (KPP) dan Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (SIDI KUMBARA);
- Kredit Konsumsi antara lain KPR Bali Dwipa, Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Multi Guna (KMG), KMG Peralihan, KMG Plus, KMG PPPK, KMG Peralihan Plus, Kredit Pensiunan, Kredit Kepada Anggota DPR/DPRD dan KPP - LPD, KPR MLT BPJSTK, Kredit Multiguna Pembelian Emas, Kredit Multiguna Perumahan, Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), dan Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor Konvensional.

Adapun strategi penyaluran Kredit sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penyaluran kredit-kredit *low risk* termasuk kredit program dengan jaminan dari Pemerintah;
- Memaksimalkan penyaluran kredit kepada debitur *existing* dengan kinerja baik yang membutuhkan tambahan kredit;
- Mengoptimalkan pemasaran kredit melalui *telemarketing*, promosi melalui media sosial, dan pelaksanaan webinar dalam promosi produk;
- Memanfaatkan program *Member Get Member* (MGM) dan kerja sama pemasaran melalui perusahaan pemasar dalam rangka penyaluran kredit kepada PNS dan Pensiunan;
- Melaksanakan kerja sama pemasaran, *collecting* KUR dan Kredit UMKM dengan klaster-klaster;
- Digitalisasi proses bisnis penyaluran kredit/pembiayaan untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM;
- Memanfaatkan website *kurbali.com* untuk percepatan layanan UMKM dengan pengajuan KUR secara *online*;
- Melakukan evaluasi kebijakan di bidang perkreditan yang dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit.

Penyaluran kredit sampai dengan Q4-2025 sebesar Rp25.001 miliar atau tercapai 100,39% dibandingkan target sebesar Rp24.903 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, penyaluran kredit tumbuh 9,51%(yoy) lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,94% (yoy). Pertumbuhan/ Penurunan penyaluran kredit terutama disumbangkan oleh Kredit UMKM sebesar 51,07%



Pangsa Pasar Kredit Bank BPD Bali di Provinsi Bali

Rp Miliar	2025			2024			% Pertumbuhan Perbankan	% Pertumbuhan Bank BPD Bali	Perubahan Share %
	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali *)	Share %	Perbankan Bali *)	Bank BPD Bali *)	Share %			
Kredit Menurut Penggunaan (*)									
Modal Kerja	41.335	2.927	7,08	41.621	2.358	5,67	(0,69)	24,12	1,42
Investasi	55.180	11.610	21,04	47.928	10.236	21,36	15,13	13,42	(0,32)
Konsumsi	47.801	9.778	20,46	45.239	9.479	20,95	5,66	3,15	(0,50)
Total Kredit	144.316	24.314	16,85	134.788	22.073	16,38	7,07	10,16	0,47
Kredit UMKM (*)									
Usaha Mikro	23.311	3.835	16,45	22.675	3.029	13,36	2,80	26,59	3,09
Usaha Kecil	23.038	7.874	34,18	21.157	7.349	34,74	8,89	7,14	(0,56)
Usaha Menengah	10.307	824	7,99	10.100	1.051	10,41	2,04	(21,60)	(2,41)
Total Kredit UMKM	56.656	12.533	22,12	53.932	11.429	21,19	5,05	9,65	0,93

(*) : Realisasi Bank BPD Bali tidak termasuk Cabang Mataram. - Data Perbankan Bali adalah Data Bank Umum + BPR - Data Perbankan Bali bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Publikasi Bank Indonesia.

Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, Bank melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti:

- 1) Kartu ATM/Debet Bank BPD Bali
- 2) Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali
- 3) ATM dan CRM Bank BPD Bali
- 4) BPD Bali *Mobile*
- 5) BPD Bali *Internet Banking*
- 6) BPD Bali *Internet Banking* Bisnis/Korporasi
- 7) Uang Elektronik *Server Based* Balipay
- 8) *Online On Boarding*
- 9) Laku Pandai (MaiLaku Bank BPD Bali)
- 10) QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) BPD Bali (QRIS MPM, QRIS *Cross Border* Thailand, Jepang, Malaysia dan Singapura)
- 11) APEX BPR
- 12) *E-Link* LPD
- 13) *E-Link* BPR
- 14) Layanan Transaksi Tanpa Kartu (*Cardless*)
- 15) EDC Mini ATM Bank BPD Bali
- 16) EDC *Teller* Keliling Bank BPD Bali
- 17) EDC *Merchant* Bank BPD Bali
- 18) Kas Mobil Keliling Bank BPD Bali
- 19) Transfer dana melalui RTGS, SKNBI, *BI-Fast*, BPD Bali *Mobile*, BPD Bali *Internet Banking*, BPD Bali *Internet Banking* Bisnis/ Korporasi, ATM dan CRM Bank BPD Bali.
- 20) Kliring (SKNBI)
- 21) Inkaso
- 22) Transaksi Devisa pada seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali (SKBDN, *Money Changer*, *Remittance*, *Collection* dan jasa lainnya)
- 23) *Direct Debit*
- 24) Kiriman Uang Western Union
- 25) Bank Garansi
- 26) Referensi Bank
- 27) *Safe Deposit Box*
- 28) Pembayaran SP2D *Online* dan Kasda *Online* Penerimaan
- 29) Layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
- 30) E-Samsat Lokal Bali dan E-Samsat Nasional (SIGNAL)
- 31) *Bancassurance* Model Bisnis Referensi
- 32) *E-Money* BPD BALI (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank Mandiri)
- 33) BRIZZI BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank BRI)
- 34) JakCard Bank BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank DKI)
- 35) Kartu *Co-branding* Bank BPD Bali-Flazz (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank BCA)
- 36) *Payroll* Gaji
- 37) Pembayaran (listrik, air, telepon, pajak daerah, penerimaan negara, SPP *On-line*, *internet*, TV, HP, tiket kereta api, dan pesawat, asuransi, BPJS, rumah sakit, DSDP)
- 38) Pembelian (pulsa isi ulang, PLN Prabayar, *top up* uang elektronik)
- 39) *Transfer for Payment*
- 40) E-Retribusi Pasar dan E-Retribusi Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Bali (e-bansos, e-retribusi Puskesmas, e-retribusi sewa gedung, e-retribusi KIR, e-retribusi kantin dan e-parkir)
- 41) *Mobile* Pos PHR
- 42) *E-Ticketing*
- 43) Bank BPD Bali *Point*
- 44) Layanan Pengurusan Gaji Pensiun.
- 45) Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing bekerjasama dengan *Payment Gateway*.
- 46) Layanan *Contact Center omnichannel*/Bank BPD Bali (24 Jam): BPD Bali *Call* 1500- 844, *Live Chat Website* (www.bpd Bali.co.id), Email (bpdbalicare@bpd Bali.co.id), Instagram (@bankbpd Bali), Facebook (Bank BPD Bali).



TINJAUAN OPERASIONAL

Organisasi

Kegiatan Operasional Bank BPD Bali yang semakin meningkat dan kompleks akan berpotensi menimbulkan risiko bagi bank, untuk itu dari sisi organisasi dibutuhkan peran jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab yang menjadi pedoman untuk seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja serta Bank BPD Bali terus berupaya untuk meningkatkan kinerja bisnis dan operasional Bank, salah satunya melalui optimalisasi Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas terakhir mengalami perubahan melalui Keputusan Direksi, sebagai berikut:

- a. Keputusan Direksi No. 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Direksi No. 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.
- b. Keputusan Direksi No. 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Direksi No. 0764/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat.
- c. Keputusan Direksi No. 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja. Perubahan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan dalam industri Perbankan yang mewajibkan Bank BPD Bali terus bertransformasi dan *agile* terhadap perubahan yang terjadi serta untuk mendorong pertumbuhan bisnis termasuk dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan inovasi teknologi.
Pada tahun 2025 Bank BPD Bali mengimplementasikan perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas untuk memenuhi ketentuan dari otoritas serta untuk meningkatkan kinerja bisnis dan operasional Bank, di antaranya meliputi:
 - a. Semakin ketatnya persaingan dalam industri Perbankan mewajibkan bank untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari otoritas di antaranya meliputi:
 - 1) Ketentuan terkait Pelindungan Data Pribadi.
 - 2) Ketentuan terkait Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.
 - 3) Ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang selaras dengan Buku Panduan *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS) Perbankan 2024.
 - 4) Ketentuan terkait Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 - 5) Ketentuan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
 - b. Mengoptimalkan Operasional dan Bisnis Bank, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan peran Bank BPD Bali dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif termasuk UMKM.
 - 2) Meningkatkan pelindungan konsumen serta mengoptimalkan pengamanan informasi termasuk pelindungan data pribadi dan memastikan ketahanan dan keamanan siber termasuk keamanan sistem informasi Bank
 - 3) Mengendalikan risiko iklim termasuk memastikan kesiapan Bank terhadap dampak perubahan iklim serta secara aktif mendorong percepatan transisi dalam lingkup operasional dan bisnis Bank.
 - 4) Membangun budaya pelindungan data pribadi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pelindungan data.
 - 5) Meningkatkan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas serta penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank
 - 6) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi khususnya terkait pembinaan karyawan dengan mengoptimalkan pembinaan karyawan melalui penerapan budaya kerja CINTA.
 - 7) Mengembangkan layanan digital yang inovatif serta layanan kepada nasabah yang responsif melalui pengembangan dan penambahan fitur-fitur pada produk dan layanan digital milik bank untuk mempertahankan posisi pasar serta meningkatkan kualitas layanan dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang terstandar serta *availability* layanan dengan sistem dan infrastruktur yang tetap terjaga dengan baik.
 - 8) Mengoptimalkan fungsi perpajakan Bank, dimana penyetoran dan pelaporan pajak yang berkaitan dengan PPN dan PPN BM serta penyetoran dan pelaporan pajak dilaksanakan secara terpusat.
 - 9) Mendukung pengembangan aktivitas pada Divisi *Treasury*, yaitu Transaksi Valuta Asing (*FX Spot, FX Swap dan FX Forward*), Reksadana, DNDF (*Domestic Non Deliverable Forward*), Sub Agen ORI/Sukuk, Transaksi Surat Berharga (*Trading Surat Berharga dan Transaksi Surat Berharga untuk Portofolio AFS (Available for Sale)*), Transaksi Derivatif (*FX Option, IRS (Interest Rate Swap)*) dan CCS (*Cross Currency Swap*) serta *Warehousing SBN*.
 - 10) Meningkatkan dan memastikan *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) pelaksanaan audit, termasuk memastikan setiap proses audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar atau *best practice* yang berlaku serta memastikan adanya mekanisme untuk menjamin mutu dan efektivitas audit internal.



- c. Bank BPD Bali juga menambahkan Direktur Teknologi Informasi (TI) pada Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank, hal tersebut sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tanggal 12 September 2025 sesuai Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali, termasuk melakukan penataan supervisi dari masing-masing Direksi.

Sumber Daya Manusia

Peningkatan skala dan kinerja bisnis serta operasional Bank BPD Bali yang semakin kompleks dan beragam, perlu didukung dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Arah pengembangan juga memperhatikan kondisi atau isu-isu eksternal program pengelolaan SDM dalam rangka retensi karyawan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan menjaga kualitas mutu sumber daya manusia Bank BPD Bali menyelenggarakan berbagai pendidikan. Dalam pelaksanaannya program Pendidikan dan Pelatihan akan diselenggarakan mengacu pada POJK No. 24 tahun 2022 serta sesuai Arah Kebijakan Direksi dan perkembangan bisnis Bank untuk memenuhi sasaran dan target yang akan dicapai.

Pada tahun 2025, Bank telah melakukan program-program pengembangan SDM di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas karyawan.
 1. Melaksanakan bimbingan rohani dan *family gathering* untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan;
 2. Melaksanakan *assesment* Karyawan untuk menentukan *Talent Pool*;
 3. Pengembangan program-program *reward and punishment* Karyawan yang sesuai ketentuan dan kebijakan perusahaan;
 4. Pelaksanaan program kesejahteraan Karyawan;
 5. Pemberian fasilitas Kesehatan Tambahan bagi karyawan;
 6. Pelaksanaan diklat dan *workshop* untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi karyawan;
- b. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan baik kepatuhan formal dan kepatuhan material.
 1. Pelaksanaan Pembayaran Pajak PPh Pasal 21;
 2. Pelaksanaan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan;
 3. Melakukan pengisian SPT Tahunan dan melaporkan secara *online*;
 4. *Workshop* terkait perpajakan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi karyawan.
- c. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan SDM di bidang perkreditan.
 1. *Mapping* Kompetensi SDM di bidang perkreditan;
 2. Pemenuhan Karyawan di bidang perkreditan sesuai kompetensi.
- d. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko.
 1. Pemenuhan kebutuhan karyawan;

2. Pemenuhan jabatan kosong sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 3. Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan sesuai kebutuhan Organisasi;
 4. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga alih daya.
 5. Penyusunan ketentuan standarisasi jumlah karyawan untuk Unit Kerja.
- e. Memperkuat internalisasi budaya perusahaan
 1. Kegiatan sosialisasi *E-Book* tentang nilai-nilai Budaya Kerja Cinta kepada seluruh Karyawan;
 2. Optimalisasi dan penguatan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP);
 3. Pemberian *reward* kepada karyawan terkait penerapan Nilai Budaya Kerja Cinta;
 4. *Leader* Menyapa;
 5. Penggunaan pakaian dinas *casual Friday* bernuansa warna Logo Budaya Kerja CINTA bagi seluruh karyawan Bank BPD Bali;
 6. Melakukan *sharing* dan *coaching* di seluruh Satuan Kerja & Unit Kerja.
 - f. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen talenta, *digital leadership*, dan *digital culture*.
 1. Penyusunan *BluePrint* Sumber Daya Manusia;
 - g. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*.
 1. Penyusunan ketentuan Alih Daya;
 2. Penyusunan ketentuan Lembur Karyawan;
 3. Penyusunan ketentuan Magang;
 4. Penyusunan Ketentuan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja dan Risiko.
 - h. Meningkatkan hubungan industrial.
 1. Sinergi Manajemen dengan Serikat Pekerja melalui aktivasi LKS Bipartit;
 2. Kerjasama dalam melakukan tindakan pencegahan *fraud* melalui sosialisasi *anti fraud*.
 - i. Mengimplementasikan simplifikasi *business process*;
 1. Sistematisasi atau otomasi administrasi SDM;
 2. Sistematisasi atau otomasi pembayaran remunerasi karyawan;
 3. Penyusunan petunjuk teknis atas SIM SDM;
 - J. Meningkatkan kualitas sumber daya Teknologi Informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi *stakeholders*.
 1. Pemberian Pendidikan & Pelatihan terkait IT sesuai dengan TNA dan kebutuhan bisnis Bank;
 2. Pemenuhan tenaga IT melalui rekrut karyawan/*outsourcing*;
 3. Literasi Digital.

Dari pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia, dapat kami sampaikan profiling karyawan Bank BPD Bali dengan jumlah karyawan tahun 2025 sebanyak 1.299 orang dan jumlah tenaga alih daya untuk pekerjaan penunjang dalam alur kegiatan usaha dan pendukung usaha Bank sebanyak 816 orang sebagai berikut:



a. Profiling Karyawan Organik

NO	DIVISI	KADIV	WAKADIV	KABAG	KABID	KASI
1	Divisi KRK	1	-	3	-	6
2	Divisi KPI	1	-	2	1	4
3	Divisi REN	1	-	2	-	3
4	Divisi MRO	1	-	2	-	3
5	Divisi KPN	1	-	3	2	6
6	Divisi SDM	1	-	3	-	3
7	Divisi UMA	1	-	2	2	1
8	DIVISI SEKPER	1	-	3	1	3
9	Divisi PGD	1	-	2	1	1
10	Divisi DJA	1	-	3	1	6
11	Divisi TRS	1	-	3	1	5
12	Divisi TIF	1	-	4	3	4
13	Divisi OKA	1	-	2	2	6
14	SAF	1	1	3	1	3
15	Unit Pelindungan Data Pribadi	-	-	1	-	-
TOTAL		14	1	38	15	54

NO	CABANG	KADIV	WAKADIV	KABAG	KABID	KASI
1	Cabang Badung	-	-	1	5	16
2	Cabang Bangli	-	-	1	1	11
3	Cabang Gianyar	-	-	1	3	14
4	Cabang Karangasem	-	-	1	4	14
5	Cabang Klungkung	-	-	1	1	10
6	Cabang Negara	-	-	1	2	12
7	Cabang Seririt	-	-	1	2	8
8	Cabang Singaraja	-	-	1	3	12
9	Cabang Tabanan	-	1	2	12	12
10	Cabang Ubud	-	-	1	2	7
11	Cabang Utama Denpasar	-	1	2	11	21
12	Cabang Renon	-	1	2	9	8
13	Cabang Mangupura	-	-	1	4	18
14	Cabang Mataram	-	-	1	1	6
		-	3	17	60	169
		14	4	55	75	223



PELAKSANA	Karyawan Tidak Tetap	SATPAM	SOPIR	Jumlah
4	1	-	-	15
4	-	-	-	12
3	-	-	-	9
3	1	-	-	10
14	-	-	-	26
6	-	-	-	13
10	-	6	-	22
5	1	-	-	14
-	3	-	-	8
14	5	-	-	30
4	1	-	-	15
23	18	-	-	53
10	1	-	-	22
8	4	-	-	21
-	-	-	-	1
108	35	6	-	271

PELAKSANA	Karyawan Tidak Tetap	SATPAM	SOPIR	Jumlah
49	2	3	2	78
36	1	-	-	50
42	7	4	1	72
58	7	2	-	86
36	3	2	1	54
38	1	4	1	59
35	1	1	-	48
50	4	-	-	70
70	6	3	2	108
29	-	4	-	43
102	6	5	2	150
64	1	1	-	86
64	5	-	-	92
24	-	-	-	32
697	44	29	9	1.028
805	79	35	9	1.299


b. Profiling Tenaga Alih Daya

NO	SATUAN/UNIT KERJA	Kurir	Call Center	Teller Payment Point	Teller Payment Point Pungwis	Sopir	Satpam	Pramusaji	Tenaga Arsip
1	Kantor Pusat	-	4	-	-	24	19	2	14
2	Cabang Utama Denpasar	-	-	1	-	13	38	-	5
3	Cabang Renon	-	-	4	6	10	18	-	3
4	Cabang Badung	-	-	3	-	10	20	-	1
5	Cabang Bangli	-	-	2	-	8	14	-	3
6	Cabang Gianyar	-	-	3	-	8	13	-	2
7	Cabang Karangasem	-	-	1	-	13	24	-	2
8	Cabang Klungkung	1	-	2	-	5	10	-	1
9	Cabang Mangupura	-	-	4	-	9	28	-	5
10	Cabang Negara	-	-	2	-	8	11	-	2
11	Cabang Seririt	-	-	1	-	7	13	-	1
12	Cabang Singaraja	-	-	4	-	10	23	-	2
13	Cabang Tabanan	-	-	4	-	13	27	-	1
14	Cabang Ubud	-	-	-	-	6	7	-	1
15	Cabang Mataram	-	-	-	-	5	10	-	-
TOTAL		1	4	31	6	149	275	2	43

Teknologi Informasi

Upaya Bank BPD Bali untuk peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan transformasi digital proses bisnis maupun produk dan jasa layanan Bank dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Berpedoman pada POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank BPD Bali telah menyusun rencana bisnis Teknologi Informasi (TI). Penyusunan rencana bisnis TI juga dilakukan sejalan dengan salah satu misi Bank yakni Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Bank.

Bank BPD Bali selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung Pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui inovasi dan transformasi digital, baik dalam proses bisnis maupun produk dan jasa layanan Bank secara bertahap dan berkelanjutan. Bank BPD Bali terus mendukung program Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) serta pemenuhan kebutuhan jasa layanan perbankan dan peningkatan tata kelola teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan lanjutan dan implementasi Open API SNAP, *Online System* Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat (MPN G3), *Online System* Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Siskeudes, dan Pengembangan *New Samsat*. Dukungan terhadap program Pemerintah juga ditunjukkan melalui solusi digital pemungutan retribusi pungutan wisatawan asing Provinsi Bali melalui Layanan Pungutan Wisata di mana

Bank BPD Bali berperan sebagai portal *payment* utama dengan menyediakan kemudahan pembayaran pungutan wisatawan melalui berbagai *channel* pembayaran (VISA, Mastercard, American Express, QRIS, *Virtual Account*, dan lain-lain).

Bank BPD Bali juga terus meningkatkan kapabilitas layanan digital agar nasabah Bank BPD Bali dapat menikmati perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas dalam bertransaksi antar bank maupun antar penyedia jasa keuangan di Indonesia sekaligus sebagai langkah nyata dukungan Bank BPD Bali terhadap program Pemerintah untuk peningkatan implementasi Gerakan Nasional *Non Tunai* (GNNT). Hal ini diwujudkan dengan melakukan enhancement terhadap Uang Elektronik Balipay dan BPD Bali *Mobile* melalui penambahan *biller* dan perluasan layanan QRIS *Cross Border* sebagai solusi layanan bertransaksi lintas negara, di mana Bank BPD Bali sebagai Bank Daerah pertama di Indonesia yang dipercaya menjadi Bank yang mengimplementasikan QRIS *Cross Border* di empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Inovasi dan transformasi digital juga terus diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. Penggunaan platform digitalisasi untuk perluasan layanan di antaranya dengan integrasi pembayaran pada sistem informasi Rumah Sakit, UMKM,



Administrasi	Cleaning Service	Pemasar Bidang Kredit	Operator Telepon	Pemasar Bidang Dana & Jasa	Sekretaris Direksi	Protokol Direksi	Pengelolaan DC & DRC	TOTAL
-	24	-	1	1	4	5	12	110
-	32	3	2	2	-	-	-	96
-	12	2	1	2	-	-	-	58
-	21	2	1	2	-	-	-	60
-	10	1	1	-	-	-	-	39
-	12	1	1	2	-	-	-	42
-	20	1	1	2	-	-	-	64
-	9	1	1	1	-	-	-	31
-	18	2	1	1	-	-	-	68
-	12	1	1	2	-	-	-	39
-	8	2	1	-	-	-	-	33
-	14	2	1	1	-	-	-	57
-	25	3	1	1	-	-	-	75
-	7	1	1	1	-	-	-	24
-	5	-	-	-	-	-	-	20
-	229	22	15	18	4	5	12	816

maupun institusi pendidikan dari segala jenjang. *E-Retribusi* juga terus dilakukan perluasan dalam rangka penatausahaan objek retribusi yang terintegrasi dari pengelolaan data, pembayaran sampai dengan pelaporan. Layanan transaksi *Cashless* dan Layanan *E-Link* juga tidak luput dari perluasan dalam rangka integrasi sistem informasi mitra (BPR/LPD/Koperasi) dengan sistem informasi Bank BPD Bali sehingga nasabah mitra dapat mempergunakan fasilitas *channel* yang dimiliki Bank BPD Bali. Di samping itu, Bank BPD Bali juga melakukan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) *Link* dengan CMS Bank BPD Bali.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan melalui program ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan dan pengeluaran daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemerintah Daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan *good governance*. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran bagi masyarakat.

Adapun program digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah telah dilaksanakan oleh Bank BPD Bali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali sejak tahun 2014 dengan dimulainya pengalihan PBB-P2 yang dikelola oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Sejak saat itu, penerapan digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah secara bertahap telah terimplementasi, melalui digitalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui *E-Samsat*, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Untuk menjaga tingkat kepercayaan seluruh *stakeholder*, Bank BPD Bali melakukan penguatan internal layanan teknologi informasi dengan terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah maupun *stakeholder*. Penguatan tersebut dilakukan melalui peremajaan dan Infrastruktur *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* serta adopsi strategi *Dual Data Center*. Di mana *Dual Data Center* merupakan strategi infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan ketersediaan (*availability*) layanan, terutama dalam industri perbankan yang sangat mengutamakan keandalan dan kontinuitas operasional.

Dengan memiliki dua pusat data yang beroperasi secara paralel atau sebagai cadangan aktif-pasif, Bank dapat memastikan layanan tetap berjalan meskipun salah satu pusat data mengalami gangguan. Bagi *stakeholder*, solusi ini memberikan jaminan bahwa transaksi keuangan, akses nasabah, dan sistem internal tetap beroperasi tanpa gangguan, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna layanan. Bagi *shareholder*, penerapan *Dual Data Center* menunjukkan komitmen Bank terhadap inovasi teknologi dan mitigasi risiko operasional, yang pada gilirannya memperkuat reputasi dan stabilitas bisnis, serta menciptakan nilai tambah bagi investasi jangka panjang.



Peningkatan performa jaringan Bank diperkuat dengan implementasi SD-WAN. Peningkatan layanan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan *stakeholder* juga dilakukan dengan Implementasi *Fraud Detection System* (FDS) pada layanan APMK dan Non-APMK Bank BPD Bali dan kerja sama pemantauan transaksi *fraud* dengan lembaga *switching* seperti Rintis dan Artajasa. Selain itu, penguatan tata kelola dan keamanan informasi menjadi fokus penuh melalui penguatan IT *Governance, Risk & Compliance*, serta IT *Strategic Plan*. Adapun hal tersebut diwujudkan dengan

penguatan kebijakan, standar dan prosedur tata kelola manajemen TI melalui pembaharuan BPP dan SOP TKMTI (Tata Kelola Manajemen Teknologi Informasi) serta Penyusunan *Enterprise Architecture* untuk mewujudkan perbaikan dan pengembangan transformasi digital Bank yang efektif. Penguatan tata Kelola dan keamanan informasi juga dilakukan sebagai *roadmap* pengembangan TI ke depan agar selaras dengan strategi dan *Corporate Plan* Bank BPD Bali.

Upaya Literasi dan Edukasi Keuangan Kepada Masyarakat

Program Literasi dan Edukasi kepada masyarakat merupakan program untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan sumber daya keuangan kepada pelajar, karyawan, penyandang disabilitas, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga, perempuan/ibu rumah tangga, komunitas, pelaku UMKM, profesi, serta petani & nelayan. Program ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Program ini telah dilaksanakan oleh masing-masing Cabang Bank BPD Bali.

Berikut kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- 1) Dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan, Bank BPD Bali melaksanakan kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan yang dilaksanakan secara langsung, melalui Edukasi Digital, dan *Training of Trainers* (ToT).
 - a. Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Keuangan secara langsung dilaksanakan sebanyak 883 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 96.074 orang. Bentuk kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan secara langsung yang dilaksanakan yaitu: *Bank Goes to School, Goes to Banjar, Goes to Campus*, dan kegiatan edukasi keuangan secara langsung yang menyoroti segmen sasaran prioritas sesuai dengan arah peningkatan Literasi Keuangan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun sasaran kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan tahun 2025 sesuai dengan segmen prioritas OJK antara lain:
 - Pelajar: jumlah kegiatan 551, jumlah peserta 71.789 orang;
 - Komunitas: jumlah kegiatan 34, jumlah peserta 2.416 orang;
 - Pekerja Migran (PMI)/Calon Pekerja Migran (PMI)/Keluarga Pekerja Migran (PMI): jumlah kegiatan 14, jumlah peserta 612 orang;
 - Penyandang Disabilitas: jumlah kegiatan 16, jumlah peserta 664 orang;
 - Karyawan: jumlah kegiatan 49, jumlah peserta 2.454 orang;
 - Mahasiswa/Pemuda: jumlah kegiatan 25, jumlah peserta 4.596 orang;
 - Masyarakat Umum: jumlah kegiatan 13, jumlah peserta 1.292 orang;
 - UMKM: jumlah kegiatan 24, jumlah peserta 1.260 orang;
 - Perempuan/Ibu Rumah Tangga: jumlah kegiatan 71, jumlah peserta 4.335 orang;
 - Petani & Peternak: jumlah kegiatan 8, jumlah peserta 201 orang;
 - Nelayan : jumlah kegiatan 2, jumlah peserta 16 orang;
 - Pensiunan: jumlah kegiatan 8, jumlah peserta 447 orang;
 - Segmen Lainnya/segmen yang tidak terdapat pada sasaran Literasi dan Edukasi Keuangan yang terdiri dari ASN, Guru, Lansia, Perbekel, dan Kepala Lingkungan: jumlah kegiatan 62, jumlah peserta 5.921 orang.
 - b. Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Keuangan Digital dilaksanakan melalui kanal media sosial milik Bank BPD Bali seperti Instagram, Facebook, X,

Youtube, dan Tiktok. Selain itu, pelaksanaan edukasi digital dilaksanakan dalam bentuk *Podcast*.

Edukasi Digital dilaksanakan dalam bentuk konten edukasi keuangan dengan jumlah konten edukasi digital sebanyak 91 konten edukasi keuangan. Konten edukasi keuangan dibuat oleh Bank BPD Bali, Duta Literasi Keuangan, dan Regulator.

Edukasi Digital dalam bentuk *Podcast* berkolaborasi dengan konsultan perencanaan keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Asuransi yang bekerjasama dengan Bank BPD Bali, Karyawan Bank BPD Bali yang memiliki tupoksi pada pelindungan konsumen, *cyber security*, pemasaran dana, dan pemasaran kredit. *Podcast* disiarkan di stasiun Radio yang bekerjasama dengan Bank BPD Bali.

- c. Literasi dan Edukasi Keuangan dilakukan dalam bentuk *Training of Trainers* (ToT) bertujuan untuk membentuk Duta Literasi Keuangan yang nantinya berkewajiban untuk memberikan edukasi keuangan melalui media sosial. Duta Literasi Keuangan adalah mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank BPD Bali.

Adapun pelaksanaan ToT sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat kali) yaitu :

- ToT tahap I dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025;
- ToT tahap II dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025;
- ToT tahap III dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025;
- ToT tahap IV dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025.

Jumlah Duta Literasi Keuangan yang dibentuk selama tahun 2025 sebanyak 65 orang.

Program pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Realisasi kegiatan yang dilakukan Bank dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- 1) Memperluas akses layanan dengan menambah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanyak 10 (sepuluh) unit dan *Cash Recycle Machine* (CRM) sebanyak 1 (satu) unit. Adapun penambahan ATM dan CRM dimaksud sebagai berikut :
 - ATM Clandy's Keramas sudah beroperasi sejak tanggal 26 Maret 2025;
 - ATM Sidakarya sudah beroperasi sejak tanggal 21 Maret 2025;
 - ATM Mal Pelayanan Publik Gianyar sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember 2025;
 - ATM Samsat Gianyar sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember 2025;
 - ATM Pasar Umum Negara sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember 2025;
 - ATM Kantor Capem Mengwi sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember



- 2025;
 - ATM Jatiluwih sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember 2025;
 - ATM RSU Warmadewa sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember 2025;
 - ATM Bertais sudah beroperasi sejak tanggal 18 Desember 2025;
 - ATM Pantai Melasti sudah beroperasi sejak tanggal 22 Desember 2025;
 - CRM Capem Nusa Penida sudah beroperasi sejak tanggal 18 Desember 2025.
- 2) *New BPD Bali Mobile* sudah diimplementasikan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0219/KEP/DIR/PGD/2025 tanggal 22 April 2025;
 - 3) Penambahan fitur layanan melalui pengembangan QRIS TAP berbasis NFC pada Uang Elektronik *Server Based* Balipay sudah diimplementasikan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0308/KEP/DIR/PGD/2025 tanggal 12 Juni 2025;
 - 4) Penambahan fitur layanan QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) pada Uang Elektronik *Server Based* Balipay sudah diimplementasikan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/PGD/2025 tanggal 16 Desember 2025;
 - 5) Penambahan fitur layanan Kartu Kredit Indonesia untuk Transaksi *Online Payment* menggunakan *Token* (CPTS-*Customer Present Token Secure for Online Payment*) sudah diimplementasikan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0768/KEP/DIR/PGD/2025 tanggal 24 Desember 2025. Penambahan fitur KKI-CPTS ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6) Kegiatan meningkatkan Inklusi Keuangan juga dilaksanakan di segmen Pelajar dengan pencapaian Tabungan SimPel sebanyak 107.125 rekening dengan pencapaian saldo sebesar Rp54.406.022.839,07;
 - 7) Kegiatan meningkatkan Inklusi Keuangan juga dilaksanakan pada bidang perkreditan untuk kelompok usaha produktif dengan pencapaian rekening sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 3.614 rekening dengan pencapaian plafon yang disalurkan sebesar Rp160.530.000.000,00;
 - 8) Selain memperluas akses layanan dan pembukaan rekening (*bisnis matching*), kegiatan meningkatkan Inklusi Keuangan juga dilaksanakan dengan melaksanakan promosi produk dan/atau layanan perbankan melalui kanal media sosial Bank

BPD Bali. Adapun jumlah promosi produk dan/atau layanan yang dipromosikan sebagai berikut :

- Promosi produk kredit sebanyak 6 konten;
- Promosi produk BPD Bali *Mobile* dan fitur layanan di dalamnya sebanyak 17 konten;
- Promosi produk tabungan sebanyak 3 konten;
- Promosi ORI & SBN Ritel sebanyak 2 konten.

Upaya Peningkatan Pelindungan Nasabah yang dilakukan Bank di tahun 2025, meliputi:

- 1) Melaksanakan Edukasi Pelindungan Konsumen kepada Karyawan Bank BPD Bali
- 2) Bersama-sama Duta Literasi menyampaikan Edukasi Pelindungan Konsumen melalui konten-konten yang menarik dan mudah dipahami;
- 3) Melaksanakan *Podcast* Literasi Pelindungan Konsumen bekerjasama dengan Phoenix Radio Bali;
- 4) Melaksanakan Edukasi Pelindungan Konsumen pada kegiatan-kegiatan Inklusi Produk dan Layanan Unit Kerja seperti Bank BPD Bali *Goes to Banjar/Goes to School/Goes to Campus*;
- 5) Menyampaikan Edukasi Pelindungan Konsumen melalui Media Sosial terkait dengan *Phishing, Deepfake*, Penipuan Mengatasnamakan Taspen/Bank BPD Bali/Pajak, *Love Scam*, Investasi, Pelindungan Data Pribadi dan lainnya terkait dengan pelindungan konsumen;
- 6) Melakukan Kampanye Edukasi Pelindungan Konsumen bersama-sama seluruh karyawan Bank BPD Bali;
- 7) Menyampaikan Edukasi Pelindungan Konsumen melalui Penerima Sponsor dari Bank BPD Bali;
- 8) Menyampaikan Edukasi Pelindungan Konsumen melalui *SMS Blast* dan *Email Blast*;
- 9) Mengadakan lomba pembuatan video konten edukasi pelindungan konsumen yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Bank BPD Bali;
- 10) Bekerjasama dengan beberapa *influencer* Bali untuk menyampaikan konten edukasi pelindungan konsumen;
- 11) Menyampaikan konten edukasi pelindungan konsumen melalui audio yang diperdengarkan pada kegiatan operasional Kantor Cabang;
- 12) Menggunakan media *online* yang telah bekerjasama dengan Bank BPD Bali untuk memberitakan himbauan waspada penipuan.

TINJAUAN KEUANGAN

Komparasi Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi

Komparasi Laporan Posisi Keuangan

Total aset Bank BPD Bali pada tahun 2025 meningkat sebesar 8,01% (YoY) menjadi Rp41.380.989 juta dari Rp38.312.682 juta pada tahun 2024. Berdasarkan komposisi aset, 94,30% merupakan aset produktif dan sisanya 5,70% adalah aset lainnya. Kredit yang diberikan memiliki porsi terbesar dengan persentase 64,06% dari keseluruhan aset produktif Bank, diikuti oleh efek sebesar 28,23%, dan sisanya 7,71% berupa aset produktif lainnya.

Efek tahun 2025 sebesar Rp11.273.319 juta meningkat sebesar Rp1.513.242 juta atau 15,50% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 sebesar Rp9.760.077 juta dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp17 juta di tahun 2025 meningkat Rp17 juta atau 100% dari tahun 2024 sebesar Rp0.

Efek tahun 2025 terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp3.694.210 juta meningkat sebesar Rp416.386 juta atau 12,70% dibandingkan jumlah tahun 2024 sebesar Rp3.277.824 juta, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp7.321.109 juta meningkat sebesar Rp1.204.856 juta atau 19,70% dibandingkan jumlah tahun 2024 sebesar Rp6.116.253 juta, dan Obligasi Bank tahun 2025 sebesar Rp258.000 juta, menurun sebesar Rp108.000 juta atau -29,51% dibandingkan jumlah tahun 2024 sebesar Rp366.000 juta.

1) Pinjaman yang Diberikan

Jumlah pinjaman yang diberikan Bank tahun 2025 sebesar Rp25.000.906 juta meningkat sebesar Rp2.170.736 juta atau 9,51% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 sebesar Rp22.830.169 juta.



- a) Penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan
Penyaluran kredit tahun 2025 sebesar Rp25.000.906 juta, dengan komposisi terhadap total kredit berdasarkan jenis penggunaan untuk investasi sebesar Rp11.898.758 juta atau 47,59%, modal kerja sebesar Rp2.965.695 juta atau 11,86%, dan konsumsi sebesar Rp10.136.453 juta atau 40,54%.
- b) Penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi
Peningkatan dan penurunan penyaluran kredit tahun 2025 berdasarkan sektor ekonomi dengan komposisi sebagai berikut untuk sektor rumah tangga meningkat sebesar Rp264.504 juta atau 2,68%, sektor perdagangan besar dan eceran meningkat sebesar Rp357.209 juta atau 5,91%, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum meningkat sebesar Rp455.967 juta atau 24,43%, pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat sebesar Rp101.000 juta atau 5,88%, konstruksi meningkat sebesar Rp106.702 juta atau 13,94%, aktivitas jasa lainnya meningkat sebesar Rp122.325 juta atau 17,67%, aktivitas keuangan dan asuransi meningkat sebesar Rp651.220 juta atau 1.175,94%, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial meningkat sebesar Rp5.405 juta atau 0,98%, industri pengolahan meningkat sebesar Rp39.773 juta atau 7,91%, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meningkat sebesar Rp51.436 juta atau 17,49%, pengangkutan dan pergudangan meningkat sebesar Rp3.857 juta atau 2,69%, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis meningkat sebesar Rp16.703 juta atau 19,62%, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas aktivitas remediasi menurun sebesar Rp12.328 juta atau -11,29%, pendidikan meningkat sebesar Rp15.526 atau 22,96%, *real estate* meningkat sebesar Rp918 juta atau 6,12%, kesenian, hiburan dan rekreasi menurun sebesar Rp686 juta atau -4,36%, informasi dan komunikasi menurun sebesar Rp145 juta atau -1,10%, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri menurun sebesar Rp937 juta atau -10,17%, bukan lapangan usaha lainnya meningkat sebesar Rp401 juta atau 100%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp0 atau 0%, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin menurun sebesar Rp8.036 juta atau -100%, dan pertambangan dan penggalian menurun sebesar Rp77 juta atau -100%.
- c) Pinjaman yang Diberikan Berdasarkan Kualitas
Pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas Lancar tahun 2025 sebesar Rp24.530.788 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.135.531 juta atau 9,54% bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp22.395.257 juta, pinjaman yang diberikan dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus tahun 2025 sebesar Rp270.559 juta mengalami peningkatan sebesar Rp45.707 juta atau 20,33% bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp224.852 juta, pinjaman yang diberikan dengan kualitas Kurang Lancar tahun 2025 sebesar Rp20.817 juta mengalami peningkatan Rp6.179 juta atau 42,22% bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp14.638 juta, pinjaman yang diberikan dengan kualitas Diragukan tahun 2025 sebesar Rp29.249 juta mengalami peningkatan sebesar Rp7.273 juta atau 33,10% bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.976 juta dan pinjaman yang diberikan dengan kualitas Macet tahun 2025 sebesar Rp149.492 juta mengalami penurunan sebesar Rp23.954 juta atau 13,81% bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp173.446 juta.
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas Lancar tahun 2025 sebesar Rp761.261 juta mengalami penurunan sebesar Rp179.446 juta atau -19,08% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp940.707 juta, cadangan kerugian penurunan nilai

pinjaman yang diberikan dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus pada tahun 2025 sebesar Rp197.145 juta mengalami peningkatan sebesar Rp37.815 juta atau 23,73% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp159.331 juta, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dengan kualitas Kurang Lancar pada tahun 2025 sebesar Rp19.615 juta mengalami peningkatan Rp9.993 juta atau 103,86% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp9.622 juta, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas Diragukan tahun 2025 sebesar Rp28.315 juta mengalami peningkatan sebesar Rp6.339 juta atau 28,84% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.976 juta, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas Macet tahun 2025 sebesar Rp149.492 juta mengalami penurunan Rp23.954 juta atau sebesar 13,81% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp173.446 juta.
Bank telah memiliki kebijakan penerapan PSAK 109 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0528/KEP/DIR/OKA/2023 tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Akuntansi.

- 2) Dana Pihak Ketiga
Dana Pihak Ketiga Bank tahun 2025 sebesar Rp33.853.211 juta menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.685.420 juta atau 5,24% jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2024 sebesar Rp32.167.791 juta. Peningkatan Dana Pihak Ketiga tersebut disebabkan oleh:
 - a) Tabungan mengalami peningkatan sebesar Rp324.541 juta atau 1,82% dari sebesar Rp17.812.439 juta di tahun 2024 menjadi Rp18.136.980 juta di tahun 2025, Giro mengalami peningkatan sebesar Rp288.313 juta atau 5,81% dari sebesar Rp4.962.826 juta di tahun 2024 menjadi Rp5.251.139 juta di tahun 2025, dan Deposito Berjangka mengalami peningkatan sebesar Rp1.072.565 juta atau 11,42% dari sebesar Rp9.392.527 juta di tahun 2024 menjadi Rp10.465.092 juta di tahun 2025. Secara kumulatif Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan seperti yang dijelaskan di atas. Peningkatan tersebut karena kepercayaan masyarakat Bali yang loyal dengan keamanan penempatan dana di Bank dalam bentuk tabungan, serta adanya dana masyarakat umum yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemerintah dan korporasi yang masuk. Bank konsisten meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dana selain Dana Pemerintah atau Dana Non Pemerintah/Swasta terutama Dana Retail yang memiliki karakteristik “dana murah” dan “berisiko rendah” sehingga mampu meminimalkan kewajiban serta mempertahankan keberlangsungan perolehan laba Bank.
 - b) Rasio depositan inti terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga pada tahun 2025 yaitu sebesar 21,32% dan berada lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 21,22%. Peningkatan ini adalah indikator positif bahwa bank telah berhasil memperkuat loyalitas nasabah di wilayah Bali.
- 3) Simpanan dari Bank Lain
Simpanan dari Bank Lain tahun 2025 sebesar Rp1.075.658 juta menunjukkan peningkatan sebesar Rp413.966 juta atau 62,56% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp661.692 juta. Simpanan dari Bank Lain tahun 2025 terdiri dari Deposito Berjangka sebesar Rp257.267 juta menurun sebesar Rp750 juta atau -0,29% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp258.017 juta, Giro sebesar Rp170.220 juta menurun sebesar Rp12.319 juta atau -6,75% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp182.540 juta, Tabungan sebesar Rp248.171 juta meningkat sebesar Rp27.036 juta atau 12,23% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp221.135 juta, dan *Interbank Call Money* pada tahun 2025 sebesar Rp400.000 juta atau 100%.



Komparasi Laba Rugi

- a) Realisasi jumlah pendapatan (keseluruhan) meningkat sebesar Rp202.330 juta atau 5,57% dari sebesar Rp3.629.786 juta pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.832.116 juta pada tahun 2025, peningkatan pendapatan terjadi dikarenakan peningkatan pendapatan bunga kredit dan pendapatan efek. Sedangkan realisasi jumlah beban (keseluruhan) menurun sebesar Rp59.467 juta atau -2,45% dari sebesar Rp2.431.787 juta pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.372.320 juta pada tahun 2025. Dari jumlah pendapatan dan jumlah beban maka diperoleh laba sebelum pajak penghasilan tahun 2025 mencapai Rp1.459.797 juta, meningkat sebesar Rp261.797 juta atau 21,85% dari tahun 2024 sebesar Rp1.197.999 juta. Hal tersebut mempengaruhi laba bersih yang mengalami peningkatan sebesar Rp223.005 juta atau 25,39% dari sebesar Rp878.466 juta pada tahun 2024 menjadi Rp1.101.471 juta pada tahun 2025.
- Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh:
- 1) Pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar Rp157.079 juta atau 4,69% dari sebesar Rp3.347.855 juta pada tahun 2024 menjadi Rp3.504.935 juta pada tahun 2025. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dari pendapatan bunga dari efek yang meningkat sebesar Rp109.678 juta atau 16,11%, dan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp118.332 juta atau 4,76%.
 - 2) Beban bunga mengalami peningkatan sebesar Rp94.480 juta atau 9,74% dari sebesar Rp970.120 juta pada tahun 2024 menjadi Rp1.064.600 juta pada tahun 2025. Pertumbuhan beban yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan bunga ini disebabkan oleh pergeseran bauran pendanaan (*funding mix*). Dominasi instrumen deposito yang bersifat *high-cost* dibandingkan dana murah (CASA) mengakibatkan tekanan pada beban bunga secara keseluruhan selama tahun 2025.
- b) Pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp64.764 juta atau 28,56% dari sebesar Rp226.739 juta pada tahun 2024 menjadi Rp291.503 juta pada tahun 2025, yang disebabkan oleh:
- 1) Peningkatan pendapatan provisi sebesar Rp2.318 juta atau 23,74% dari tahun 2024 yang sebesar Rp9.768 juta menjadi sebesar Rp12.086 juta pada tahun 2025.
 - 2) Peningkatan pendapatan administrasi sebesar Rp10.969 juta atau 14,66% dari tahun 2024 yang sebesar Rp74.812 juta menjadi sebesar Rp85.781 juta pada tahun 2025.
- 3) Peningkatan pendapatan atas tabungan pasif dan tutup sebesar Rp4.900 juta atau 422% dari tahun 2024 yang sebesar Rp1.160 juta menjadi Rp6.060 juta pada tahun 2025.
 - 4) Peningkatan pendapatan *fee* sebesar Rp6.408 juta atau 16,48% dari tahun 2024 yang sebesar Rp38.882 juta menjadi sebesar Rp45.290 juta pada tahun 2025.
 - c) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pada tahun 2025 mengalami pemulihan dengan nilai pada 31 Desember 2025 sebesar Rp116.359 juta. Berbeda dengan tahun 2024 yang masih menjadi beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp145.915 juta atau terdapat Pemulihan yang berdampak positif 179,74% pada kinerja tahun berjalan. Strategi Bank yang sangat konservatif pada tahun-tahun sebelumnya dalam membentuk *buffer* CKPN untuk kredit bermasalah/restrukturisasi kini membuahkan hasil. Seiring dengan perbaikan kualitas kredit, cadangan dapat dilepaskan kembali menjadi pendapatan pemulihan. Meskipun terdapat pembentukan cadangan untuk pertumbuhan kredit baru di tahun 2025, jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai pemulihan dari portofolio lama, sehingga secara agregat mencatatkan pemulihan.
 - d) Beban tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar Rp51.616 juta atau 6,02% dari sebesar Rp857.371 juta pada tahun 2024 menjadi Rp908.986 juta pada tahun 2025. Meningkatnya beban tenaga kerja disebabkan oleh adanya penyesuaian imbalan kerja sesuai perhitungan PSAK 219.
 - e) Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp56.424 juta atau 15,14% dari sebesar Rp372.759 juta pada tahun 2024 menjadi Rp429.183 juta pada tahun 2025. Peningkatan beban umum dan administrasi pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 disebabkan oleh adanya peningkatan biaya otomasi sebesar Rp19.433 juta atau 32,04%, biaya alih daya sebesar Rp2.875 juta atau 4,69%, peningkatan biaya tamu, *souvenir*, sumbangan sebesar Rp9.325 juta atau 23,01%, dan biaya CSR Rp5.422 juta atau 35,61%.
 - f) Pendapatan *non-operasional* mengalami penurunan sebesar Rp19.514 juta atau -35,36% dari sebesar Rp55.191 juta pada tahun 2024 menjadi Rp35.678 juta pada tahun 2025.
 - g) Beban *non-operasional* mengalami peningkatan sebesar Rp4.910 juta atau 11,95% dari sebesar Rp41.081 juta pada tahun 2024 menjadi Rp45.991 juta pada tahun 2025 di mana pada tahun 2025 terdapat pembayaran atas pemeriksaan pajak tahun 2023, dan 2024.

Komparasi Rasio Keuangan

- a. Pencapaian *Return on Assets*(ROA) posisi 31 Desember 2025 sebesar 3,58% meningkat 0,38% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar 3,20%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank mampu melakukan pengelolaan aset secara produktif dan efisien.
- b. Realisasi *Return on Equity*(ROE) posisi 31 Desember 2025 sebesar 22,44% atau lebih tinggi 0,76% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar 21,68%, hal tersebut karena Bank mampu memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Bank mampu mengelola biaya dana dan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik sehingga penggunaan ekuitas lebih efisien jika dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. *Net Interest Margin*(NIM) posisi 31 Desember 2025 realisasi sebesar 6,33% menurun -0,33% dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,66%. Penurunan rasio ini terutama disebabkan oleh laju pertumbuhan aset produktif yang melampaui pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (*Net Interest Income*). Secara nominal, Pendapatan Bunga Bersih tumbuh terbatas sebesar 2,63%, yang mana walaupun secara akumulasi Pendapatan Bunga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,69% atau senilai Rp157.079 juta, meningkat dari Rp3.347.855 juta pada tahun 2024 menjadi Rp3.504.935 juta pada tahun 2025 termasuk ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dari efek yang signifikan sebesar 16,11% atau Rp109.678 juta, namun *margin* mengalami tekanan akibat penurunan BI *Rate* yang signifikan dari 6,00% ke 4,75% yang secara otomatis menurunkan tingkat pengembalian (*yield*) atas seluruh instrumen penempatan *Treasury* sepanjang tahun 2025. Disamping itu Beban Bunga tumbuh lebih agresif sebesar 9,74% atau Rp94.480 juta bergerak dari Rp970.120 juta pada tahun 2024 menjadi Rp1.064.600 juta pada tahun 2025.
- d. Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 62,42% atau menurun -4,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar 66,85%, perbandingan antara tahun 2025 dengan 2024 membuktikan bahwa Bank mampu melakukan efisiensi kinerja dalam melakukan pengendalian beban operasionalnya sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2025.



- e. Realisasi *Non Performing Loan* (NPL) – *Gross* Bank tahun 2025 sebesar 0,80% atau menurun -0,12% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,92%, penurunan NPL – *Gross* tetap dilakukan melalui ekspansi kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit NPL, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penghapusbukuan kredit Macet yang telah memenuhi ketentuan, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan.
- f. Jumlah modal inti dan pelengkap tahun 2025 sebesar Rp5.612.152 juta dengan jumlah ATMR sebesar Rp19.154.525 juta menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 29,30%. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp4.726.362 juta dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.220.120 juta menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 27,45%.

Pencapaian Kinerja terhadap Target 2025

Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025

Pos-Pos	Target	Realisasi	Deviasi
Total Aset – Rp Miliar	40.731,90	41.380,99	101,59%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	33.233,25	33.853,21	101,87%
Giro	4.419,39	5.251,14	118,82%
Tabungan	17.377,50	18.136,98	104,37%
Deposito	11.436,36	10.465,09	91,51%
Kredit – Rp Miliar	24.903,38	25.000,91	100,39%
Kredit Modal Kerja	2.933,94	2.965,70	101,08%
Kredit Investasi	11.574,23	11.898,76	102,80%
Kredit Konsumsi	10.395,21	10.136,45	97,51%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	12.825,24	12.768,89	99,56%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	1.264,58	1.459,80	115,44%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	935,35	1.101,47	117,76%
Rasio Keuangan Penting - %			Deviasi
CAR	28,22%	29,30%	1,08%
ROA	3,13%	3,58%	0,45%
ROE	19,30%	22,44%	3,14%
NIM	6,79%	6,33%	-0,46%
BOPO	68,58%	62,42%	-6,16%
LDR	74,94%	73,82%	-1,12%
Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
Terminal ATM	10	10	100%
KPK Permanen	3	1	33,33%
Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit	2	2	100%
Kantor Cabang Pembantu Kelas 3	2	2	100%
Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	3	3	100%



Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025

Pos-Pos	Target	Realisasi	Deviasi
Terminal ATM	6	6	100%
CRM	1	1	100%
EDC	2	2	100%
ATM	2	2	100%
KPK Permanen	2	2	100%
Penutupan Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit	3	3	100%
Terminal ATM	1	1	100%
CRM	1	1	100%
Terminal EDC	0	0	100%
KPK Permanen	2	2	100%

PENERAPAN TATA KELOLA DENGAN MANAJEMEN RISIKO

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, di antaranya:
 - Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang antara lain memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perihal :
 - Persetujuan Dewan Komisaris atas kebijakan manajemen risiko.
 - Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko.
 - Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan pemberian arahan perbaikan.
 - Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Pelaksanaan atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut antara lain:
 - Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027 dan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026 - 2028 yang berisi tentang *risk appetite* Bank pada rasio CAR, NPL, LDR dan lainnya.
 - Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulan melalui Komite Pemantau Risiko.
 - Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) setiap semester melalui Komite Pemantau Risiko.
- Persetujuan Dewan Komisaris atas BPP Manajemen Risiko dengan hasil akhir berupa Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017.
- Persetujuan Dewan Komisaris atas Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Nomor 0314/DK/BPD/2025 tanggal 11 Agustus 2025
- Persetujuan Dewan Komisaris atas *Blueprint* Manajemen Risiko Tahun 2026-2030 dengan Nomor 0450/DK/BPD/2025 tanggal 30 Oktober 2025
- Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024 dengan Nomor 0507/DK/BPD/2024 tanggal 19 November 2024.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif. Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dilakukan melalui Evaluasi Laporan Keuangan setiap triwulan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan.
- Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:
 - Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi



- risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud.
- b. Kebijakan manajemen risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi tahun 2025 dan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027, yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Persetujuan Dewan Komisaris atas KUD:

Kebijakan Umum Direksi (KUD). Kebijakan Umum Direksi tahun 2025: Surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 0398/DK/BPD/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025. Kebijakan Umum Direksi Tahun 2026: Surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 0395/DK/BPD/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026.
 - 2) Persetujuan Dewan Komisaris atas RBB

Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027

 - (1) Surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 0492/DK/BPD/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025-2027.
 - (2) Surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 0207/DK/BPD/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025-2027.

Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026-2028: Surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 0482/DK/BPD/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026-2028.
- c. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain:
- 1) Aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.
 - 2) Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
 - 3) Aplikasi TKB untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
 - 4) Aplikasi ICAAP.
 - 5) Aplikasi *stress testing* permodalan.
 - 6) Aplikasi *Risk Limit*.
 - 7) Aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat.
 - 8) Aplikasi *Key Risk Indicators* (KRI).
 - 9) Prosedur *Stress Testing* Situasional yang terdapat dalam BPP Manajemen Risiko.
 - 10) *BluePrint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2026-2030.
 - 11) Aplikasi Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko.
 - 12) Aplikasi *Executive Information System*.
- d. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Counterparty Limit* telah diatur kewenangan memutus *counterparty limit* per jenjang jabatan. Terdapat Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit, kewenangan memutus pengadaan barang/jasa, batas wewenang penempatan dan penerimaan dana *treasury*, dan kewenangan pemberian keringanan tunggakan bunga dan denda serta batas wewenang nominal pembayaran dan penerimaan secara tunai maupun *non* tunai.
- e. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2025 - 2027. Bank telah memiliki kebijakan berupa:
- (1) Keputusan Direksi No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko.
 - (2) Keputusan Direksi No. 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Cabang sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0611/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Cabang.
 - (3) Keputusan Direksi No. 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0542/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*).
 - (4) Keputusan Direksi No. 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI).
 - (5) Keputusan Direksi No.0438/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 21 September 2022 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2022-2025.
 - (6) Keputusan Direksi No. 0686/KEP/DIR/MRO/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur



- Pemenuhan Rasio Pengungkit.
- (7) Keputusan Direksi No. 0451/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan ATMR Risiko Operasional.
 - (8) Keputusan Direksi No. 0475/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar.
 - (9) Keputusan Direksi No. 0476/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Middle Office*.
 - (10) Keputusan Direksi No. 0489/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Pusat.
 - (11) Keputusan Direksi No. 0520/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Bussiness Continuity Plan*.
 - (12) Keputusan Direksi No. 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekpektasian (CKKE) terhadap Kredit Restrukturisasi.
 - (13) Keputusan Direksi No. 0530/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penetapan Tarif *Probability Default, Loss Given Default* dan *Backtesting (Probability Default, Loss Given Default & Macro)* PSAK 71.
 - (14) Keputusan Direksi No. 0541/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Loss Event Database*.
 - (15) Keputusan Direksi No. 0502/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit.
 - (16) Keputusan Direksi No. 0558/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tingkat Kesehatan Bank.
 - (17) Keputusan Direksi No. 0666/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Standar Operasional Prosedur ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*).
 - (18) Keputusan Direksi No. 0673/KEP/DIR/MRO/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Pedoman Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - (19) Keputusan Direksi No. 0467/KEP/DIR/MRO/2025 Tentang Pedoman Teknis *Climate Risk Stress Testing* (CRST) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - (20) Keputusan Direksi No. 0642/KEP/DIR/MRO/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2026-2030
- f. Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko melalui Keputusan Direksi No. 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi No. 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi No. 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi No. 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat, dan Keputusan Direksi No. 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.
 - g. Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko berdasarkan laporan-laporan SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester.
 - h. Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI & AF dan Divisi Kepatuhan.
 - i. Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI & AF yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & AF, Direksi telah meminta divisi dan kantor cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.
 - j. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan.
 - k. Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan;
 - l. Direksi telah memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, yang melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko 2025

No	Divisi	Jumlah Ketentuan	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	4	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan	4	4
3	Divisi Dana & Jasa	1	35
4	Divisi Pengembangan Digital	1	0
5	Divisi Umum & Aset	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi	1	29
7	Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi	5	12
8	Divisi Sumber Daya Manusia	1	12
9	Divisi Manajemen Risiko	1	14
10	Satuan Kerja Audit Intern & <i>Anti Fraud</i>	1	2
11	Divisi Perencanaan & PMO	2	7
12	Divisi <i>Treasury</i>	1	16
13	Divisi Kredit Ritel & Konsumer	0	12
14	Divisi Kredit Korporasi	2	1
Total		29	153

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Berikut adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko Bank.

- Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama tahun 2025 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit.
- Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitivitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan laba Bank tetap terjaga.
- Bank melakukan pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027.
- Bank telah memiliki sistem *treasury* untuk kedepannya dapat mengukur *mark to market* instrumen *treasury*, sehingga Bank dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
- Bank telah menggunakan Sistem Aplikasi *Treasury* untuk transaksi *treasury*, yaitu *money market*, *fixed income*, *repo/reverse repo*, *foreign exchange* dan *derivative*, sehingga dengan adanya sistem tersebut, maka:
 - Transaksi dilakukan secara STP (*Straight Through Processing*).
 - Divisi Manajemen Risiko dapat melakukan pemantauan secara *real time* terhadap penggunaan *limit* transaksi.
 - Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi dapat melakukan penyelesaian transaksi segera.
 - Pendapatan bank dari transaksi *treasury* dapat dilihat secara harian.
 - Efisiensi dari sisi pelaksanaan kerja serta mitigasi risiko operasional karena kesalahan input transaksi oleh SDM.
- Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi LED yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuesioner setiap bulan kepada unit operasional.
- Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko.



8. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media intranet.
9. Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank tahun 2026-2028 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBN, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa SWOT.
10. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website* intranet Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPAK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi IFTI's (*International Fund Transfer Instructions*) secara harian.
11. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.
12. Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Berikut adalah penjelasan terkait sistem pengendalian intern yang menyeluruh di lingkup Bank BPD Bali, yakni:

- 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI & AF, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan.
- 2) Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle* sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*).
- 3) Sebagai wujud kecukupan sistem *Review* Internal yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assessment* dengan pengisian *Form* Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan properti untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko, SKAI & AF melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya.
- 4) SKAI & AF telah melakukan audit umum menyangkut aktivitas *treasury*.
- 5) Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
- 7) Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan QJK, Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2025, berada pada peringkat PK-2, dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat "*LowMod*" dengan *Inherent Risk* pada peringkat "*LowMod*" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat "*Satisfactory*".
- 8) Profil Risiko secara komposit berada pada peringkat PK-2 dengan definisi Profil Risiko Bank yang termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari *inherent risk* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang, dan
 - b) Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit Tahun 2025

No	JENIS RISIKO	POSISI SEKARANG (12 – 2025)			POSISI SEBELUMNYA (09-2025)		
		<i>INHERENT RISK</i>	KPMR	KOMPOSIT	<i>INHERENT RISK</i>	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
PERINGKAT KOMPOSIT		<i>LOWMOD</i>	<i>SATISFACTORY</i>	<i>LOWMOD</i>	<i>LOWMOD</i>	<i>SATISFACTORY</i>	<i>LOWMOD</i>

Kode Etik

Bank BPD Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan kode etik yang mengatur dan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, menyimpang dari norma yang berlaku, dan menghindari terjadinya benturan

kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai dalam Budaya kerja, serta menjadi acuan dasar bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *Stakeholders* dan/atau Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Kode Etik Bank dibagi menjadi 7 (tujuh) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

Bab	Keterangan
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi Kode Etik, yang terbagi atas Tiga Bagian yaitu: Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan, serta Bagian Ketiga Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
IV	Menjelaskan tentang Benturan Kepentingan
V	Menjelaskan tentang Prinsip Perlindungan Konsumen, yang terbagi atas Lima Bagian yaitu: Bagian Pertama Edukasi yang memadai, Bagian Kedua Keterbukaan dan Transparansi Informasi, Bagian Ketiga Perlakuan yang Adil dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, Bagian Keempat Perlindungan Aset dan Data Konsumen, serta Bagian Kelima Tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien.
VI	Mengatur tentang sanksi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
VII	Ketentuan Penutup yang menjelaskan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib memahami dan melaksanakan Kode Etik Bank secara baik dan penuh tanggung jawab.

Sosialisasi Kode Etik

Bank BPD Bali telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap karyawan, serta seluruh karyawan pada awal tahun menandatangani Formulir Pernyataan Sikap.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik Bank BPD Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank BPD Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan Bank BPD Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *whistleblowing system*. Bank BPD Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *wake up morning briefing* maupun *sharing session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Bank BPD Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap karyawan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama tahun 2025, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi terkait Kode Etik Bank. Adapun Sepanjang tahun 2025, tercatat adanya pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Bank. Terhadap pelanggaran tersebut, telah dilaksanakan pilar investigasi, pelaporan & sanksi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan investigasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - (a) Investigasi atas indikasi *fraud* intern pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung.
 - (b) Investigasi atas indikasi *fraud* intern penggunaan titipan setoran deposito.
- (2) Pelaporan kejadian terbukti *fraud* ke Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - (a) Laporan Hasil Audit Khusus atas Indikasi *Fraud* Intern pada Kantor Cabang Pembantu Tanjung beserta pengkinian laporannya.
 - (b) Laporan Hasil Audit Khusus atas Indikasi *Fraud* Intern Penggunaan Titipan Setoran Deposito.
- (3) Pemberian sanksi terhadap kejadian terbukti *fraud* intern di Kantor Cabang Pembantu Tanjung telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas nomor R-3342/DIR/SAF/2025 tanggal 01 September 2025 perihal



Tindak Lanjut Pemberian Sanksi, dan pemberian sanksi terhadap kejadian terbukti *fraud* intern penggunaan titipan setoran deposito telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas Nomor R-5083/DIR/SAF/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut Pemberian Sanksi.

Budaya Kerja

Bank BPD Bali mempunyai 4 (empat) nilai utama budaya kerja CINTA sebagai nilai-nilai budaya Bank, yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, Sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0227/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Budaya Kerja (*Corporate Culture*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Budaya Kerja 'CINTA' (*Competence, Integrity, Teamwork, Customer Awareness*), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan Bank BPD Bali di segala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. Budaya kerja 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

Dengan tetap mengacu pada filsafat Tri Kaya Parisudha, dilakukan redefinisi terhadap perilaku utama serta penetapan budaya yang diharapkan dan kalimat afirmasi dari masing – masing nilai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Competence*

Melakukan sesuatu dengan baik dan benar, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta adaptif terhadap perubahan, dengan perilaku utama:

- Berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mencapai visi dan misi;
- Menerapkan standar kerja tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Selalu siap mengikuti perubahan dan memiliki motivasi yang gigih untuk berkembang dengan tetap mempertahankan akurasi dan ketelitian dalam bekerja. Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Competence* yaitu *Digital and Learning Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami Beradaptasi dengan perubahan untuk bekerja secara profesional.

2. *Integrity*

Berpikir dan berperilaku sesuai ketentuan dan peraturan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memperhatikan nilai etika dan moral, dengan perilaku utama:

- Menerapkan standar etika/moral tinggi, sesuai dengan norma lingkungan;
- Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;
- Menunjukkan etos kerja dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Integrity* yaitu *Discipline Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami mentaati dan melaksanakan etika, ketentuan, dan peraturan dengan penuh tanggung jawab.

3. *Teamwork*

Berkolaborasi dan bersinergi melalui kerjasama dan komunikasi yang baik, dengan perilaku utama:

- Mengutamakan kepentingan perusahaan dan mengesampingkan ego sektoral;
- Menghargai perbedaan pendapat dan aktif berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis;
- Mengembangkan rasa empati dan tidak mengeksploitasi perbedaan jabatan/pangkat dan generasi dalam menciptakan sinergi yang positif.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Teamwork* yaitu

Respect Culture.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan Kerjasama dan komunikasi yang baik.

4. *Customer Awareness*

Menjadikan pengguna dan pelanggan sebagai fokus utama untuk membangun secara produktif.

Dengan perilaku utama:

- Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya;
- Mengenal pelanggan dari sisi personal dan memberikan rasa nyaman saat berinteraksi;
- Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertindak cepat memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Customer Awareness* yaitu *Service Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pengguna dan pelanggan.

Dalam rangka internalisasi budaya kerja CINTA serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku beretika sebagai bagian dari nilai *teamwork* dan *customer awareness*, Bank telah melakukan *refreshment* kepada karyawan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi *anti fraud* yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan secara optimal mengenai pentingnya perilaku beretika dan berbudaya CINTA. Perilaku beretika dan berbudaya kerja CINTA diharapkan dapat menekan angka terjadinya penyimpangan perilaku karyawan kedepannya serta memitigasi risiko terjadinya *fraud* di kemudian hari.

Hal-hal yang ditekankan saat kunjungan ke unit kerja di antaranya yaitu:

- Fungsi dan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam membantu menerapkan nilai-nilai budaya kerja CINTA;
- Fungsi *coaching* dan konseling kepada karyawan dan dokumentasi dalam bentuk *form*;
- Penggunaan pakaian dinas karyawan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kuesioner *Know Your Employee* (KYE) yang wajib diisi dan dikirimkan tepat waktu setiap bulan sebagai salah satu strategi pencegahan *fraud*;
- Penggunaan SIM SDM secara rutin dalam meng-*update* data karyawan;
- Seluruh karyawan agar selalu bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan *fraud*;

Sikap dan perilaku karyawan Bank BPD Bali harus mencerminkan nilai-nilai budaya CINTA dan etika serta membudayakan senyum, salam dan sapa sebagai bentuk performa standar pelayanan baik kepada sesama karyawan maupun kepada nasabah.

Pengendalian Gratifikasi

Bank BPD Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 0432/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
- Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
- Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;



4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan

layanan Bank.

Selama tahun 2025, tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi oleh pengurus dan karyawan bank.

ASESMEN KECUKUPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

No	Bidang SKKNI SP	Total SDM			
		Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi
1	Pengelola Transfer Dana	-	-	14	1
2	Pengelolaan Uang Tunai	-	-	14	1
3	Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	-	-	16	1
4	Setelmen Transaksi Tresuri	-	-	1	1
Total		0	0	45	4
Akumulasi Realisasi					
%					

No	Bidang SKKNI SP	Total SDM		
		Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif
1	Pengelola Transfer Dana	320	127	-
2	Pengelolaan Uang Tunai	210	114	-
3	Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	320	139	-
4	Setelmen Transaksi Tresuri	2	-	-
Total		852	380	0
Akumulasi Realisasi				
%				

Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran							
Realisasi Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran				Realisasi Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran			
Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	-	-	-	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	8	0	0	0	8	0
0	0	32	0	0	0	0	0
0%	0%	71%	0%				



Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK dimana Bank memperoleh nilai 85,54 dalam Verifikasi 2 (dua) Implementasi Panduan Cegah Korupsi KPK yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan

Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi

Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran							
Rencana Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran				Rencana Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran			
Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Direksi
-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	8	-	-	-	8	-
-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-
0	0	28	0	0	0	8	0

Rencana Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat PB Sistem Pembayaran					
Rencana PBK Sistem Pembayaran			Rencana Pemeliharaan Sertifikat PB Sistem Pembayaran		
Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif
108	54	-	-	69	-
49	43	-	-	72	-
99	51	-	229	5	-
-	-	-	2	-	-
256	148	0	231	146	0

Realisasi Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat PB Sistem Pembayaran					
Relisasi PBK Sistem Pembayaran			Realisasi Pemeliharaan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran		
Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif
-	-	-	-	69	-
-	-	-	-	72	-
-	-	-	229	5	-
-	-	-	2	-	-
0	0	-	231	146	0
596	232	-	0	0	0
70%	61%	0%			




ASESMEN STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur dan Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2025)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2025)		
	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)	Kepemilikan (%)
Pemerintah Kabupaten Badung	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%	1.250.617	1.250.617.000.000	43,42%
Pemerintah Provinsi Bali	719.912	719.912.000.000	29,91%	839.912	839.912.000.000	29,16%
Pemerintah Kota Denpasar	300.000	300.000.000.000	12,46%	350.000	350.000.000.000	12,15%
Pemerintah Kabupaten lainnya:						
Gianyar	100.000	100.000.000.000	4,15%	200.000	200.000.000.000	6,94%
Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,32%	80.000	80.000.000.000	2,78%
Karangasem	43.550	43.550.000.000	1,81%	46.550	46.550.000.000	1,62%
Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,54%	37.092	37.092.000.000	1,29%
Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,31%	31.423	31.423.000.000	1,09%
Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,29%	31.006	31.006.000.000	1,08%
Bangli	13.577	13.577.000.000	0,56%	13.577	13.577.000.000	0,47%
Total	2.407.177	2.407.177.000.000	100,00%	2.880.177	2.880.177.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025





Modal Disetor dalam 5 Tahun Terakhir

Kepemilikan Saham	Modal Sebelumnya (Rp)	Setoran Modal yang Disahamkan (Rp)	Jumlah Modal (Rp)
2019			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.173.580.000.000	33.808.000.000	1.207.388.000.000
Jumlah	1.788.492.000.00	33.808.000.000	1.822.300.000.000
2020			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.207.388.000.000	1.000.000.000	1.208.388.000.000
Jumlah	1.822.300.000.000	1.000.000.000	1.823.300.000.000
2021			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	30.000.000.000	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.208.388.000.00	7.950.000.000	1.216.338.000.000
Jumlah	1.823.300.000.00	37.950.000.000	1.861.250.000.000
2022			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	0,00	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.216.338.000.000	76.950.000.000	1.293.288.000.000
Jumlah	1.861.250.000.000	76.950.000.000	1.938.200.000.000
2023			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	75.000.000.000	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.293.288.000.000	37.057.000.000	1.330.345.000.000
Jumlah	1.938.200.000.000	112.057.000.000	2.050.257.000.000
2024			
Pemerintah Provinsi	719.912.000.000	0,00	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.330.345.000.000	356.920.000.000	1.687.265.000.000
Jumlah	2.050.257.000.000	356.920.000.000	2.407.177.000.000
2025			
Pemerintah Provinsi	719.912.000.000	120.000.000.000	839.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.687.265.000.000	353.000.000.000	2.040.265.000.000
Jumlah	2.407.177.000.000	473.000.000.000	2.880.177.000.000

Setoran Modal dalam Tahun 2025

Pemegang Saham	Modal Tahun 2024		Setoran Modal yang Disahamkan Tahun 2025		Modal Tahun 2025	
	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Nominal (Rp)	Dasar Hukum	Jumlah Nominal (Rp)	%
Pemprov. Bali	719.912.000.000	29,91	120.000.000.000	Akta No 05 Tanggal 11 Maret 2025	839.912.000.000	29,16
Pemkab. Badung	1.050.617.000.000	43,65	200.000.000.000	Akta No 15 Tanggal 29 April 2025	1.250.617.000.000	43,42
Pemkot. Denpasar	300.000.000.000	12,46	50.000.000.000	Akta No 46 Tanggal 22 Desember 2025	350.000.000.000	12,15



Pemegang Saham	Modal Tahun 2024		Setoran Modal yang Disahamkan Tahun 2025		Modal Tahun 2025	
	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Nominal (Rp)	Dasar Hukum	Jumlah Nominal (Rp)	%
Pemkab. Gianyar	100.000.000.000	4,15	100.000.000.000	Akta No 10 Tanggal 20 Juni 2025	200.000.000.000	6,94
Pemkab. Buleleng	80.000.000.000	3,32	-	-	80.000.000.000	2,78
Pemkab. Karangasem	43.550.000.000	1,81	3.000.000.000	Akta No 10 Tanggal 20 Juni 2025	46.550.000.000	1,62
Pemkab. Jembrana	37.092.000.000	1,54	-	-	37.092.000.000	1,29
Pemkab. Klungkung	31.423.000.000	1,31	-	-	31.423.000.000	1,09
Pemkab. Tabanan	31.006.000.000	1,29	-	-	31.006.000.000	1,08
Pemkab. Bangli	13.577.000.000	0,56	-	-	13.577.000.000	0,47
Jumlah	2.407.177.000.000	100,00	473.000.000.000		2.880.177.000.000	100,00

Hingga tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan saham pada Bank. Struktur kepemilikan saham sepenuhnya masih dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten se Bali.

ASESMEN STRUKTUR PENGENDALIAN

Didalam POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang dimaksud Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang dimaksud dengan Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hingga tahun 2025, dari 10 (sepuluh) Pemegang Saham Bank, terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara yaitu Pemerintah Provinsi Bali sebesar 29,91% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) dan 8 (delapan) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. Hak suara dari Pemegang Saham tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 Pasal 12, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS.

ASESMEN PERMODALAN DAN INVESTASI

Pemberlakuan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, di antaranya mengatur tentang kewajiban Bank milik pemerintah daerah untuk memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Apabila tidak dapat dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan mekanisme Konsolidasi Bank Umum melalui Penggabungan, Peleburan, Integrasi atau dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). OJK juga telah menerbitkan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, di antaranya mengatur mengenai pengelompokan Bank menjadi 4 (empat) Kelompok Bank Berdasarkan Modal inti dan pelengkap tahun 2025 sebesar Rp5.612 miliar, CAR sebesar 29,30%. Sedangkan pada

tahun 2024 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp4.727 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.220 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 27,45%.

Adapun strategi yang dilakukan Bank BPD Bali dalam rangka mendorong penguatan permodalan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham;
2. Pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum.



ASESMEN MANAJEMEN RISIKO DAN STANDAR KEAMANAN SISTEM INFORMASI


Berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta kewajiban penyampaian Asesmen Awal dan Rencana Tindak Kecukupan Manajemen Risiko dan Standar Keamanan

Sistem Informasi (MRSI), maka disusun dokumen asesmen awal kecukupan MRSI dimaksud serta *action plan*.


1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, serta Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat. sebagai berikut:


Bagan Susunan Organisasi Divisi Kepatuhan



Bagan Susunan Organisasi Divisi Manajemen Risiko



Bagan Susunan Organisasi Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (SKAI & AF)



2. Data Center/Disaster Recovery Center (DC/DRC)

Bank BPD Bali telah memiliki DC/DRC yang mendukung layanan *E-Channel, E-Banking*, bisnis proses internal. DC/DRC Bank BPD Bali telah dilengkapi sarana prasarana pendukung fisik, pengamanan akses, infrastruktur (*server*, jaringan komunikasi, dan *firewall*). Dalam hal arsitektur jaringan komunikasi telah mengadopsi *best practice* Cisco SAFE pada tahun 2015. Dalam hal *contingency plan*, telah dilakukan dengan Rencana Pemulihan Bencana yang telah dilakukan pengujian paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur mengenai Rencana Pemulihan Bencana. Adapun lokasi DC/DRC sebagai berikut:

- Data Center* beroperasi dan bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Kantor Cabang Pembantu Baturiti Jalan Gunung Agung No. 23 Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
- Disaster Recovery Center* beroperasi dan bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali.

Dalam rangka peningkatan kapabilitas layanan serta pemenuhan standar DRC, Bank BPD Bali melakukan pengkinian gedung dan infrastruktur dalam rangka relokasi DRC.

Dalam hal Ketahanan dan Keamanan Siber, telah dilakukan penguatan aspek *people, process*, dan *technology* melalui:

- Penetapan Bank BPD Bali *Cyber Security Incident Response Team*.
- Pelaksanaan simulasi penanganan insiden siber melalui *table top exercise*.
- Preventive maintenance* infrastruktur serta pengkinian perangkat *security* dan *network*.
- Penilaian Tingkat Risiko serta Tingkat Kematangan Ketahanan dan Keamanan Siber terkait Keamanan Siber secara berkala.

3. Fraud Detection System (FDS)

Bank BPD Bali telah memiliki FDS yang mendeteksi aktivitas jaringan melalui penerapan *Firewall* dan *Web Application Firewall* yang dilengkapi fitur *Intrusion Detection System (IDS)*, *Intrusion Prevention System (IPS)*, *filtering*, dan *protection*. Telah pula diterapkan *log management system* yang mensentralisasi seluruh *log firewall* yang terkoneksi dalam *dashboard monitoring*.

Dalam hal FDS yang mendeteksi aktivitas transaksi telah diimplementasikan dengan FDS pada transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). FDS APMK diterapkan dengan *rule-rule* yang ditetapkan untuk menganalisa satu atau lebih transaksi terhadap parameter *limit* yang ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap *rule-rule* yang diterapkan maka *action* lebih lanjut akan diterapkan terhadap transaksi tersebut.

Implementasi tools *Fraud Detection System (FDS) level* akun dan transaksi yang mendeteksi aktivitas transaksi telah diimplementasikan dalam Transaksi *outgoing* baik APMK maupun non APMK seperti *Mobile Banking*, *Balipay*, dan *Internet Banking Business* sistem FDS mendeteksi *rule-rule* yang ditetapkan untuk menganalisa satu atau lebih transaksi terhadap *parameter limit* yang ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap *rule-rule* yang diterapkan maka *action* lebih lanjut akan diterapkan terhadap transaksi

Selain itu, FDS juga diterapkan dalam sistem Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan sistem *Anti Money Laundering (AML)*.

4. Audit IT

a. Auditor Independent

Audit IT oleh auditor IT independen eksternal maupun internal telah dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Adapun untuk audit IT independen eksternal telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali dengan landasan audit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) serta ketentuan eksternal Bank lainnya yang berkaitan.

b. Penetration Testing

Audit IT oleh auditor IT independen telah dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ruang lingkup dan berdasarkan klasifikasi risiko dari aplikasi yang akan diuji. *Penetration Testing* dilakukan dengan berbagai *platform* aplikasi meliputi *Mobile Application*, *Website Application*, *Server*, Jaringan Komunikasi Internal & Eksternal, *Application Programming Interface (API)*, dan *Website Service (WS)*.



5. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan telah dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik, dengan fokus area meliputi:

- a. Uji Petik Paling sedikit 70% dari nilai nominal setiap aset keuangan dan mencakup minimal 25 debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi dengan OJK perbankan
- b. Perhitungan PPAP sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum syariah dan unit syariah
- c. Penilaian terhadap AYDA
- d. Penilaian terhadap rupa-rupa aset
- e. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga
- f. Penilaian BMPK dan BMPD
- g. Perhitungan ATMR
- h. Perhitungan KPMM
- i. Transaksi SPOT dan Derivatif
- j. Rasio PDN
- k. Kewajaran Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
- l. Keandalan Sistem Informasi Pelaporan Bank
- m. Hal-hal lain Berdasarkan Komunikasi dengan OJK Pengawasan Perbankan
- n. Hal-hal lain yang diatur oleh SAK

6. Information Security

Bank BPD Bali telah menerapkan *best practice* dalam hal perencanaan infrastruktur dan jaringan komunikasi sesuai dengan *best practice* Cisco SAFE pada tahun 2015, dimana pada tahun tersebut juga dimulainya layanan berbasis internet yaitu *Internet Banking* dan *Mobile Banking* hingga saat ini.

Selanjutnya Bank BPD Bali mengadopsi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, melalui Buku Pedoman Perusahaan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi (BPP TKMTI) yang telah disusun dengan memperhatikan *Control Objective for Information Technology (COBIT) 5, Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3, Standar ISO/IEC 2000 (Standar IT Service Management), Standar ISO/IEC 27001 Standar Information Security Management System (ISMS).*

Dalam hal standarisasi dan adopsi lebih lanjut, Bank telah mengimplementasikan *International Organization for Standardization (ISO) 27001:2022* tentang *Information Security Management System (ISMS)* dengan ruang lingkup Pengelolaan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC).*

Kecukupan MRSI Bank BPD Bali

MRSI	Struktur Organisasi	Disaster Center / Data Recovery Center	Fraud Detection System	Audit IT	Audit Laporan Keuangan	Information Security
PSPU	Wajib memiliki Satuan/Unit Kerja Audit Internal dan fungsi Kepatuhan serta Manajemen Risiko	Memiliki infrastruktur DC dan DRC pada site yang terpisah, dengan kapasitas infrastruktur SI yang sama. Melakukan ujicoba DRC minimal 1 tahun termasuk di antaranya simulasi ketahanan siber	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktifitas akun, aktifitas jaringan maupun transaksi.	Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi atau independen internal minimal 1 tahun sekali. Pelaksanaan <i>penetration test</i> secara menyeluruh oleh auditor TI independen eksternal minimal 1 tahun sekali.	Pelaksanaan Audit keuangan oleh KAP yang terdaftar di otoritas.	Minimal mengadopsi <i>best practice standart information security</i>
Status	Telah memenuhi	Telah memenuhi melalui pelaksanaan TTX untuk simulasi dan <i>Pentest</i> untuk uji ketahanan siber	Perlu peningkatan pada <i>Level Akun</i>	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan)	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan)	Perlu peningkatan pada standarisasi dan adopsi <i>best practice standart information</i>



PEMANTAUAN KEPATUHAN

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah dimuat dalam *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi Bank BPD Bali No. 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2019 - 2024. Untuk tahun 2024 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi No. 0557/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. B-1691/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 November 2022 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2027.

Bank melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi No. 0081/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. B-0254/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2025, Bank melakukan penyesuaian kedua terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 0081/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. B-1149/DIR/RENSTRA/2023

tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023-2025.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan prosedur kepatuhan pada unit kerja serta dilakukan penyesuaian pada pedoman internal Bank terhadap perubahan perundang-undangan melalui Bagian Sisduk dan melakukan kajian atas rancangan keputusan manajemen melalui Bagian Kepatuhan.

Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi disusun dan disampaikan pada Direksi setelah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja di Divisi Kepatuhan.

Saat ini Bank telah memiliki:

- a. Buku Pedoman Perusahaan tentang BPP Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0724/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- b. *Blueprint* Kepatuhan sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 – 2024 dan sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0794/KEP/DIR/KPN/2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Tahun 2026-2030.
 - a) Sertifikasi Kepatuhan Level I sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - b) Sertifikasi Kepatuhan Level II sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c) Sertifikasi Kepatuhan Level III sebanyak 1 (satu) orang,

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

No	Materi Pelatihan
1	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
2	<i>Workshop</i> Strategi IT <i>Tools</i> dalam Pengelolaan Data <i>Privacy</i> di Sektor Perbankan
3	Konsultasi Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik
4	<i>Workshop</i> Manajemen Kinerja Berdasarkan <i>Scorecard</i>
5	Bank Garansi
6	<i>Awareness</i> ISO 37301:2024
7	Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i>
8	<i>Workshop Blueprint</i> SDM
9	<i>Workshop</i> Integritas Pelaporan Keuangan melalui Tata Kelola dan Pengendalian Internal sesuai POJK No 15 tahun 2024



No	Materi Pelatihan
10	Webinar Menjawab Tantangan Asuransi <i>Unit Link</i>
11	Workshop <i>Digital Transformation : From Legacy To Agility</i>
12	Workshop Implementasi <i>Self Assesment Good Corporate Governance</i>
13	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4
14	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4
15	<i>Compliance</i> Perkreditan
16	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4
17	<i>Refreshment</i> APU PPT dan PPPSPM
18	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
19	<i>Refreshment</i> SPPUR Jenjang 5 Skema Transfer Dana
20	<i>Refreshment</i> SPPUR Jenjang 5 Skema Uang Tunai
21	<i>Refreshment</i> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
22	Workshop Analisa Laporan Keuangan
23	Diskusi Tujuan Penggunaan Pinjaman Daerah dan Studi Banding Kredit Sindikasi ke Bank DKI
24	Persiapan dan <i>Review</i> Pengelolaan LCR & NSFR Pada Kondisi Normal/Krisis Melalui <i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process</i>
25	<i>Raise the Spirit of Fraud Awareness</i>
26	<i>Wealth Management: New Way of Selling to High Net Worth Individual (HNWI) Customer</i>
27	Serangan Siber dalam Dunia Perbankan
28	Workshop <i>Gap Assessment</i> , Pembuatan <i>Requirement Consent Management</i> , ROPA, dan DPIA
29	FGD Penataan Struktur Industri Sistem Pembayaran
30	<i>The Essentials Of Corporate Syndication</i>
31	Pengembangan Supervisi Bisnis dan Kepala Cabang Pembantu - Kepala Cabang Pembantu
32	APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 2025
33	<i>Executive Workshop Internal Control Masterclass</i>
34	Integritas Pelaporan Keuangan Melalui Tata Kelola dan Pengendalian Internal sesuai POJK 15/2024
35	Pembekalan Sertifikasi APU-PPT dan PPPSPM Jenjang 5
36	<i>Refreshment</i> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
37	<i>The Essentials Of Corporate Syndication</i>
38	Workshop Penyusunan <i>BluePrint Bisnis Treasury</i> dan <i>Bisnis Devisa 2026-2030</i>
39	Workshop Analisa Pembiayaan Pemerintah Daerah
40	Mengikuti <i>Workshop</i> Analisa Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahap 2
41	FGD Pengukuran Potensi Risiko Kredit
42	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
43	<i>Banking Beyond Borders</i>
44	<i>Introduction ESG Rating</i>
45	<i>Addressing Climate Risk Analysis in Financial Stability Assessment</i>
46	<i>Refreshment</i> Rencana Resolusi dan Rencana Aksi Pemulihan
47	Pembekalan Sertifikasi APU-PPT dan PPPSPM Jenjang 6
48	<i>Together Keep Fighting Against Fraudster</i>
49	Webinar Menjawab Tantangan Asuransi Unit Link
50	<i>Sharing Session Program Outlook</i> Ekonomi 2026 : Momentum Baru bagi Strategi Bisnis Bank Daerah
51	Workshop GRC untuk Keunggulan Kompetitif Bank BPD Bali
52	Pengembangan Ekosistem Bisnis Digital Bank BPD Bali
53	Pelatihan <i>Strategic Alma For Executive Management</i>



No	Materi Pelatihan
54	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4, 5, 6
55	<i>Refreshment</i> APU PPT dan PPPSPM
56	Penyusunan <i>Individual Risk Assesment</i> (IRA) Dalam Rangka Penguatan Integritas Keuangan (APU-PPT & PPPSPM) Bagi Jasa Keuangan
57	Pembekalan Sertifikasi APU-PPT dan PPPSPM Jenjang 5
58	Seminar Bersama Memberantas Praktik Judi Online Demi Terwujudnya Indonesia yang Lebih Baik
59	Integrasi ESG dan Perhitungan Emisi Carbon sesuai CRMS OJK dalam Analisa Kelayakan Kredit
60	Pengembangan Analis Kredit Lanjutan <i>Cluster Junior</i>
61	Pelatihan Humas, Sekretaris, dan Protokol
62	Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP)
63	Sosialisasi POJK No 24 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
64	Diseminasi Hasil Penilaian <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing</i> (FIR on ML/TF) tahun 2025
65	<i>Refreshment</i> SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
66	Program <i>Retirement Transforming to the New Chapter</i> 2025
67	Membangun Sistem Kepatuhan Terintegrasi untuk Penguatan Tata Kelola

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:

- Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum;
- Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
- Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi;
- Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
- Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga;
- Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
- Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
- Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern;

- Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan;
 - Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan;
 - Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
 - Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;
 - Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 229. (dua ratus dua puluh sembilan) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 82 (delapan puluh dua) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 45 (empat puluh lima) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 81 (delapan puluh satu) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah tidak ada 0 (-) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 21 (dua puluh satu) kajian.

LAPORAN KEPATUHAN

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai Keputusan Direksi

No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta Standar Operasional Prosedur sesuai Keputusan Direksi No. 0515/KEP/DIR/KPN/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana



diubah dengan Keputusan Direksi No. 0521/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 0515/KEP/DIR/KPN/2022 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Peraturan PPATK No. 1 tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan. Bank telah melakukan pemantauan atas transaksi keuangan yang terjadi baik melalui sistem pemantauan yang dimiliki maupun pemantauan secara manual melalui pemantauan ekspose negatif terkait nasabah pada media massa. Selama tahun 2025 Bank telah menyampaikan 254 (dua ratus lima puluh empat) Laporan TKM, 1917 (seribu sembilan ratus tujuh belas) Laporan TKT dan 430 (empat ratus tiga puluh) Laporan TKL kepada PPATK serta menyampaikan 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) tanggapan atas permintaan data dari pihak eksternal.

Bank secara aktif melakukan pemantauan terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas. Bank juga menerima permintaan data pengkayaan daftar *watchlist* orang atau korporasi terduga terkait dengan teroris dan organisasi teroris dari PPATK dan Bank telah menindaklanjutinya dengan melakukan *screening* pada sistem Bank. Selain itu dengan telah di-*launching*-nya Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) pada tanggal 2 Agustus 2021, yang merupakan sarana dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme antara Pihak Pelapor dan PPATK.

Terkait dengan kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengkinian data Nasabah dalam rangka untuk memperoleh profil terkini dari Nasabah, pada tahun 2025 Bank BPD Bali telah merencanakan pengkinian data terhadap 262.711 CIF Nasabah sebagaimana telah tertuang pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengkinian data diprioritaskan untuk nasabah-nasabah dengan tingkat risiko tinggi dan PEP, dimana sesuai ketentuan wajib dikinikan minimal 1 (satu) tahun sekali, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengkinian terhadap nasabah berisiko *medium* ataupun *low* apabila ditemukan ketidakwajaran pola transaksi ataupun perubahan profil nasabah. Dari rencana tersebut telah dilakukan pengkinian data nasabah sebanyak 428.305. CIF, yakni sebesar 163,03% dari target yang telah direncanakan. Bank BPD Bali juga telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pelaporan pengguna jasa baru pada SIPESAT kepada

PPATK sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu Bank secara konsisten melakukan pemantauan terhadap DTTOT, DPPSPM serta *watchlist* SIPENDAR. Bank secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU, PPT & PPPSPM. Selain melakukan *maintenance* rutin terhadap aplikasi yang telah ada. Bank juga mengembangkan beberapa aplikasi pendukung lainnya sehingga diharapkan penerapan program APU, PPT & PPPSPM di Bank dapat lebih efisien dan efektif dalam memitigasi risiko APU, PPT & PPPSPM. Bank telah melakukan sosialisasi BPP Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM ke seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja. Bank senantiasa mengikutsertakan Satuan Kerja dan unit kerja untuk mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak eksternal/internal terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM.

Bank memperoleh predikat "Sangat Baik" dengan nilai 9,26 dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) tahun 2025 yang dilakukan oleh PPATK. FIR on ML/TF merupakan penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Penerapan Program APU & PPT dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APU & PPT.

Sementara itu terkait maraknya judi *online* (JUDOL) di Indonesia, Bank BPD Bali turut serta berperan aktif dalam rangka pemberantasan judi *online*, dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan pemadanan atas nama-nama pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nasabah Bank, memasukan daftar nama pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi *online* kedalam *watchlist* sehingga bisa dilakukan *screening* dengan calon nasabah maupun nasabah *existing*, melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi-transaksi yang diindikasikan terkait dengan judi *online*, serta melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja terkait dengan modus-modus ataupun pola-pola transaksi yang diduga terkait dengan judi *online*.

Adapun hasil penilaian *Individual Risk Assessment* (IRA) tahun 2025 diperoleh bahwa penilaian risiko TPPU Bank BPD Bali berada pada posisi MENENGAH, penilaian risiko TPPT berada pada posisi RENDAH, sedangkan penilaian risiko PPSPM berada pada posisi RENDAH, sehingga secara agregat penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM Bank BPD Bali berada pada posisi MENENGAH. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan, Bank BPD Bali melakukan berbagai upaya penguatan terhadap 5 (lima) pilar penerapan program APU, PPT dan PPPSPM

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan internal terkait LHKPN yaitu Keputusan Direksi No. 0556/KEP/DIR/KPN/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Maksud dan Tujuan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank adalah untuk:

1. Menjaga reputasi Bank sebagai sebuah perusahaan perbankan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;

2. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pada Bank;
5. Tersedianya pedoman dan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank dalam melaporkan harta kekayaan.

Pengurus dan Karyawan Wajib LHKPN Bank BPD Bali untuk tahun 2025 berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang. Untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, Bank memastikan penyampaian laporan tepat waktu serta menghindari terjadinya sanksi atas keterlambatan pelaporan, Direksi Bank BPD Bali berkomitmen untuk menyampaikan laporan LHKPN paling

lambat pada akhir tahun buku sesuai Surat No. B-2493/DIR/KPN/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Batas Waktu Penyampaian LHKPN dan diperpanjang dengan surat nomor B-0159/DIR/KPN/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu LHKPN.

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Bank BPD Bali memiliki komitmen untuk senantiasa menghadapi setiap permasalahan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan setiap permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank, senantiasa

dikoordinasikan dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Berikut adalah jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank di tahun 2025, dan status perkara tersebut.

Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana Bank BPD Bali Tahun 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	0
Dalam proses penyelesaian	11	0
Jumlah	20	0





LAPORAN MANAJEMEN DAN HASIL
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2025



PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali

Telpon : +62 361 223301 ext. 5

Fax : +62 361 237691

Email : info@bpd Bali.co.id

LAYANAN CALL CENTER
BANK BPD BALI
"1500-844"
www.bpd Bali.co.id



bpd Baliofficial



Bank BPD Bali



bpd Baliofficial



Bank BPD Bali



BankBPDBali



Bank BPD Bali



www.bpd Bali.co.id